



LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG BERKELANJUTAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
TAHUN 2020

Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan

Disusun oleh Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan

Penanggungjawab:
Lestiarini Wulandari., S.H., M.H.

di bawah pimpinan:

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H.

dengan anggota:

Sony Heru Prasetyo, S.H., M.H.; Maryati Abdullah, M.Si, M.E; Erna Priliyasi, S.H., M.H.; Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H.; Ade Irawan Taufik, S.H.; Isthiningsih Wahyu Satutu Utami, S.H.; Lewinda Oletta, S.H.; Yerrico Kasworo, S.H., M.H.; Annida Addiniaty, S.H.

copyright©

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Mayjend Soetoyo Nomor 10 - Cililitan, Jakarta Timur
Telp : 62-21 8091908 (hunting), Faks : 62-21 8011753 Website: www.bphn.go.id

Cetakan Pertama - Oktober 2020

ISBN : 978-623-7918-14-1

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

Dicetak oleh:

Percetakan Pohon Cahaya

KATA SAMBUTAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia-Nya serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan tahapan kegiatan melalui rapat-rapat Pokja, *focus group discussion*, dan rapat dengan narasumber/pakar hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum yang dapat diselesaikan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) di masa pandemic *Covid-19* ini.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hal ini terlihat dari rumusan Penjelasan Umum yang menyebutkan bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi apakah diubah, dicabut atau tetap dipertahankan.

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang merupakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan khususnya ilmu hukum agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman 6 Dimensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi apakah

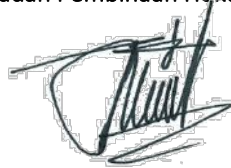
peraturan perundang-undangan tersebut tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi, khususnya usulan rekomendasi pilihan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, Oktober 2020

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Benny Riyanto', is placed over a faint, rectangular official stamp.

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2020 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk 12 (dua belas) Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan. Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 25 (dua puluh lima) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 15 (lima belas) Undang-Undang, 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait perizinan, pengelolaan pertambangan mineral yang baik, reklamasi pasca tambang dan pengawasannya.

Sebagaimana yang kita ketahui dan rasakan bersama, pandemi *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2020, banyak mempengaruhi proses kerja Pokja berakibat terjadinya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Namun demikian, Pokja tetap berusaha bekerja seoptimal mungkin dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi yang ada.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-49.HN.01.01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan, selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|---|---|
| Pengarah | : | Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. |
| Penanggung Jawab | : | Liestiarini Wulandari, S.H., M.H. |
| Ketua | : | Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H. |
| Sekretaris | : | Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H. |
| Anggota | : | 1. Sony Heru Prasetyo, S.H., M.H.
2. Maryati Abdullah, M.Si, M.E;
3. Erna Priliasari, S. H., M.H.;
4. Ade Irawan Taufik, S.H., M.H.; |

5. Lewinda Oletta, S.H.;
6. Yerrico Kasworo, S.H., M.H.;
7. Isthining Wahyu Satutu Utami, S.H.;
8. Annida Addiniaty, S.H.;

Sekretariat : Yudi Prama Yasmir, S.H.

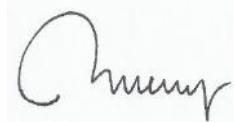
Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar, dan *focus group discussion* tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber/pakar Bapak Merah Johansyah (Koordinator Jaringan Tambang – JATAM) yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih membutuhkan masukan dan saran dari semua pihak sangat dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan.

Jakarta, Oktober 2020

**Ketua Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi
Hukum terkait Pengelolaan Pertambangan
Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan**



Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Kegiatan	5
C. Permasalahan	6
D. Metode	7
E. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan	9
BAB II HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16
A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	16
B. Dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	22
C. Evaluasi Enam Dimensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	42
BAB III HASIL EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG BERKELANJUTAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE 6 (ENAM) DIMENSI	123
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	123
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	132
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	201
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	215

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	236
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	246
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.....	259
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	296
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.....	301
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.....	333
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	361
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	387
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.....	393
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang	

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dilakukan analisis dan evaluasi lagi karena semuanya akan dicabut untuk diganti dengan Peraturan Pemerintah yang baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	421
BAB IV PENUTUP	422
A. Kesimpulan.....	422
B. Rekomendasi.....	429
DAFTAR PUSTAKA	435
INFOGRAFIS HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PUU TERKAIT PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mineral dan batubara (Minerba) sebagai sumber daya alam menjadi salah satu penopang perekonomian negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pada tanggal 12 Mei 2020 telah dilakukan sidang paripurna DPR yang menyetujui RUU Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) untuk disahkan menjadi Undang-Undang. RUU Minerba merupakan inisiatif DPR, dimana penyusunannya telah mulai dilakukan sejak tahun 2015. RUU Minerba juga telah masuk daftar Prolegnas Tahun 2015-2019 pada periode keanggotaan DPR RI Tahun 2014-2019 dan setiap tahunnya selalu masuk kedalam Daftar Prioritas Tahunan Prolegnas.

Wacana perubahan UU Minerba sudah sejak lama menjadi perhatian banyak pihak termasuk Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pada Tahun 2016 Pusanev BPHN telah melakukan Analisis dan Evaluasi UU Minerba melalui Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kedaulatan Energi. Hasil Analisis dan Evaluasi UU Minerba, Tim Pokja merekomendasikan untuk merevisi UU Minerba. Namun demikian dalam perkembangannya, Revisi UU Minerba masih dalam pembahasan terus menerus hingga Januari 2020 dimana telah disepakati bahwa RUU Minerba masuk kembali dalam daftar prioritas Prolegnas Tahun 2020. Atas dasar hal tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum perlu mengangkat tema terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan untuk dijadikan obyek Analisa dan Evaluasi Hukum.

Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Berkelanjutan dilaksanakan dengan tujuan: (1) menilai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; (2) menganalisis dampak dan/atau kemanfaatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; (3) melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jika ditinjau dari dimensi; pemenuhan nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian

asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan (4) melakukan evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tim Pokja telah bekerja sejak Februari 2020, dan telah menginventarisasi sebanyak 44 (empat puluh empat) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari 15 (lima belas) Undang-Undang, 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah, 16 (enam belas) Peraturan Menteri, 1 (satu) Peraturan Presiden, 3 (tiga) Instruksi Presiden. Namun demikian, sesuai hasil kesepakatan Tim Pokja, analisis dan evaluasi difokuskan pada jenis UU dan PP. Sampai dengan bulan Mei Tahun 2020 Tim telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap 10 (sepuluh) PUU dengan rincian 6 (enam) UU dan 4 (empat) PP. Namun dalam perjalanannya, Perubahan UU Minerba telah mendapatkan kesepakatan dan telah disahkan pada rapat paripurna DPR pada tanggal 12 Mei 2020, dan saat ini telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan). Terdapat banyak perubahan yang signifikan dalam UU Minerba Perubahan ini antara lain jumlah Bab menjadi 28 (dua puluh delapan), jumlah pasal menjadi 217 (dua ratus tujuh belas), selain itu terdapat penambahan 2 (dua) bab, 9 (Sembilan) pasal dihapus, ditambah 51 (lima puluh satu) pasal, dan 83 (delapan puluh tiga) pasal yang diubah.¹ Pasal-pasal UU Minerba Perubahan ini juga telah disinkronisasi dengan RUU Cipta Kerja. Terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Minerba Perubahan, yaitu:²

1. Pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
2. Perubahan Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. Kewajiban menyusun Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara;
4. Penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP);

¹ Sony Heru Prasetyo, Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, makalah disampaikan dalam Rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pengelolaan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan, di BPHN, Jakarta tanggal 18 Mei 2020.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diundangkan di Jakarta, tanggal 10 Juni 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, Penjelasan Umum.

5. Pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan Batubara termasuk didalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan bantuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan
6. Penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

Salah satu persoalan serius hingga menjadi fokus pemerintah Jokowi saat ini adalah terkait dengan Perizinan. Pemerintah melalui arahan Presiden Jokowi sedang gencar menggenjot investasi. Salah satu yang masih terkendala adalah masalah perizinan yang seringkali tumpang tindih, tidak sinkron antara pusat dan daerah, rawan adanya pungutan dan suap, memakan waktu yang lama dan berbiaya tinggi. Hal ini juga terjadi pada perizinan sektor Pertambangan. Kebijakan pemerintah di sektor pertambangan mineral menjadi sorotan banyak pihak, sebab sektor mineral dinilai penting karena sektor ini potensial untuk menarik investasi baru. Hasil survei dari Fraser Institute menunjukkan bahwa Indonesia memiliki rating yang kurang dalam hal indeks kemudahan berinvestasi.

Masih banyak kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan ekonomi dari sektor Mineral, tidak hanya dari sisi hilir tetapi juga dari sisi hulu.³ Agar investor tertarik melakukan investasi dan mengembangkan bisnis tambang di Indonesia, Pemerintah harus memberikan berbagai kemudahan dan melakukan penataan yang lebih baik di sektor ini. Pada sektor hulu, dibutuhkan kebijakan perizinan yang tidak berbelit-belit, tidak tumpang tindih dengan prosedur yang jelas, waktu yang terukur dan biaya yang murah, namun operasi dan kegiatan pertambangan patuh pada standar sosial dan lingkungan, serta memenuhi kewajiban kepada negara sebagai *good mining and corporate governance practices*. Pada sektor hilir, Presiden mengajak para pelaku Industri tambang untuk melakukan hilirisasi produk pertambangannya dengan memproses barang-barang tambang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, sehingga negara dan masyarakat kita mendapatkan nilai tambah dan memiliki *multiplier effect* yang besar termasuk dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

³ <https://hmt.mining.itb.ac.id/sektor-tambang-penyelamat-devisa-negara-di-tahun-politik/>, di akses pada tanggal 5 Februari 2020

UU Minerba sejatinya telah mengamanatkan soal hilirisasi industri. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah mencapai sasaran ekonomi makro 2020-2024 dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimana salah satunya yaitu dengan peningkatan nilai tambah pertambangan dengan mendorong hilirisasi pertambangan.⁴ Kemudian di turunkan lagi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dimana dikatakan bahwa salah satu sasaran dan indikator pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yaitu meningkatkan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan, yang dilakukan melalui strategi:⁵

- (a) peningkatan nilai tambah/hilirisasi yaitu melalui: (i) pembatasan ekspor bahan mentah mineral dan pemberlakuan *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri pengolahan dan pemurnian mineral; (ii) peningkatan efektivitas insentif dalam mendorong investasi pengolahan dan pemurnian mineral dalam energi; dan (iii) peningkatan kepastian hukum perusahaan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri; serta
- (b) penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan penerapan pertambangan berkelanjutan, yaitu melalui: (i) penegakan standar pertambangan berkelanjutan, (ii) pembinaan dan pendampingan pada penambangan rakyat untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan; (iii) peningkatan dan pembenahan pengelolaan inspektur tambang di Provinsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan (iv) penegakan kewajiban pengelolaan limbah, reklamasi dan kegiatan pascatambang.

Lebih lanjut dalam rangka penyederhanaan perizinan termasuk perizinan pertambangan Minerba, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha (selanjutnya disebut Inpres Nomor 7 Tahun 2019). Tujuan diterbitkannya Inpres ini adalah dalam rangka percepatan kemudahan berusaha dan untuk mendorong peningkatan investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Terdapat hal yang krusial dalam Inpres tersebut yaitu bahwa Menteri/Kepala Lembaga untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan

⁴ Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024

sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini dapat diartikan bahwa semua proses perizinan pertambangan Minerba juga dilimpahkan kepada Kepala BKPM dari Kementerian ESDM.

Langkah lain dalam rangka kemudahan perizinan adalah adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). Rezim UU Minerba, kewenangan dibagi habis antara pusat dan daerah melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam rezim RUU Cipta Kerja, kewenangan perizinan khususnya sektor pertambangan adalah kewenangan Pemerintah Pusat. UU Minerba Perubahan Tahun 2020 ini melakukan penyelarasan dengan RUU Cipta Kerja dimana kewenangan pengelolaan pertambangan Minerba menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kecuali jenis kewenangan perizinan tertentu yang dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah antara lain izin bantuan dan izin pertambangan rakyat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan mekanisme pengawasannya seperti apa, persoalan keadilan ekonomi dan relasi tata kelola pemerintah pusat dan daerahnya bagaimana, serta persoalan lainnya.

B. TUJUAN KEGIATAN

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Tim Pokja telah melakukan rapat pada tanggal 19 Mei 2020 dalam rangka merespon cepat perubahan UU Minerba dengan melakukan evaluasi terhadap UU Minerba Perubahan dan juga peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Berkelanjutan dilaksanakan dengan tujuan:

- (1) menilai efektivitas UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam mendorong tata kelola yang baik di sektor Minerba;
- (2) menganalisis dampak dan/atau kemanfaatan dari UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (3) melakukan evaluasi terhadap UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara jika ditinjau dari dimensi; pemenuhan nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan

- (4) melakukan evaluasi terhadap Peraturan perundang-undangan terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah pengelolaan minerba yang berkelanjutan, khususnya pada jenis Peraturan Pemerintah.

C. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan, antara lain:

1. Bagaimana efektivitas UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam mendorong tata kelola yang baik di sektor Minerba?
2. Bagaimana dampak dan/atau kemanfaatan dari UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
3. Bagaimana hasil evaluasi terhadap UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jika ditinjau dari dimensi; pemenuhan nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
4. Bagaimana hasil evaluasi terhadap Peraturan perundang-undangan terkait dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

D. METODE

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan mengenai 6 (enam) dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tersebut.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk Peraturan Perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi Peraturan Perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu Peraturan Perundang-undangan.

E. INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi dalam kelompok kerja ini berjumlah 25 (dua puluh lima), yaitu:

Tabel 1
Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Pertambangan Minerba yang Berkelanjutan untuk di Analisis dan di Evaluasi

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
Undang-Undang		
1.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
		Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/ 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
6.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan	Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Energi	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
9.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.	Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Amanat Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
11.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dnegan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034); 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
		(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undnang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 25A, serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
14.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
15.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi
Peraturan Pemerintah		
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010	1. Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
	tentang Wilayah Pertambangan	4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	1. Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1. Pasal 144 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang	1. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194.
20.	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku	1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 2012 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
	pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2. Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 3. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 3. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22.	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1. Pasal 103 dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 3. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23.	Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
		3. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24.	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 4. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 4. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Sesuai dengan landasan sosiologis dan yuridis, pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2020 yaitu bahwa:

1. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal; dan
2. Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara

Dari penjelasan di atas, maka dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020, diharapkan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara dapat:

1. Berjalan dengan efektif, yaitu bahwa setiap langkah, upaya, dan usaha yang dilakukan dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara dapat memberikan hasil yang terbaik, berkesinambungan, dan berkelanjutan demi kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Berjalan dengan efisien, yaitu bahwa pertambangan mineral dan batubara dapat diselenggarakan dan dilaksanakan dengan cermat dan tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya dan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah secara berhasil guna maupun berdaya guna tidak hanya bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau

pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat khususnya yang terkena dampak langsung dan masyarakat sekitar tambang;

3. Terdapat acuan hukum yang komprehensif, yaitu bahwa dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020, pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan memiliki acuan yang lebih jelas, lebih lengkap, dan lebih luas jangkauannya, serta dapat memberikan solusi atau langkah terbaik dalam permasalahan yang ada terkait pertambangan mineral dan batubara.

Selain itu, terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020, juga telah menyesuaikan dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian diharapkan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 bisa berjalan lebih efektif dan efisien karena adanya sinkronisasi terkait dengan mekanisme penerbitan perizinan yang lebih disederhanakan dan terintegrasi dalam pelayanannya.

Beberapa hal baru atau perubahan yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, antara lain:

1. Terminologi wilayah hukum pertambangan yang mencakup seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen;
2. Jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya;
3. Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara hanya ada pada Pemerintah Pusat, dimana untuk kewenangan pemberian perizinan berusaha (izin) dapat didelegasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
4. Penerimaan negara berupa iuran pertambangan rakyat dialokasikan sebagai bagian dari pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pengawasan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan di mana tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasionalnya dibebankan kepada Menteri.

Namun demikian, mengingat UU Minerba Perubahan baru disahkan pada tanggal 20 Mei 2020, maka untuk mengukur ketercapaian dan efektifitasnya sulit diukur, karena belum terbitnya peraturan pelaksanaannya

sebagai dasar pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 174 yang menegaskan bahwa “Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku”. Namun berdasarkan substansi pengaturan Pasal 169 A, Pasal 169 B, Pasal 169 C, Pasal 170 A, Pasal 171 A, Pasal 172 A, Pasal 172 B, Pasal 172 C, Pasal 172 D, Pasal 172 E, Pasal 173 A, Pasal 173 B, dan Pasal 173 C dapat dikatakan sudah tercapai dan efektif karena secara prinsip teori ilmu perundang-undangan dimana frasa dalam ketentuan pasal-pasal tersebut menjamin akan keberlanjutan dan kepastian hukum terkait hak-hak yang melekat pada ijin maupun kontrak yang selama ini telah dimiliki oleh para pelaku usaha tersebut.

UU Minerba Perubahan ini menggunakan terminologi ‘wilayah hukum pertambangan’ (**Wilayah Hukum Pertambangan** adalah ruang darat, ruang laut, termasuk ruang **dalam** bumi sebagai satu kesatuan **wilayah** yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen), sedangkan dalam UU Migas menggunakan terminologi **‘Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia’** (Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia). Pemakaian terminologi wilayah hukum pertambangan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 yang sebelumnya tidak ada dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, yang meliputi ruang daratan, laut dan seterusnya menegaskan ruang lingkup seluruh matra dari ruang, hal ini berpotensi dalam implementasinya nanti apabila terdapat tumpang tindih dengan sektor/UU lainnya, maka sektor mana yang akan didahulukan?. Mengenai hukum pertanahan, apakah di dalam UU pertanahan ada pengaturan mengenai tanah di bawah permukaan? Jika tidak, UU apa yang mengatur, karena yang berkaitan dengan tanah di bawah permukaan ini merupakan wilayah daratan (perut bumi) yang juga menyangkut sektor lain seperti perairan misalnya, atau pertanian – apakah di UU lain mengenai hal ini juga diatur? Bila yang dimaksud adalah pemanfaatan tanah yang bercampur dengan unsur/bahan tambang, maka hal ini lebih baik diatur dalam UU Pertanahan agar bila ada sektor lain yang mengalami hal yang serupa dapat mengacu pada UU Pertanahan.

Untuk melihat bagaimana keberlakuan Wilayah Hukum Pertambangan, perlu dilihat ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat(1). Dengan adanya terminologi Wilayah Hukum Pertambangan, bukan berarti bahwa kegiatan pertambangan dapat dilakukan pada seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tanpa batasan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat(1) huruf e dan

Pasal 9 ayat(1), hanya Pemerintah Pusatlah yang dapat melakukan aktivitas pada konteks pengertian Wilayah Hukum Pertambangan, yaitu dalam rangka kewenangan Pemerintah Pusat untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan dan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan (WP merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan). Penyelidikan dan Penelitian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14a adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau Batubara. Dalam ketentuan Pasal 87 UU Nomor 4 Tahun 2009 diatur bahwa untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Menteri dapat menugasi Lembaga riset negara dan/atau Lembaga riset daerah untuk melakukan penyelidikan dan Penelitian tentang pertambangan.

Dengan demikian, yang dapat melakukan kegiatan dalam Wilayah Hukum Pertambangan adalah Pemerintah Pusat dan lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah yang diberi penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WP. WP yang ditetapkan terdiri atas WUP, WPR, WPN, dan WUPK. Penetapan WP paska berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020, idealnya merupakan bagian dari rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional, di mana dalam penetapannya telah mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi (Pasal 8A ayat (2) huruf c).

Pada saat sebagian atau seluruh WUP, WPR, dan WUPK diusahakan dengan ditetapkannya WIUP dan diberikan IUP, diberikan IPR pada WPR, atau diberikan WIUPK dan diberikan IUPK, maka untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap izin yang telah diberikan, penting adanya jaminan bahwa pada wilayah yang telah diberikan izin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan. Hal tersebut bukan berarti pada kawasan dimaksud tidak akan dapat dimanfaatkan untuk peruntukan lain, namun pada saat pembahasan dan pemberian persetujuan rencana pascatambang dapat disesuaikan dengan rencana perubahan tata ruang dan kawasan untuk peruntukan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1), Wilayah Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan. Hal ini sesuai dengan pengertian WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan

yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. WP yang ditetapkan terdiri atas: WUP, WPR, WPN, dan WUPK. Penetapan WP sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 merupakan bagian dari rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional, di mana dalam penyusunannya mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi (Pasal 8A). Dengan demikian, setelah wilayah-wilayah dalam WUP, WPR, WPN, dan WUPK telah menjadi wilayah yang diberikan perizinan berusaha, sesuai dengan landasan yuridis pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2020 agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, termasuk jaminan kelangsungan perizinan berusaha yang telah diberikan, salah satunya jaminan tidak ada perubahan tata ruang wilayah dan/atau zonasi sampai perizinan berusaha yang diberikan berakhir.

Lebih lanjut, substansi dari jaminan keberlanjutan dan kepastian hukum terkait hak-hak dari pelaku usaha pada satu sisi dan kepentingan negara pada sisi lain, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 169 A yang prinsipnya sebagai berikut:

- 1) Jaminan perpanjangan terhadap KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian sepanjang memenuhi persyaratan dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Upaya peningkatan penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak, serta luas wilayah IUPK.
- 3) Seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Khusus untuk komoditas tambang Batubara diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam efektivitas UU Nomor 3 Tahun 2020 nanti harus memperhatikan persoalan otonomi daerah dan desentralisasi, terutama berkaitan dengan koordinasi dan hubungan pusat-daerah mengingat ditariknyanya beberapa kewenangan dan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral. Hal tersebut diantaranya mengenai kewenangan dalam menerbitkan WIUP dan IUP, kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan

pembinaan kegiatan pertambangan, serta dalam hal melakukan inventarisasi cadangan dan pertambangan. Hal ini harus diperhatikan terkait peran dan keterlibatan daerah dalam proses pengawasan kegiatan pertambangan, terutama dalam pelaksanaan standar *good mining practices*. Di sisi lain, rasa kepemilikan dan tanggung jawab daerah terhadap pengelolaan pertambangan di wilayahnya masing-masing juga harus difikirkan, sehingga perhatian dan pemanfaatan sumberdaya minerba bagi pengembangan lokal secara optimal menjadi tantangan yang harus dihadapi dan diantisipasi kedepannya.

Pasal 172B tentang jaminan tidak adanya perubahan tata ruang. Hal ini apakah dapat diartikan bahwa jika terdapat Perda Tata Ruang yang keluar terakhir ada perubahan tidak lagi di evaluasi karena adanya jaminan terhadap IUP tadi. Mana yang keluar lebih dahulu apakah Wilayah Pertambangan (WP) dulu atau Tata Ruang dulu. Hal ini sering menjadi persoalan di lapangan. Beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan tata ruang sangat dinamis dan bahkan berubah sepanjang waktu karena adanya aktivitas manusia dan siklus serta proses alam. Jika dikaitkan dengan konstitusi dan kedaulatan negara yang memberikan hak atas mineral (*mineral right*) kepada Negara melalui pengelolaan oleh Pemerintah (*economic right*), maka apabila pengusaha atau pelaku usaha diberikan jaminan maka Negara/Pemerintah berpotensi akan digugat jika muncul masalah.

Terkait kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara hanya ada pada Pemerintah Pusat, dimana untuk kewenangan pemberian perizinan berusaha (izin) dapat didelegasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi, pengaturan ini menyesuaikan dengan RUU Cipta Kerja. Penyesuaian dengan RUU Cipta Kerja dimaksud dalam rangka penyederhanaan perizinan berusaha serta kemudahan dan persyaratan investasi.

Namun pada saat implementasinya harus diperhatikan terkait Desentralisasi atau Otonomi Daerah, pembagian kewenangan, dan perlu dilihat juga peran Kemendagri sebagai otoritas pembinaan Pemerintahan Daerah. Hal ini akan berpengaruh pada rasa memiliki (*sense of belonging*) Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di wilayahnya. Demikian halnya dengan optimalisasi dalam pengembangan SDA, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana

Pengelolaan Ekonomi Daerah, pengalokasian SDM dan Anggaran Daerah untuk mengawasi dan memandatkan sektor ini.

Relasi *ownership* ekonomi pusat-daerah ini harus semakin diperhatikan dan semakin penting dalam dunia modern dengan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, terlebih pengelolaan industri berbasis SDA ini berdampak langsung baik secara wilayah maupun sosial dan politik ekonomi di wilayah bersangkutan. Hal lainnya mengenai *multiflier effect* ekonomi dari sektor pertambangan ini adalah, koordinasi dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tetap diperlukan.

B. Dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Bicara mengenai konfigurasi hukum yang mengatur penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (selanjutnya disingkat dengan SDA) yang pernah diterapkan di bumi Nusantara ini, kita tidak terlepas dari 2 (dua) asas, yaitu *asas "Domein Verklaring"*⁶ dan *asas "Hak Menguasai Negara"* (selanjutnya disebut HMN).

Pada masa pasca kemerdekaan tahun 1960, politik agraria Indonesia menemukan bentuknya dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA 1960) yang menempatkan "*Hukum Adat*" sebagai dasar hukum agraria nasional (Pasal 5 UUPA). Selain itu UUPA 1960 merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Konsep "Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya" ini dikenal sebagai konsep Hak Menguasai Negara (selanjutnya

⁶ Azas Domein Verklaring dapat kita lihat dalam Pasal 1 Agraris Besluit 1870 yang pada prinsip dasarnya menyatakan bahwa "semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya, adalah domein (milik) Negara". Asas Domein Verklaring ini diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam upaya memberikan kesempatan bagi investor untuk melakukan investasi..... diutamakan untuk perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Kebijakan ini berdampak pada beralihnya kepemilikan tanah adat menjadi tanah domein negara.

disingkat menjadi HMN). Dengan demikian politik agraria Indonesia Pasca-kemerdekaan yang diawali oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA 1960, berpusat pada kekuasaan yang amat besar dari negara terhadap penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan atas sumber kekayaan alam.⁷

Upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dibutuhkan prasyarat adanya sebuah negara yang kuat, karena negara akan menjadi sentral dari segala persoalan keagrariaan. Di sisi lain, cita-cita ini juga mensyaratkan adanya suatu bentuk Negara yang netral,⁸ bebas dari kepentingan lain, kecuali kepentingan mensejahterakan rakyat. Atau dalam istilah Kuntowijoyo persyaratan tersebut, adalah persyaratan untuk sebuah “*Negara Budiman*”.⁹

Sejalan dengan penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menganut prinsip demokrasi ekonomi (dari, oleh dan untuk rakyat) dalam upaya mewujudkan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat, sehingga dilarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang seorang atau kelompok tertentu. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dibolehkan. Wujud amanat Pasal 33 ayat (3) ini di implementasikan dalam Pasal 2 UUPA 1960 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 bumi, air dan ruang angkasa,

⁷ Pandangan yang memberikan kekuasaan yang amat besar kepada negara dalam pengusahaan, pemanfaatan dan kepemilikan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep seperti ini merupakan implementasi dari pemikiran *Hegel* yang memandang negara sebagai penjelmaan dari ide universal, yaitu menciptakan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu negara perlu mendapatkan kekuasaan yang besar agar bisa bekerja mewujudkan ide besar dan universal tersebut. Perlu dicatat adalah bahwa konsepsi kekuasaan negara yang besar itu oleh Hegel ditujukan bagi kebaikan masyarakat, dengan membimbing untuk menuju kemasadepan yang baik (tugas Negara Modern). Pandangan *Hegelian* yang menegaskan perlunya suatu negara yang kuat, kemudian diteruskan oleh pandangan *Negara Organik*, yang melihat negara sebagai lembaga yang memiliki kemauan sendiri yang mandiri; Lihat *Arief Budiman, Teori Negara : Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia, Jakarta 1996,

⁸ Konsep negara yang netral, khususnya menjalankan misi mensejahterakan masyarakat sebagai kompromi dari berbagai kepentingan, merupakan konsep *kaum pluralis*. Kaum pluralis melihat negara sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan, tetapi kepentingan itu merupakan kepentingan bersama dari kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat yang membangun kompromi diantara mereka.

⁹ Konsep Negara Budiman dilontarkan oleh Koentowijoyo untuk menjelaskan secara sederhana mitos negara yang adil paramarta atau raja dengan “delapan kebijakan” para dewa yang berkembang dalam filsafat Jawa. Koentowijoyo, *Masalah Tanah dan Runtuhnya Mitos Negara Budiman*, Yogyakarta, LPRP, 1992.

termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

- (2) Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3). Wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia.
- (4). Hak menguasai dari negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan peraturan pemerintah.

Secara definitif HMN ini hanya dibatasi oleh keharusan etis, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.

Dengan menggunakan konsepsi HMN, politik hukum agraria pasca reformasi justru mengembangkan proses marginalisasi posisi UUPA sebagai undang-undang induk (*basic law*), dengan mengeluarkan undang-undang yang bersifat sektoral, khususnya dibidang Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penggantian UU Pertambangan dengan UU Minerba tidak terlepas dari amanat Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 sebagai dasar penguasaan dan pengelolaan SDA berdasarkan demokrasi ekonomi. Karena dalam demokrasi ekonomi dibutuhkan suatu sistem yang sistemik, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam (pertambangan). Lahirnya UU Minerba ini tidak terlepas dari fungsi negara di bidang ekonomi sebagaimana diungkapkan oleh W. Friedman dimana fungsi negara di bidang ekonomi mencakup 4 (empat) hal yaitu :

- a. Sebagai penjamin (*provider*) kesejahteraan rakyat.

Fungsi ini berkaitan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana negara dituntut untuk menetapkan standar minimal berkaitan dengan kehidupan secara keseluruhan serta bentuk-bentuk jaminan sosial. Standar minimal yang telah ditetapkan harus dijadikan sebagai ukuran untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

- b. Sebagai pengatur (*regulator*).

Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan (*verzorgingsstaat*) harus mampu memposisikan perannya sebagai *regulator* yang baik, sehingga segala kebijakan harus dituangkan dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Sebagai pengusaha (*entrepreneur*).

Fungsi ini sangat urgen dan sangat dinamis, sehingga negara dimungkinkan bertindak sebagai seorang *entrepreneur* melalui pendirian perusahaan negara (*state owned corporations*) maupun swasta (*private owned corporation*). Negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pengusaha (*entrepreneur*), maupun sebagai pemberi izin kepada pihak swasta harus bermuara pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sehingga fungsi negara sebagai *entrepreneur* harus dikawal dengan regulasi yang disesuaikan dengan ruang lingkup dan tingkatan kewenangannya.

- d. Sebagai pengawas (*umpire*).

Negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi yang dibuat harus mampu merumuskan standar yang mengedepankan aspek keadilan mengenai kinerja sektor ekonomi. Menjalankan fungsi pengawasan ini bukanlah hal yang mudah, karena negara akan dihadapkan pada "*conflict of interest*". Oleh karena itu standar keadilan yang ditetapkan oleh negara harus dijadikan sebagai rujukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Dari keempat fungsi negara di bidang perekonomian ini, fungsi yang paling esensial terletak pada fungsi pengatur (*regulator*). Oleh karena itu, setiap produk ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus mencerminkan adanya fungsi penjamin (*provider*), pengusaha (*entrepreneur*), dan pengawas (*umpire*).

UU Nomor 3 Tahun 2020 tidak bisa dilepaskan dari UU sebelumnya yaitu UU No 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara. Jika berbicara terkait sejarah pembentukan hukum pertambangan Indonesia, ini adalah UU yang ketiga, yaitu UU No 11 Tahun 1967, UU No 4 Tahun 2009 dan UU No 3 Tahun 2020. Dengan UU No 11 Tahun 1967 terjadilah liberalisasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia termasuk dunia pertambangan, sebab UU ini pelaksanaannya juga tidak terlepas dari UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

UU Pertambangan adalah sebagian kecil dari seluruh problem tata kelola pertambangan. Sebagai contoh Desa Mulawarman di Desa Kutai Kartanegara, secara *de facto* ada wilayahnya tetapi secara *de jure* desa tersebut sudah habis karena sudah di kavling-kavling konsesi pertambangan. Dampak lainnya adalah masyarakat di daerah tersebut sudah mulai mengosongkan rumah dan meninggalkan desa tersebut.¹⁰ UU Minerba belum menjadi solusi sapu jagat dalam menyelesaikan persoalan tata kelola pertambangan di Indonesia, sebab sampai saat ini daya kerusakan lingkungan masih terjadi.

Beberapa dampak dari kegiatan usaha pertambangan:¹¹

1. Krisis Air

Warga menggunakan air dari lubang tambang. Padahal Sekali air tercemar maka yang terjadi adalah krisis persediaan air bersih;

2. Rusaknya kondisi wilayah pasca tambang ditandai adanya lubang-lubang pasca tambang di beberapa wilayah seperti tabalong Kaltim;

3. Konflik Pertambangan

JATAM mencatat, dalam rentang waktu antara 2014 hingga 2019, terdapat 71 konflik antara masyarakat penolak tambang versus pemerintah dan perusahaan tambang. Kasus-kasus tersebut terjadi pada lahan seluas 925.748 hektar atau setara dengan mendekati dua kali luas Negara Brunei Darussalam yang luasnya

¹⁰ Merah Johansyah, Rapat Narasumber Tim Pokja Pengelolaan Minerba yang Berkelanjutan, Jakarta, tgl 3 Agustus Tahun 2020

¹¹ Ibid.

576.500 hektar. Pada 2019, JATAM kembali mencatat sejumlah 8 konflik baru yang tak kunjung terselesaikan antara masyarakat penolak tambang versus pemerintah dan perusahaan tambang. Kedelapan kasus tersebut berada pada lahan seluas 192,308 hektar.

Dari total konflik yang tercatat tersebut, terdapat tiga daerah dengan kasus tertinggi, yakni Provinsi Kalimantan Timur (14 kasus), Provinsi Jawa Timur (8 kasus), dan Provinsi Sulawesi Tengah (9 kasus) dan di wilayah pesisir pulau kecil yaitu Kepulauan Wawoni. Konflik-konflik tersebut mayoritas terkait dengan keberadaan pertambangan emas (23 kasus), pertambangan batubara (23 kasus), dan pertambangan pasir besi (11 kasus).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dimana Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu negara melalui Pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan Batubara secara optimal, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral dan/atau energi Batubara. Prinsip ini diungkap secara eksplisit pada penjelasan umum dari UU Minerba Perubahan.

Bila dikaitkan penjelasan umum UU Minerba Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan peraturan pelaksanaannya diharapkan mampu menjadi solusi dari berbagai persoalan dibidang pertambangan sebagaimana diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor Pertambangan dan sektor nonpertambangan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU Minerba untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara. UU Minerba Perubahan sebagai penyempurnaan

terhadap UU Minerba telah berusaha memetakan persoalan dengan merumuskan materi muatan baru yang ditambahkan diantaranya tentang:

- 1) Perumusan dan pengaturan Wilayah Hukum Pertambangan;
- 2) Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
- 3) Penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP;
- 4) Penguatan peran BUMN dalam aktivitas pertambangan Minerba;
- 5) Penataan ijin perusahaan Mineral dan Batubara yang selama ini berbasis pada Provinsi, sekarang beralih pada pemerintah pusat.
- 6) Merumuskan konsep perizinan baru terkait perusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- 7) Pendelegasian wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terkait perizinan untuk pertambangan rakyat; dan
- 8) Penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

Diharapkan dari konstruksi muatan baru dalam UU Minerba tersebut, filosofi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang meletakkan peran dan kedudukan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan dan pemamfaatan Minerba secara optimal, efektif dan efisien yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus berdampak pada peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selain hal tersebut di atas, dengan diaturnya kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B, diharapkan akan berdampak pada iklim pertambangan yang kondusif serta dapat menekan dan mencari solusi atas konflik pertambangan dari tahun ketahun yang terjadi.

Terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 memberi kensekuensi untuk pembentukan beberapa peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut beberapa substansi undang-undang dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Substansi yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah adalah sebagaimana matriks di bawah ini:

No.	Pasal	Substansi
1.	Pasal 5	Pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan nasional dan penetapan jumlah produksi, Penjualan, serta harga Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara
2.	Pasal 12	Batas, luas, dan mekanisme penetapan WP
3.	Pasal 17B	Pemberian Penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP
4.	Pasal 19	Tata cara penetapan batas dan luas WIUP
5.	Pasal 25	Pedoman, prosedur, dan penetapan WPR
6.	Pasal 33	Tata cara penetapan luas dan batas WIUPK
7.	Pasal 34	Penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral
8.	Pasal 40	- Kriteria kepemilikan lebih dari 1 (satu) IUP - Pemberian prioritas pengusahaan komoditas tambang lain kepada pemegang IUP
9.	Pasal 42A	Pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi untuk IUP
10.	Pasal 46	Persyaratan untuk melakukan Kegiatan Operasi Produksi
11.	Pasal 49	Tata cara pemberian IUP
12.	Pasal 51	Lelang WIUP Mineral Logam
13.	Pasal 60	Lelang WIUP Batubara
14.	Pasal 62A	Perluasan WIUP
15.	Pasal 63	Tata cara memperoleh WIUP
16.	Pasal 65	Persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang melakukan Usaha Pertambangan
17.	Pasal 71	Persyaratan Teknis Pertambangan untuk IPR
18.	Pasal 72	Tata cara dan syarat pemberian IPR
19.	Pasal 75	Lelang WIUPK kepada Badan Usaha
20.	Pasal 76	Tata Cara memperoleh IUPK
21.	Pasal 83A	Pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi untuk IUPK
22.	Pasal 83B	Perluasan WIUPK
23.	Pasal 84	Tata Cara memperoleh WIUPK

No.	Pasal	Substansi
24.	Pasal 86	Persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial Badan usaha yang melakukan kegiatan dalam WIUPK
25.	Pasal 86A	Pengaturan Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu
26.	Pasal 86H	Tata Cara Pemberian SIPB
27.	Pasal 89	- Tata cara penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk menunjang penyiapan WP - Jenis data dan pusat data dan informasi - Jenis data yang dapat diakses dan tidak dapat diakses - Pengelolaan data
28.	Pasal 91	Pelaksanaan kewajiban penggunaan Jalan Pertambangan
29.	Pasal 93B	- Tata cara Pemindahtanganan IUP atau IUPK - Tata cara pengalihan saham IUP atau IUPK
30.	Pasal 101	- Kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang - Penyusunan dan Penyerahan rencana Reklamasi dan/atau Pascatambang - Dana jaminan reklamasi dan dana jaminan Pascatambang
31.	Pasal 102	Batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian
32.	Pasal 104B	- Peningkatan Nilai Tambah - Pengolahan dan/atau Pemurnian - Tata Cara Pemberian Penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka Pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara
33.	Pasal 109	Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
34.	Pasal 111	Bentuk, jenis, waktu dan tata cara penyampaian laporan tertulis secara berkala
35.	Pasal 112	Tata cara pelaksanaan dan jangka waktu divestasi saham
36.	Pasal 112A	Dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara
37.	Pasal 116	Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan (Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan)
38.	Pasal 123A	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta penempatan dana jaminan Reklamasi dan dana jaminan Pascatambang pada WIUP atau WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali
39.	Pasal 123B	Persyaratan penjualan Mineral atau Batubara yang berada pada fasilitas penimbunan pemegang IUP, IUPK,

No.	Pasal	Substansi
		IPR , atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut
40.	Pasal 124	Penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional
41.	Pasal 129	Penghitungan, pelaporan, dan pembayaran bagian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih pemegang IUPK
42.	Pasal 137A	Penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan
43.	Pasal 141A	Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan
44.	Pasal 144	Standar dan prosedur pembinaan dan pengawasan
45.	Pasal 156	Jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB

Saat ini Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) sedang melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai amanat UU Nomor 3 Tahun 2020. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2020, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengajukan Izin Prakarsa Penyusunan 3 RPP sebagai Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2020 kepada Presiden sesuai dengan Surat Nomor 234/30/MEM.B/2020 tanggal 20 Juli 2020, yaitu:

- a. RPP tentang Wilayah Pertambangan sebagai penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
- b. RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- c. RPP tentang Kaidah Pertambangan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan sebagai penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral

dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Terhadap permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dari Menteri ESDM tersebut, RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah mendapatkan Persetujuan Izin Prakarsa dari Presiden sesuai dengan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-694/M.Sesneg/D-1/HK.02.02/09/2020 tanggal 14 September 2020. Sedangkan untuk RPP tentang Wilayah Pertambangan dan RPP tentang Kaidah Pertambangan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan belum mendapatkan Persetujuan.

Dari substansi rancangan Peraturan Pemerintah sebagai amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana matriks di atas, maka substansi-substansi tersebut dibagi ke dalam materi muatan ketiga RPP yang disiapkan, dengan pembagian sebagai berikut:

No	Pasal	Substansi	Keterangan
1.	Pasal 5	Pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan nasional dan penetapan jumlah produksi, Penjualan, serta harga Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB XIV Pasal 157 s.d. Pasal 166
2.	Pasal 12	Batas, luas, dan mekanisme penetapan WP	Diatur dalam RPP tentang Wilayah Pertambangan
3.	Pasal 17B	Pemberian Penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP	Diatur dalam RPP tentang Wilayah Pertambangan
4.	Pasal 19	Tata cara penetapan batas dan luas WIUP	Diatur dalam RPP tentang Wilayah Pertambangan
5.	Pasal 25	Pedoman, prosedur, dan penetapan WPR	Diatur dalam RPP tentang Wilayah Pertambangan
6.	Pasal 33	Tata cara penetapan luas dan batas WIUPK	Diatur dalam RPP tentang Wilayah Pertambangan
7.	Pasal 34	Penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan

No	Pasal	Substansi	Keterangan
		golongan pertambangan mineral	Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB I Pasal 2
8.	Pasal 40	- Kriteria kepemilikan lebih dari 1 (satu) IUP - Pemberian prioritas pengusahaan komoditas tambang lain kepada pemegang IUP	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB IV Pasal 51
9.	Pasal 42A	Pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi untuk IUP	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB IV Pasal 54
10.	Pasal 46	Persyaratan untuk melakukan Kegiatan Operasi Produksi	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB IV Pasal 37 s.d Pasal 42
11.	Pasal 49	Tata cara pemberian IUP	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB IV Pasal 10 s.d Pasal 17, Pasal 29 s.d Pasal 48
12.	Pasal 51	Lelang WIUP Mineral Logam	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB IV Pasal 21 s.d 27
13.	Pasal 60	Lelang WIUP Batubara	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB IV Pasal 21 s.d 27
14.	Pasal 62A	Perluasan WIUP	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB XI Pasal 137 s.d Pasal 140
15.	Pasal 63	Tata cara memperoleh WIUP	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan

No	Pasal	Substansi	Keterangan
			Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB IV Pasal 18 s.d Pasal 28
16.	Pasal 65	Persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang melakukan Usaha Pertambangan	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB IV Pasal 32 s.d Pasal 41
17.	Pasal 71	Persyaratan Teknis Pertambangan untuk IPR	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB V Pasal 65
18.	Pasal 72	Tata cara dan syarat pemberian IPR	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB V Pasal 61 s.d Pasal 64
19.	Pasal 75	Lelang WIUPK kepada Badan Usaha	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB VI Pasal 74 s.d Pasal 80
20.	Pasal 76	Tata Cara memperoleh IUPK	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB VI Pasal 67, Pasal 81 s.d Pasal 83
21.	Pasal 83A	Pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi untuk IUPK	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB VI Pasal 105
22.	Pasal 83B	Perluasan WIUPK	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB XI Pasal 137 s.d Pasal 140

No	Pasal	Substansi	Keterangan
23.	Pasal 84	Tata Cara memperoleh WIUPK	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB VI Pasal 72 s.d Pasal 73
24.	Pasal 86	Persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial Badan usaha yang melakukan kegiatan dalam WIUPK	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB VI Pasal 84 s.d Pasal 93
25.	Pasal 86A	Pengaturan Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB VIII Pasal 125
26.	Pasal 86H	Tata Cara Pemberian SIPB	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB VIII Pasal 127 s.d Pasal 130
27.	Pasal 89	- Tata cara penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk menunjang penyiapan WP - Jenis data dan pusat data dan informasi - Jenis data yang dapat diakses dan tidak dapat diakses - Pengelolaan data	Diatur dalam RPP tentang Wilayah Pertambangan
28.	Pasal 91	Pelaksanaan kewajiban penggunaan Jalan Pertambangan	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB XVI Pasal 173 s.d Pasal 174
29.	Pasal 93B	- Tata cara Pemindahtanganan IUP atau IUPK - Tata cara pengalihan saham IUP atau IUPK	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB IV Pasal 11 s.d Pasal 15

No	Pasal	Substansi	Keterangan
			BAB VI Pasal 68 s.d Pasal 70
30.	Pasal 101	- Kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang - Penyusunan dan Penyerahan rencana Reklamasi dan/atau Pascatambang - Dana jaminan reklamasi dan dana jaminan Pascatambang	Diatur dalam RPP tentang Kaidah Pertambangan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan
31.	Pasal 102	Batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian	Kriteria Batasan Minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian, Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB XV Pasal 169 ayat (1) dan ayat (4). Terkait pengaturan batasan minimum secara kuantitatif kurang tepat apabila diatur dalam RPP mengingat jumlah komoditas sangat banyak dan batasan minimum bersifat dinamis mengikuti kebutuhan bahan baku industri
32.	Pasal 104B	- Peningkatan Nilai Tambah - Pengolahan dan/atau Pemurnian - Tata Cara Pemberian Penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka Pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara	Pengaturan Peningkatan Nilai Tambah serta Pengolahan dan/atau Pemurnian diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB XV Pasal 167 s.d Pasal 172. Tata Cara Pemberian Penugasan diatur dalam RPP tentang Wilayah Pertambangan

No	Pasal	Substansi	Keterangan
33.	Pasal 109	Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB XIX Pasal 179 s.d Pasal 182
34.	Pasal 111	Bentuk, jenis, waktu dan tata cara penyampaian laporan tertulis secara berkala	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB XVIII Pasal 177 s.d Pasal 178
35.	Pasal 112	Tata cara pelaksanaan dan jangka waktu divestasi saham	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB XII Pasal 144 s.d Pasal 146
36.	Pasal 112A	Dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB IV Pasal 49 BAB VI Pasal 101
37.	Pasal 116	Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan (istilah dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 adalah Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan)	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB XIII Pasal 147 s.d Pasal 156
38.	Pasal 123A	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta penempatan dana jaminan Reklamasi dan dana jaminan Pascatambang pada WIUP atau WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali	Diatur dalam RPP tentang Kaidah Pertambangan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan
39.	Pasal 123B	Persyaratan penjualan Mineral atau Batubara yang berada pada fasilitas penimbunan pemegang IUP, IUPK, IPR , atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB XX Pasal 183 s.d Pasal 184

No	Pasal	Substansi	Keterangan
40.	Pasal 124	Penggunaan perusahaan jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB X Pasal 134 s.d Pasal 136
41.	Pasal 129	Penghitungan, pelaporan, dan pembayaran bagian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih pemegang IUPK	Diatur dalam Peraturan Pemerintah lain (Kementerian Keuangan)
42.	Pasal 137A	Penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB XVII Pasal 175 s.d Pasal 176
43.	Pasal 141A	Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan	Diatur dalam RPP tentang Kaidah Pertambangan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan
44.	Pasal 144	Standar dan prosedur pembinaan dan pengawasan	Diatur dalam RPP tentang Kaidah Pertambangan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan
45.	Pasal 156	Jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB	Diatur dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB XXII Pasal 188 s.d Pasal 191

Dalam penyusunan RPP Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2020, terdapat beberapa substansi baru dan/atau pengaturan yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 2009 yang akan diganti, sebagai berikut:

1. Terkait RPP tentang Wilayah Pertambangan, antara lain:
 - a. beberapa substansi yang akan diatur merupakan substansi yang ada dalam PP Nomor 22 Tahun 2010 dan RPP perubahannya;
 - b. terdapat pengaturan baru terkait mekanisme penugasan kepada BUMN dan Badan Usaha Swasta dalam rangka penyiapan WIUP serta verifikasi data dan informasi hasil penugasan dimaksud oleh Menteri ESDM;
 - c. terdapat substansi baru terkait penugasan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WP, di mana lembaga riset negara dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset yang berbadan hukum Indonesia, atau lembaga riset asing (sebelumnya hanya bekerja sama dengan lembaga riset asing);
2. Terkait RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain:
 - a. merupakan penggabungan substansi PP Nomor 23 Tahun 2010 dan perubahannya serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha berupa IUP atau IUPK tidak lagi dibagi menjadi IUP/IUPK Eksplorasi dan IUP/IUPK Operasi Produksi, melainkan hanya IUP, di mana di dalamnya terdapat 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi. Untuk dapat meningkatkan tahap kegiatan eksplorasi ke tahap kegiatan operasi produksi, harus mendapatkan persetujuan Menteri ESDM;
 - c. mekanisme penawaran WIUPK kepada BUMN dan BUMD secara prioritas, di mana terdapat tahap koordinasi yang dilakukan oleh Menteri ESDM apabila terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN dan/atau BUMD yang berminat, dan dari hasil koordinasi tersebut, BUMN dan/atau BUMD dapat: (i) membentuk badan usaha baru sebagai perusahaan patungan (*joint venture*) atau (ii) menggunakan badan usaha lain yang sahamnya dimiliki oleh BUMN atau BUMD;
 - d. perubahan jangka waktu pengajuan IUP/IUPK setelah mendapatkan WIUP/WIUPK menjadi 10 (sepuluh) hari kerja (sebelumnya 5 (lima) hari kerja);
 - e. terdapat pengaturan jangka waktu permohonan peningkatan ke tahap kegiatan operasi produksi, yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahap kegiatan eksplorasi berakhir);

- f. terdapat pengaturan baru terkait permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan eksplorasi;
 - g. terdapat pengaturan baru terkait dana ketahanan cadangan mineral dan batubara sebagai jaminan pelaksanaan kegiatan eksplorasi lanjutan untuk menemukan cadangan baru dalam rangka konservasi mineral atau batubara;
 - h. tidak ada lagi pengaturan terkait IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian (menyesuaikan UU Nomor 3 Tahun 2020);
 - i. terdapat pengaturan baru terkait kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian atau kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara;
 - j. terdapat pengaturan baru terkait IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
 - k. terdapat pengaturan baru terkait Surat Izin Penambangan Batuan;
 - l. terdapat pengaturan baru terkait usaha jasa pertambangan;
 - m. terdapat pengaturan baru terkait perluasan WIUP/WIUPK;
 - n. terdapat substansi baru terkait penggunaan jalan pertambangan;
 - o. terdapat substansi baru terkait peran Menteri ESDM dalam mediasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah (berkoordinasi bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan);
 - p. terdapat substansi baru terkait peningkatan nilai tambah batubara melalui pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara;
 - q. terdapat substansi baru terkait penjualan mineral dan batubara keadaan tertentu;
 - r. terdapat usulan substansi baru terkait PPNS;
3. Terkait RPP tentang Kaidah Pertambangan, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Pertambangan, antara lain:
- a. merupakan penggabungan substansi yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2010 dan PP Nomor 78 Tahun 2010;
 - b. tidak ada lagi substansi terkait pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan usaha pertambangan;
 - c. tidak ada lagi substansi terkait pengawasan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan usaha pertambangan;
 - d. tidak ada lagi nomenklatur kewenangan Pemerintah Daerah;

- e. terdapat pengaturan baru bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
- f. terdapat pengaturan baru terkait luasan lubang bekas tambang.

Dalam penyusunan RPP pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2020 terutama RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat kendala antara lain terkait pendelegasian pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi, karena konsep pendelegasian dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 merupakan sesuatu hal yang baru, tidak sama dengan delegasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014) ataupun konsep Dekonsentrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014). Dengan adanya kendala tersebut, Kementerian ESDM melibatkan akademisi untuk melakukan kajian dan FGD terkait bentuk dan konsep yang paling pas dalam pendelegasian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 yang akan menjadi substansi Rancangan Peraturan Presiden terkait Pendelegasian Izin Berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pelaksanaan RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam penyusunan RPP pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2020 terdapat pula kendala terkait substansi sebagai akibat perbedaan nomenklatur yang digunakan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 dan UU Nomor 4 Tahun 2009, sebagai contoh terkait istilah suspensi dalam ketentuan angka 85 dan angka 86 yang merubah ketentuan Pasal 113 dan 114 (istilah lama dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 “penghentian sementara”) sedangkan Pasal 115 dan Pasal 116 tidak diubah sehingga nomenklatur tetap penghentian sementara, sedangkan amanat untuk pengaturan lebih lanjut Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 dengan peraturan pemerintah terdapat dalam Pasal 116.

Dalam penyusunan ketiga RPP di atas, substansi dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang akan bersinggungan dengan RPP sebagai pelaksanaan dari UU Cipta Kerja, khususnya terkait perizinan berusaha. Namun sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 3 Tahun 2020, penyusunan RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara tetap sesuai dengan apa yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, sedangkan penyesuaian dengan UU Cipta Kerja akan dilakukan pada saat penyusunan RPP terkait NSPK di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja, khususnya terkait penempatan persyaratan-persyaratan dalam rangka perizinan berusaha agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission /OSS*).

Untuk mendukung perizinan berusaha dengan sistem OSS dimaksud, Kementerian ESDM sedang membahas terkait perizinan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan non NIB, khususnya bidang pertambangan mineral dan batubara. Selain itu, Kementerian ESDM juga sedang melakukan koordinasi untuk mempersiapkan RPP NSPK sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk keseluruhan sektor ESDM meliputi bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, serta panas bumi dan energi baru terbarukan.

C. Evaluasi Enam Dimensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Catatan Khusus dari Narasumber Tim Pokja dari JATAM Bapak Merah Johansah Ismail antara lain yaitu:

- Dihapusnya Pasal 165 UU No 4/2009

“Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

- Hal ini akan berpotensi bermasalah di implementasi. Pasal 165 ini biasanya dibarengi dengan pelanggaran tindak pidana korupsi. Ketika pejabat negara menyalahgunakan kewenangannya dalam memberikan perizinan tidak bisa lagi dijerat dengan Pasal 165 karena Pasal 165 telah dicabut.
- Terkait luas pertambangan di sungai, jika di UU 4/2009 dibatasi 25 hektar (Pasal 22), sekarang diperluas. Hal ini akan mempengaruhi sumber daya air dan ekologi.

Pasal 22 diubah menjadi:

“Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
 - b. Mempunyai cadangan primer mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
 - c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. Luas maksimal WPR adalah 100 (serratus) hektare;
 - e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - f. Memeunhi kriteria pemanfaatan ruang dan Kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pasal 164 yang merupakan pemberatan dari Pasal 162.

Pasal 162 :

“Setiap orang yang merintanggi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Pasal 164 :

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dikenai pidana tambahan berupa:

- g. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
 - h. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
 - i. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana
- Kedua pasal tersebut berpotensi bermasalah di implementasi terutama bagi masyarakat hukum adat atau masyarakat yang berjuang mempertahankan hak atas tanahnya
- Pasal 42
- “Jangka waktu kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan selama:
- e. 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan batubara
- Kemudian ada Pasal 42A terkait Tambahan waktu untuk eksplorasi.

- (1) Jangka waktu kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- Rezim UU 3/2020 memang memaksimalkan dan memudahkan investasi di sektor batubara.
 - Selain itu juga membuka ruang pada *land banking* (akses kredit ke Bank). Penambahan Perpanjangan 1 tahun setiap kali perpanjangan adalah ketidakpastian hukum karena tidak ada batas waktunya berapa kali.
 - Pasal 169 perpanjangan otomatis.
Seharusnya setelah kontrak habis, lahan dikembalikan dulu ke negara. Apakah akan dilelang atau dikaji terlebih dahulu dan diprioritaskan kepada BUMN.
 - Pasal 169B dapat memperluas wilayah penunjang selain wilayah konsesi resmi.
 - Definisi Wilayah Hukum Pertambangan. Dari penjelasannya sangat luas, tidak terbatas. Menyediakan ruang untuk kegiatan pertambangan di seluruh wilayah.

Pasal-Pasal terkait Pertambangan Minerba dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja diatur dalam Pasal 39:

Diatur dalam Pasal 39, dimana dikatakan bahwa Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) diubah sebagai berikut:

- Di antara Pasal 128 dan 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128A sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Ayat(2), dapat diberikan

perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.

(2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Kemudian ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Matriks Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Terdiri dari 174 Pasal
- Status Pasal berlaku seluruhnya
- Rekomendasi umum: Belum perlu dilakukan perubahan tetapi segera Menyusun peraturan pelaksanaanya dan harmonisasi terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Judul, Dasar Hukum, Penjelasan	Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang diamanatkan secara tegas	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya	a. Analisis terhadap nama/ judul - Arti kata “pertambangan” menurut KBBI adalah Urusan (pekerjaan dan sebagainya) yang berkenaan dengan tambang. - Mineral menurut KBBI adalah benda padat homogen bersifat takorganis yang terbentuk secara alamiah dan mempunyai komposisi kimia tertentu, jumlahnya sangat banyak, misalnya tembaga, emas, intan; barang tambang; pelikan. - Batubara menurut KBBI adalah arang yang diambil dari dalam tanah, berasal dari tumbuhan darat, tumbuhan air, dan sebagainya yang telah menjadi batu.	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					- Dilihat dari arti ketiga menurut KBBI tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertambangan mineral dan batubara adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya) yang berkaitan dengan tambang, benda padat homogen yang bersifat takorganis yang terbentuk secara alamiah dan mempunyai komposisi kimia tertentu, jumlahnya sangat banyak, misalnya tembaga emas, intan, barang tambang pelikan, dan arang yang diambil dari dalam tanah. - Dilihat dari petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa judul suatu UU hanya dengan menggunakan kata secara singkat namun secara esensial maknanya telah mencerminkan isi seluruh materi muatan peraturan perundang-undangan. - Melihat arti judul UU ini dengan menggunakan KBBI seperti yang sudah diuraikan diatas, maka sesuai dengan petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 dapat ditarik kesimpulan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					bahwa judul ini telah mencerminkan isi seluruh materi muatan UU ini. b. Analisis terhadap dasar hukum mengingat - Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 3 pasal UUD yaitu, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 33 Ayat (2) dan (3). Penyebutan Pasal 20 dan Pasal 21 tersebut adalah untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, sehingga dalam pembentukannya UU ini telah dilaksanakan dan telah mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden sebagai pejabat atau lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. - Dalam konsideran menimbang dikatakan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesiamerupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. - Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan diluar panas bumi,minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. - Dari uraian tersebut diatas jika dilihat dinilai dari dimensi ketepatan jenis PUU, maka persoalan pertambangan mineral dan adalah tepat diatur dalam jenis UU, dan memenuhi variabel yaitu mengatur lebih lanjut ketentuan UUDNRI Tahun 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas dan memenuhi indikator terkait pelaksanaan HAM.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					c. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan) - Politik hukum adalah <i>legal policy</i> atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.¹² - Politik hukum UU Pertambangan Mineral dan Batubara ini dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya. - Dalam konsideran menimbang dikatakan bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan	

¹² Moh. Mahfud MD, Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 23.
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, KEMENKUMHAM 150

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. - bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal - Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan Batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral dan/atau energi Batubara. - Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara. - Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini yaitu: 1. pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan; 2. kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara; rencana pengelolaan Mineral dan Batubara; 3. rencana pengelolaan Mineral dan Batubara 4. penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Penelitian dalam rangka penyusunan WIUP; 5. penguatan peran BUMIN; 6. pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait perusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan 7. penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang. - Dalam Undang-Undang ini juga dilakukan pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					- Kesimpulan Analisis: UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah tepat dituangkan dalam dalam jenis UU	
2.	Pasal 2	Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian	Prinsip kehati-hatian harus dijadikan dasar dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengelolaan SDA. Untuk itu Pasal 2 UU Minerba harus ditambahkan asas kehati-hatian sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada generasi yang akan datang, mengingat Minerba merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui (<i>unrenewable</i>).	Ditambahkan asas kehati-hatian
3.	Pasal 4	-	-	-	-	Tetap Sudah diubah sesuai dengan makna dikuasai oleh Negara menurut Putusan MK

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4.	Pasal 5	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 6	- Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU	- Aspek Pengawasan	- Adanya instrumen money	- Catatan: yang perlu mendapatkan perhatian terkait kewenangan pemerintah pusat. Konsep UU Minerba Perubahan adalah kewenangan Pemerintah Pusat. - Pada Pasal 6 ayat 1 huruf: u. Menetapkan harga patokan mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan batubara; v. Melakukan pengelolaan inspektor tambang; w. Melakukan pengelolaan pejabat Pengawas Pertambangan - Pasal 6 ayat 3: Pemerintah Pusat menetapkan batasan nilai investasi atau jumlah persentase kepemilikan saham. - Pasal 6 ayat 1: 1. Penetapan harga patokan oleh pemerintah harus dihitung secara cermat. Apakah hal ini lebih baik jika dibandingkan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dengan mengacu pada harga pasar internasional. 2. Pengelolaan inspektur tambang harus ditingkatkan agar pengawasan tambang lebih optimal. 3. Terkait pengawasan pertambangan perlu diperjelas batas kewenangan non teknisnya. - Terkait pasal 6 ayat 3: 1. Kebijakan pembatasan investasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 harus diharmonisasikan dengan kebijakan investasi dalam UU penanaman modal yang justru memberikan insentif dan kemudahan untuk berinvestasi. 2. Akan berdampak pada keuntungan oleh pelaku lama (investor lama) dengan adanya perpanjangan otomatis	
6.	Pasal 7-8	-	-	-		Dihapus
7.	Pasal 8, 8A, 8B	-	-	-		Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
8.	Pasal 9	-	-	-	-	Tetap (sudah menindaklanjuti Putusan MK
9.	Pasal 10	Efektivitas Implementasi	Aspek dampak pelaksanaan peraturan	Dampak sosial masyarakat	Pasal 10 ayat (2) (1) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: j. Secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; k. Secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat dengan dampak, mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan l. Dengan memperhatikan aspirasi daerah. - Dalam implementasinya potensi resistensi dari masyarakat terdampak bisa masyarakat umum bisa juga masyarakat hukum adat akan terjadi, sehingga penetapan WP dari Wilayah Hukum Pertambangan harus benar-	Tetap tapi harus benar-benar hati-hati dalam implementasi nya dan memperhatikan keadilan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					benar diatur secara rinci, transparan dan prinsip keadilan. Keberadaan masyarakat hukum adat seperti di beberapa wilayah di Indonesia seperti Papua, Sumatera Barat, NTB, NTT, ACEH dan lainnya harus diperhatikan. Investasi di bidang SDALH harus memperhatikan aspek keberlanjutan, kehati-hatian, berkeadilan. Jangan sampai hak-hak masyarakat terlanggar, Negara harus memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. - Misalnya aturan terkait diskusi publik masyarakat berdampak, jumlahnya berapa orang dalam konsultasi publik tersebut dari sekian hektar luasan lahan.	
10.	Pasal 11	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah dan kata	Tegas	- Menteri melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WP. - Normanya kurang tegas, seharusnya ditambahkan kata “wajib”, sebab tidak ada sanksi jika tidak dilakukan penyelidikan dan penelitian. Oleh karena itu normanya diubah menjadi:	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					"Menteri wajib melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WP".	
11.	Pasal 12	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan peraturan pemerintah.	Segera disusun PP nya
12.	Pasal 13-14	-	-	-	-	Hapus
13.	Pasal 14A	-	-	-	-	Tetap
14.	Pasal 15	-	-	-	-	Hapus
15.	Pasal 16	-	-	-	-	Tetap
16.	Pasal 17	-	-	-	-	Tetap Sudah menindaklanjuti putusan MK
17.	Pasal 17A	Aspek Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek koordinasi kelembagaan	Kelembagaan yang melaksanakan	- Pasal 17 A Ayat (1) dan (2) UU No 3 Tahun 2020 (UU Pertambangan Mineralba Perubahan)	Harmonisasi antara Kementerian ATR/BPN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	/tata organisasi	pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	- Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan - Pasal 20 ayat (1) UU 26/2007 tentang Penataan Ruang - Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat: c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya dukung yang memiliki nilai strategis nasional - Dalam penjelasannya dikatakan bahwa kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis nasional antara lain adalah	dengan Kementerian ESDM Usulan dari Kemen ATR/BPN adalah di daftar dan dipetakan dalam satu sistem pemetaan nasional
		Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih pengaturan yang setingkat		

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kawasan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan nasional, kawasan insutris strategis, kawasan pertambangan sumber daya alam strategis, kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasan-kawasan budi daya lain yang menurut peraturan perundang-undangan perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah.	
18.	Pasal 17B	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penugasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Secepatnya disusun peraturannya
19.	Pasal 18	Aspek Efektivitas Pelaksanaan PUU Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Aspek koordinasi kelembagaan /tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas	- Pasal 18 Ayat 1 - Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mempertimbangkan: c. status kawasan	Harmonisasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian ESDM

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	dan tidak tumpang tindih Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih pengaturan yang setingkat	- Pasal 20 Ayat (1) - Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat: c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya dukung yang memiliki nilai strategis nasional - Dalam penjelasannya dikatakan bahwa kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis nasional antara lain adalah kawasan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan nasional, kawasan insutri strategis, kawasan pertambangan sumber daya alam strategis, kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasan-kawasan budi daya lain yang menurut peraturan perundang-undangan perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah	Usulan dari Kemen ATR/BPN adalah di daftar dan dipetakan dalam satu sistem pemetaan nasional

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
20.	Pasal 19	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas dan luas WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan peraturan pemerintah.	Secepatnya disusun PP nya
21.	Pasal 20	-	-	-	-	Tetap
22.	Pasal 21	-	-	-	-	Dihapus
23.	Pasal 22	Aspek Efektivitas Pelaksanaan PUPU Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Aspek koordinasi kelembagaan /tata organisasi Kewenangan	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih Adanya pengaturan mengenai hal	- Pasal 22 huruf f Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria: f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Pasal 20 Ayat (1) - Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:	Tetap, namun efektivitas implementasi nya perlu pengawasan nantinya Harmonisasi antara Kementerian ATR/BPN dengan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				yang sama pada 2 atau lebih pengaturan yang setingkat	c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya dukung yang memiliki nilai strategis nasional. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis nasional antara lain adalah kawasan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan nasional, kawasan industri strategis, kawasan pertambangan sumber daya alam strategis, kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasan-kawasan budi daya lain yang menurut peraturan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah.	Kementerian ESDM Usulan dari Kementerian ATR/BPN adalah didaftar dan dipetakan dalam satu sistem pemetaan nasional
24.	Pasal 22A	Aspek Efektivitas Pelaksanaan PUU Aspek koordinasi	Aspek koordinasi kelembagaan /tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan	- Pasal 22A Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.	Tetap, namun efektivitas implementasi nya perlu pengawasan nantinya

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		kelembagaan/tata organisasi		terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	- Pasal 20 Ayat (1) - Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat: c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya dukung yang memiliki nilai strategis nasional - Dalam penjelasannya dikatakan bahwa kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis nasional antara lain adalah kawasan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan nasional, kawasan insutris strategis, kawasan pertambangan sumber daya alam strategis, kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasan-kawasan budi daya lain yang menurut peraturan perundang-undangan	Harmonisasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian ESDM
		Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih pengaturan yang setingkat		Usulan dari Kementerian ATR/BPN adalah didaftar dan dipetakan dalam satu sistem pemetaan nasional

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah.	
25.	Pasal 23	- Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU - Pancasila	- Aspek koordinasi kelembagaan/tatanan organisasi - Kerakyatan	- Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas - Adanya ketentuan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan	- Perlu disesuaikan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang Minerba menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Sejalan dalam prinsip kerakyatan dimana mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Hal ini tidak tergambar dalam Pasal 23 berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka. Tidak ada kewajiban pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah. Ketentuan ini berdampak pada Pasal 24, 25 dan 26 UU Minerba.	Ubah
26.	Pasal 24-26	-	-	-	-	Tetap
27.	Pasal 27	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Ambigu dan Multi Tafsir	- Pasal 27 ayat (2) (2) WPN dapat diusahakan sebagian atau seluruh luas wilayahnya dengan	Pentingnya ditambahkan prinsip

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUI yang Bersangkutan	Keberlanjutan Kehati-hatian		persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam penjelasannya dikatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruh luas wilayahnya" adalah untuk menentukan persentase besaran luas dan batas wilayah yang akan di usahakan pada suatu wilayah yang telah ditetapkan menjadi WPN. Wilayah yang didelineasi dan ditetapkan menjadi WPN merupakan wilayah yang memiliki cadangan atau sumber daya komoditas mineral logam dan/atau batubara dan berada di wilayah konservasi, lindung, atau wilayah lain yang tidak dapat diusahakan untuk pertambangan, sehingga persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperlukan sekaligus dalam rangka persetujuan perubahan fungsi kawasan atau peruntukan tata ruang. Prinsip pemilihan sebagian atau seluruh wilayah meliputi kaidah-kaidah daya dukung lingkungan, daya tampung kegiatan, konservasi sumber	kehati-hatian dalam implementasi pasal ini nantinya

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					daya dan cadangan, dan kebutuhan negara yang mendesak.” - Terdapat ambiguitas pada kata seluruhnya. Seluruhnya memiliki pengertian 100% karena normanya adalah “sebagian atau seluruhnya” sehingga bisa saja WPN dijadikan WUPK seluruhnya asalkan DPR setuju. Ini yang harus diterapkan prinsip kehati-hatian. Sebab, WPN merupakan wilayah konservasi, lindung atau wilayah lain yang pada dasarnya tidak dapat diusahakan untuk pertambangan.	
28.	Pasal 27 A	-	-	-		Tetap
29.	Pasal 28	Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang Bersangkutan	Keberlanjutan		- Pasal 28 (1) Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan: d. perubahan status kawasan - Ketentuan ini pada dasarnya mengatur pengecualian bagi pasal sebelumnya	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(pasal 27) mengenai WPN. Untuk memastikan asas keberlanjutan berjalan dengan baik, maka ketentuan pasal ini perlu pengaturan yang lebih tegas, yaitu dengan mengubah kata “dapat” menjadi kata “wajib”. Sehingga berbunyi: “perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menjadi WPUK wajib mempertimbangkan:.....”. Dengan demikian ketentuan ini memiliki konsekuensi jika tidak mempertimbangkan kriteria-kriteria dimaksud. Untuk itu pasal ini perlu direvisi.	
30.	Pasal 29-31	-	-	-	-	Tetap
31.	Pasal 31 A	Aspek Efektivitas Pelaksanaan PUU Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Aspek koordinasi kelembagaan /tata organisasi	Kelenggaraan yang dilaksanakan dalam pengaturan peraturan terumus dengan jelas dan tidak	- Pasal 31A (1) Penetapan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setelah memenuhi kriteria: a. Pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan	Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	tumpang tindih Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih pengaturan yang setingkat	pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat: c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya dukung yang memiliki nilai strategis nasional. - Dalam penjelasannya dikatakan bahwa kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis nasional antara lain adalah kawasan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan nasional, kawasan insutris strategis, kawasan pertambangan sumber daya alam strategis, kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasan-kawasan budi daya lain yang menurut peraturan perundang-undangan perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			Kewajiban	Adanya pengaturan yang Inkonsistensi antar ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal yang sama	- Dalam ayat (1) pemberian WIUPK harus mengikuti ketentuan PUU, namun pada ayat (2) Pemerintah dan Pemda menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan. Bagaimana jika RTRWN ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan? - Dengan merujuk Pasal tersebut seharusnya WIUPK dikecualikan dari perubahan pemanfaatan ruang. Namun sudahkan harmonis dengan PUU terkait Penataan Ruang di Kementerian ATR/BPN.	
32.	Pasal 32-34	-	-	-	-	Tetap
33.	Pasal 35				- Pasal 35 Ayat 4 (4) Pemerintah mendelegasikan pemberian perizinan kewenangan berusaha sebagaimana pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.	Tetap Optimalisasi efektivitas dan pengawasan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					- Dalam penjelasannya dikatakan bahwa : “Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB” .	
34.	Pasal 36	-	-	-	-	Tetap
35.	Pasal 36A	-	-	-	-	Tetap
36.	Pasal 37	-	-	-	-	Hapus
37.	Pasal 38	-	-	-	-	Tetap
38.	Pasal 39				Terdapat penyederhanaan kewajiban pelaku usaha dalam melengkapi dokumen. Namun demikian jika dibandingkan dengan UU No 4 Tahun 2009 dokumen yang dilengkapi lebih detail dan lebih kuat dari sisi seperti: - Keselamatan dan kesehatan kerja;	Apakah ini bagian dari harmonisasi dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja?

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					- Konservasi mineral atau batubara; - Pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri; - Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik; - Pengembangan tenaga kerja Indonesia; - Pengelolaan data mineral atau batubara; - Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.	
39.	Pasal 40	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	Amanat PP belum disusun	Secepatnya disusun PP nya
40.	Pasal 41	-	-	-	-	Tetap
41.	Pasal 42	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek dampak pelaksanaan peraturan	Dampak terhadap dunia usaha Dampak terhadap	Jangka waktu kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama: a. 8 (delapan) tahun untuk pertambangan mineral logam; b. 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam;	Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				sosial masyarakat Dampak lingkungan	c. 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; d. 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau e. 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan batubara. - Dampak terhadap dunia usaha menyambut baik kebijakan ini. Namun harus diingat dari dampak lingkungan dan juga masyarakat terdampak. Pasal ini jika dikaitkan dengan Pasal 42A khususnya untuk mineral logam dan pertambangan batubara dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan. Ini normanya tidak dibatasi berapa kali perpanjangan. Ketentuan lebih lanjut nanti diatur dalam PP. - Oleh karena itu, PP nya nanti harus mempertimbangkan dampak sosial masyarakat dan juga dampak lingkungan sebagai bagian dari persyaratan dalam memberikan perpanjangan.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
42.	Pasal 42 A	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	Amanat PP belum disusun	Segera disusun PP nya
43.	Pasal 43-45	-	-	-	-	Dihapus
44.	Pasal 46	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	Amanat PP belum disusun	Segera disusun PP nya
45.	Pasal 47 f dan g	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek SOP	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar diterapkan	f. untuk Pertambangan Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. untuk Pertambangan Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan	Segera disusun SOPnya atau jika sudah ada bagaimana pengawasan nya
			Aspek Pengawasan	Memiliki SOP yang jelas		

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pengembangan dan / atau Pemanfaatan selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalimat setiap kali memiliki makna tidak terbatas dan berpotensi menjadi pasal karet sehingga sebab tidak ada kepastian sampai berapa kali perpanjangan.	
46.	Pasal 48	-	-	-	-	Hapus
47.	Pasal 49	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUR Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan peraturan pemerintah.	Segera disusun PP nya
48.	Pasal 50	-	-	-	-	Tetap
49.	Pasal 51	Efektivitas Implementasi	Aspek operasional	Pengaturan dalam peraturan	(1) WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang.	Segera disusun PP nya

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		si Peraturan Perundang-undangan	atau tidaknya peraturan	belum dapat dilaksanakan secara efektif	(2) Lelang WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam yang akan dilelang; b. kemampuan administratif/manajemen; c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial. Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang WIUP Mineral logam diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	
50.	Pasal 52	-	-	-	-	Tetap Sudah disesuaikan dengan putusan MK
51.	Pasal 53-54	-	-	-	-	Tetap
52.	Pasal 55	Efektivitas implementa	Aspek SOP		Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat(2),	Sudah disesuaikan dengan putusan MK

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		si Peraturan Perundang-undangan	Aspek Pengawasan	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-diterapkan Memiliki SOP yang harus ditindaklanjuti	pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ketersediaannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Sudah ada SOP nya belum
53.	Pasal 56 -57	-	-	-	-	Tetap
54.	Pasal 58	Efektivitas implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek SOP	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-diterapkan	Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral bukan logam atau batuan lain yang ketersediaannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan Mineral bukan logam atau batuan lain yang ketersediaannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Sudah ada SOP nya belum Konfirmasi ke Kementerian ESDM

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			Aspek Pengawasan	Memiliki SOP yang harus ditindaklanjuti		
55.	Pasal 59	-	-	-	-	Tetap
56.	Pasal 60	-	-	-	-	Tetap Sudah ditindaklanjuti sesuai putusan MK
57.	Pasal 61	Efektivitas implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek SOP Aspek Pengawasan	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar diterapkan Memiliki SOP yang harus ditindaklanjuti	Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatanya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat(2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatanya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Sudah ditindaklanjuti sesuai putusan MK Sudah ada SOP nya belum
58.	Pasal 62	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
59.	Pasal 62A	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	(1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUP untuk tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUP kepada Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Segera disusun PPnya
60.	Pasal 63					Tetap
61.	Pasal 64	Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional	Meskipun Pasal 64 UU Minerba menegaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan tereliminasi perusahaan nasional karena	Diubah dengan memperhatikan an asas nasionalited

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pasal 65 jo Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 menegaskan bahwa setiap perusahaan yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Dengan demikian dalam prinsip transparansi ini harus juga memperhatikan aspek nasionalitas agar maksud dan tujuan pengelolaan SDA sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945.	
62.	Pasal 65	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	(1) Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Segera disusun PPnya
63.	Pasal 66	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
64.	Pasal 67	-	-	-	-	Tetap Berubah konsep jadi centralisti atau kewenangan pusat
65.	Pasal 68	-	-	-	Catatan: Ayat (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. Total jangka waktu 20 tahun	Tetap
66.	Pasal 69	-	-	-	-	Tetap
67.	Pasal 70	-	-	-	Konsep menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	Tetap
68.	Pasal 70A	-	-	-	Adanya kepastian hukum	Tetap
69.	Pasal 71	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
70.	Pasal 72	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian IPR diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Segera disusun Peraturan Pemerintah
71.	Pasal 73	-	-	-	-	Tetap Diubah menjadi kewenangan Pusat
72.	Pasal 74	-	-	-	-	Tetap
73.	Pasal 75	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	(1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta. (3) BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.	Segera disusun Peraturan Pemerintah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK. (5) Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUPK yang akan dilelang; b. kemampuan administratif/manajemen; c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial. Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	
74.	Pasal 76-80	-	-	-	-	Tetap
75.	Pasal 81	-	-	-	-	Dihapus
76.	Pasal 82	-	-	-	-	Dihapus
77.	Pasal 83 huruf g dan h	Efektivitas Implementa	Aspek SOP	Ketersediaan SOP yang	(g) jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logam yang terintegrasi dengan	Segera disusun

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		si Peraturan Perundang-undangan		jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan	fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (h) jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	SOPnya atau jika sudah ada bagaimana pengawasan nya
			Aspek Pengawasan	Memiliki SOP yang jelas		
78.	Pasal 83A	Efektivitas Implementa	Aspek operasional	Pengaturan dalam	(1) Jangka waktu kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83	Segera disusun

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		si Peraturan Perundang-undangan	atau tidaknya peraturan	peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	huruf d dan huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Catatan: Kalimat setiap kali memiliki makna tidak terbatas dan berpotensi menjadi pasal karet sehingga sebab tidak ada kepastian sampai berapa kali perpanjangan.	Peraturan Pemerintah
79.	Pasal 83 B	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	(1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUUK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUPK kepada Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan	Seegera disusun Peraturan Pemerintah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	
80.	Pasal 84-86	-	-	-	-	Tetap
81.	Pasal 86A	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	(1) SIPB diberikan untuk perusahaan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. (2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan kepada: a. Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa; b. Badan Usaha Swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri; c. koperasi; atau d. perusahaan perseorangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Segara disusun Peraturan Pemerintah
82.	Pasal 86B-86G	-	-	-	-	Tetap
83.	Pasal 86H	Efektivitas Implementasi	Aspek operasional	Pengaturan dalam	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian SIPB diatur dengan	Segara disusun

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		si Peraturan Perundang-undangan	atau tidaknya peraturan	peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah
84.	Pasal 87, 87A-87D	-	-	-	-	Tetap
85.	Pasal 88	-	-	-	-	Tetap
86.	Pasal 89	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusutan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A, pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, jenis data yang dapat diakses atau tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87D ayat (2), dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Segera disusun Peraturan Pemerintah
87.	Pasal 90	-	-	-	-	Tetap
88.	Pasal 91	Efektivitas Implementasi	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban penggunaan jalan pertambangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Segera disusun Peraturan Pemerintah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		si Peraturan Perundang-undangan		dilaksanakan secara efektif		
89.	Pasal 92-93	-	-	-	-	Tetap
90.	Pasal 93A	-	-	-	-	Tetap
91.	Pasal 93B	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahtanganan IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 serta pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93A diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Segera disusun Peraturan Pemerintah
92.	Pasal 93C, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	-	-	-	-	Tetap
93.	Pasal 101	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan termasuk kegiatan Reklamasi dan atau Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, penyusunan dan penyerahan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dan dana jaminan	Segera disusun Peraturan Pemerintah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	
94.	Pasal 101A	-	-	-	-	Tetap
95.	Pasal 102	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan nilai tambah Mineral dalam kegiatan Usaha Pertambangan melalui: a. Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam; b. Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; dan/atau c. Pengolahan untuk komoditas tambang batuan (2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara. (3) Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi batasan	Segera disusun Peraturan Pemerintah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					minimum Pengolahan dan atau Pemurnian, mempertimbangkan antara lain: a. peningkatan nilai ekonomi; dan/atau b. kebutuhan pasar. Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	
96.	Pasal 103-104, 104A	-	-	-	-	Tetap
97.	Pasal 104B	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, dan tata cara pemberian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104A, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Segera disusun Peraturan Pemerintah
98.	Pasal 105-108	-	-	-	-	Tetap
99.	Pasal 109	Efektivitas Implementasi	Aspek operasional	Pengaturan dalam	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan	Segera disusun

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		si Peraturan Perundang-undangan	atau tidaknya peraturan	peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah.	Peraturan Pemerintah
100.	Pasal 110	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek Koordinasi Kelembagaan /Tata Organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	- Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Optimalisasi dalam implementasi dan pengawasan nya
101.	Pasal 111	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.	Segera disusun Peraturan Pemerintah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
102.	Pasal 112	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	(1) Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 % (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional. (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Menteri dapat secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, BUMN, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah mengkoordinasikan penentuan skema divestasi dan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli. (3) Dalam hal pelaksanaan divestasi saham secara berjenjang sebagaimana	Segera disusun Peraturan Pemerintah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat terlaksana, penawaran divestasi saham dilakukan melalui bursa saham Indonesia. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan jangka waktu divestasi saham diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	
103.	Pasal 112A	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara. (2) Dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana ketahanan cadangan Mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Segera disusun Peraturan Pemerintah
104.	Pasal 113	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek SOP	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-	(1) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK jika terjadi: a. keadaan kahar;	Segera disusun SOPnya atau jika sudah ada

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			Aspek Pengawasan	benar diterapkan Memiliki SOP yang jelas	b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi sumber daya Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya. (2) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK. (3) Permohonan suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri. (4) Menteri wajib mengeluarkan keputusan tertulis tentang persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.	bagaimana pengawasannya

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					- Beberapa kasus di lapangan terjadi bahwa penelitian yang dilakukan JATAM mendapatkan fakta di lapangan bahwa terdapat 150 pegawai PT Freeport yang terpapar Covid 19 tidak menyebabkan kegiatan usaha pertambangan di suspensi sementara, padahal hal ini bisa membahayakan pegawai lainnya yang kontak dengan korban (Rapat Narasumber Tim Pokja). - Ada 4 Perusahaan yang menunggu ijin dari Kementerian KP untuk membuang limbah di laut. Pembuangan limbah ini akan berdampak pada kerusakan biota laut dan ini kontradiktif dengan kebijakan pemerintah soal kedaulatan pangan. - Istilah suspensi dalam ketentuan angka 85 dan angka 86 yang merubah ketentuan Pasal 113 dan 114 (istilah lama dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 “penghentian sementara”) sedangkan Pasal 115 dan Pasal 116 tidak diubah sehingga nomenklatur tetap penghentian sementara, sedangkan amanat untuk pengaturan lebih lanjut Pasal 113, Pasal	
		Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Inkonsisten antar Pasal		

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					114, dan Pasal 115 dengan Peraturan Pemerintah terdapat dalam Pasal 116.	
105.	Pasal 114	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek SOP	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan	(1) Jangka waktu suspensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan untuk keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b; dan b. diberikan paling lama 2 (dua) tahun untuk kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c. (2) Apabila dalam jangka waktu suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang IUP atau IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri.	Segera disusun SOPnya atau jika sudah ada bagaimana pengawasannya

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(3) Apabila sampai dengan jangka waktu suspensi berakhir karena kondisi daya dukung lingkungan pemegang IUP atau IUPK belum dapat melakukan kegiatan operasinya, pemegang IUP atau IUPK wajib mengembalikan IUP atau IUPK kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu suspensi. (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu suspensi, pemegang IUP atau IUPK tidak mengembalikan IUP atau IUPK, Menteri dapat mencabut IUP atau IUPK. (5) Menteri mencabut keputusan suspensi setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) - SOP nya harus jelas dan dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Pengawas - Istilah suspensi dalam ketentuan angka 85 dan angka 86 yang merubah ketentuan Pasal 113 dan 114 (istilah lama dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 “penghentian sementara”) sedangkan Pasal 115 dan Pasal 116 tidak diubah sehingga nomenklatur tetap penghentian	
	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Inkonsisten antar Pasal			

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					sementara, sedangkan amanat untuk pengaturan lebih lanjut Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 dengan Peraturan Pemerintah terdapat dalam Pasal 116.	
106.	Pasal 115	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar Pasal	- Istilah suspensi dalam ketentuan angka 85 dan angka 86 yang merubah ketentuan Pasal 113 dan 114 (istilah lama dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 “penghentian sementara”) sedangkan Pasal 115 dan Pasal 116 tidak diubah sehingga nomenklatur tetap penghentian sementara, sedangkan amanat untuk pengaturan lebih lanjut Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 dengan Peraturan Pemerintah terdapat dalam Pasal 116.	Ubah
107.	Pasal 116	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 13, Pasal 1 14, dan Pasal 1 15 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Ubah Segera disusun Peraturan Pemerintah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
108.	Pasal 117	-	-	-	-	Tetap
109.	Pasal 118	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek SOP	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-diterapkan	(1) Pemegang IUP atau IUPK dapat mengembalikan IUP atau IUPK dengan pernyataan tertulis kepada Menteri disertai dengan alasan yang jelas. (2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah pemegang IUP atau IUPK memenuhi kewajibannya dan disetujui oleh Menteri.	Segera disusun SOPnya atau jika sudah ada bagaimana pengawasan nya
110.	Pasal 119	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek SOP	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-diterapkan	IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika: a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan ; b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.	Segera disusun SOPnya atau jika sudah ada bagaimana pengawasan nya
111.	Pasal 120	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
112.	Pasal 121	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek SOP	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar diterapkan	(1) Dalam hal IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120, eks pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat keterangan dari Menteri.	Segera disusun SOPnya atau jika sudah ada bagaimana pengawasannya
113.	Pasal 122-123	-	-	-	-	Tetap
114.	Pasal 123A	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum mencitukan atau mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen). (2) Eks pemegang IUP atau IUPK yang IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat	Segera disusun Peraturan Pemerintah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					keberhasilan 100% (seratus persen) serta menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang. (3) Dalam hal WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali, dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang yang telah ditempatkan ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta penempatan dana jaminan Reklamasi dan latau dana jaminan Pascatambang pada WIUP atau WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. - Catatan: Keberhasilan sampai 100% ini harus diperinci di PP baik kriteria maupun	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					ukurannya apa. Jangan lagi muncul norma untuk budidaya ikan terhadap lubang-lubang tambang.	
115.	Pasal 123B	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	(1) Mineral dan/atau Batubara yang diperoleh dari kegiatan Penambangan tanpa IUP, IUPK, IPR, atau SIPB ditetapkan sebagai benda sitaan dan/atau barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Mineral atau Batubara yang berada pada fasilitas penimbunan pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut, dapat dilakukan Penjualan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Segera disusun Peraturan Pemerintah
116.	Pasal 124	Efektivitas Implementasi	Aspek operasional	Pengaturan dalam peraturan	(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional.	Segera disusun

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		si Peraturan Perundang-undangan	atau tidaknya peraturan	belum dapat dilaksanakan secara efektif	(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing. (3) Jenis usaha Jasa Pertambangan yaitu pelaksanaan di bidang: a. Penyelidikan Umum; b. Eksplorasi; c. Studi Kelayakan; d. Konstruksi Pertambangan; e. Pengangkutan; f. lingkungan Pertambangan; g. Reklamasi dan Pascatambang; h. Keselamatan Pertambangan; dan/atau i. Penambangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah
117.	Pasal 125	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
118.	Pasal 126	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek SOP	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar diterapkan	(1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan / atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. (2) Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan apabila: a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/ mampu.	Segera disusun SOPnya atau jika sudah ada bagaimana pengawasannya
119.	Pasal 127	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 diatur dengan Peraturan Menteri.	Segera disusun Peraturan Menteri
120.	Pasal 128	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek SOP	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar	(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas	Segera disusun SOPnya atau jika sudah ada

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			Aspek Pengawasan	benar diterapkan Memiliki SOP yang jelas	penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan; dan b. bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan cukai. (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. iuran tetap; b. iuran produksi; c. kompensasi data informasi; dan d. penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah;	bagaimana pengawasannya

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					c. iuran pertambangan rakyat; dan d. lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Iuran pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
121.	Pasal 129	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	(1) Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam dan Batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 60% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. (2) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:	Segera disusun Peraturan Pemerintah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					a. Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen); b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, pelaporan, dan pembayaran bagian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	
122.	Pasal 130-137	-	-	-	-	Tetap
123.	Pasal 137A	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	(1) Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan Pasal 137. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian hak atas tanah	Segera disusun Peraturan Pemerintah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya ketentuan / UU yang sejenis yang memberikan hak yang sama dengan	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Perbenturan kepentingan penggunaan tanah sangat terbuka, dimana pemerintah memberikan hak atas tanah dan ha katas pertambahan kepada 2 (dua) orang yang berbeda tetapi berada di tempat yang sama.	
124.	Pasal 138	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek Koordinasi Kelembagaan/ Tata Organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	- Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. - Pemerintah memberikan ha katas tanah dan hak atas pertambahan kepada dua orang yang berbeda tetapi berada di tempat yang sama. - Untuk permukaan tanah pemerintah memberikan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. - Untuk dibawah permukaan tanah Pemerintah memberikan ha katas pertambahan (IUP, IPR, atau IUPK). - Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan	Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Pemegang Hak Pertambangan dan Pemegang Hak Atas Tanah tidak terjadi penyelesaian penggunaan tanah. - Lalu mekanisme penyelesaiannya seperti apa dan bagaimana? - Penyelesaian konflik penggunaan tanah dibutuhkan beberapa hal antara lain: (1) Sinkronisasi PUU; (2) Sinkronisasi Perizinan; (3) Koordinasi antar K/L terkait; (4) Dibuat mekanisme penyelesaian penggunaan dan pemanfaatan tanah pemegang hak berbeda.	
125.	Pasal 139-140	-	-	-		Tetap
126.	Pasal 141	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek SOP	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan	(1) Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain: a. teknis Pertambangan; b. produksi dan pemasaran; c. keuangan;	Segera disusun SOPnya atau jika sudah ada bagaimana pengawasan nya

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			Aspek Pengawasan	Memiliki SOP yang jelas	d. pengolahan data Mineral dan Batubara; e. konservasi sumber daya Mineral dan Batubara; f. keselamatan Pertambangan; g. pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang; h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; i. pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan; j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional inspektur tambang sebagaimana	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Menteri. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan huruf j, dilakukan oleh pejabat pengawas Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional pejabat pengawas pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Menteri. (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan secara berkala dan laporan hasil pengawasannya disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
127.	141 A	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Seegera disusun Peraturan Pemerintah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
128.	Pasal 144	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, dan Pasal 143 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Segera disusun Peraturan Pemerintah
129.	Pasal 145	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek SOP Aspek Pengawasan	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar diterapkan Memiliki SOP yang jelas	(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak: a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan. (2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Segera disusun SOPnya atau jika sudah ada bagaimana pengawasannya

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
130.	Pasal 146-148	-	-	-	-	Tetap
131.	Pasal 149	Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat	Meskipun setiap proses penyidikan memberikan kewenangan tertentu kepada penyidik/PPNS sebagaimana diatur pada Pasal 149 ayat (2) huruf c yang menegaskan “memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan”. Ketentuan ini lebih menonjolkan sifat represif dari pihak yang berwenang apabila ada indikasi tindak pidana pertambangan.	Diubah dengan menambahkan “didukung dengan alat bukti yang menyakinkan”
132.	Pasal 150-151	-	-	-	-	Tetap
133.	Pasal 152	-	-	-	-	Dihapus/Dicabut
134.	Pasal 153	Pancasila	Musyawarah	Adanya ketentuan yang mengutamakan musyawarah dalam	UU Minerba telah mengatur sedemikian rupa terkait dengan kewenangan pemerintah secara berjenjang. Namun tidak tertutup kemungkinan atas kewenangan tersebut menimbulkan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 153 yang menyatakan bahwa “Dalam hal Pemerintah	Diubah dengan menegaskan prinsip musyawarah dalam

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				mengambil keputusan untuk hal yang menyangkut kepentingan umum	Daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Namun dalam penyelesaian keberatan tidak didasarkan pada prinsip musyawarah tapi hanya menyatakan menurut peraturan undang-undang. Seyogyanya lebih dahulu melalui prinsip musyawarah untuk mufakat.	menyelesaikan keberatan
135.	Pasal 154	Pancasila	Musyawarah	Adanya ketentuan yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk hal yang menyangkut	Meskipun UU Minerba telah mengatur tentang pemberian sanksi. Akibat dari penjatuhan sanksi terbuka kemungkinan akan menimbulkan sengketa sebagaimana dinyatakan Pasal 154 yaitu Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 154 ini telah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi (arbitrase). Penyelesaian sengketa disini tidak	Diubah supaya menegaskan penyelesaian sengketa pertama kali dalam bentuk musyawarah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				kepentingan umum	melihatkan adanya musyawarah sebagai upaya lebih dahulu digunakan, tapi langsung ke pengadilan atau arbitrase.	
136.	Pasal 155	-	-	-	-	Tetap
137.	Pasal 156	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan belum dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Seegera disusun Peraturan Pemerintah
138.	Pasal 157	-	-	-	-	Dihapus/Cabut
139.	Pasal 158-161, 161A, 161B	-	-	-	-	Tetap
140.	Pasal 162	Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara	- Ketentuan Pasal 162 UU Minerba yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp	Diubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Ketentuan ini akan memungkinkan setiap warga negara dikenakan pemidanaan tanpa adanya kejelasan akan tindakan yang dilakukan apakah bertentangan dengan perundang-undangan atau hanya akibat dari suatu tindakan yang menyebabkan seseorang merasa dirugikan atas tindakan perusahaan. Pasal ini amat sangat subyektif sehingga terlalu mudah untuk mempidanakan seseorang. - Mengacu pada Pasal 135 dan 136 terkait penyelesaian ha katatanah. Tergantung wilayah itu dimana, jika tanah adalah hutan negara, maka pakai ijin pinjam pakai Kawasan hutan. Dari sini negara mendapatkan PNPB dari IPPKH. Hutan ini bisa hutan lindung, hutan produksi dan hutan negara. Di Hutan lindung tidak boleh pertambangan terbuka tapi diperbolehkan pertambangan bawah tanah. Sementara yang tidak boleh sama sekali adalah hutan konservasi. Namun dalam implementasinya seringkali dilanggar.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					- Hak lain adalah Tanah milik masyarakat. Pelaku usaha sebenarnya hanya memiliki hak tangbangnya, bukan hak atas tanah permukaannya. Namun banyak masyarakat yang tidak tahu dan akhirnya menyerahkan hak atas tanah (sertifikat) berikut hak tangbangnya. - Hak ulayat atau hak masyarakat adat tidak ada di klausul ini. Dan di lapangan seringkali pasal 162 ini dipakai tanpa merujuk pada Pasal 135 dan 136. - Padahal sudah jelas bahwa pelaku usaha harus menyelesaikan dulu hak atas tanah baru melakukan eksplorasi dan produksi.	
141.	Pasal 163	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek SOP	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar diterapkan	(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengul-usnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberian ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuari maksimum pidana denda yang dijatuhkan.	Seegera disusun SOPnya atau jika sudah ada bagaimana pengawasannya
			Aspek Pengawasan	Memiliki SOP yang jelas		

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/ atau pencabutan status badan hukum.	
142.	Pasal 164	-	-	-	-	Tetap
143.	Pasal 165	-	-	-	Melindungi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan perizinan	Dihapus
144.	Pasal 168	Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aspek SOP Aspek Pengawasan	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar diterapkan Memiliki SOP yang jelas	Untuk meningkatkan investasi di bidang pertambangan, Pemerintah dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kecuali ditentukan lain dalam IUP atau IUPK.	Segera disusun SOPnya atau jika sudah ada bagaimana pengawasannya
145.	Pasal 169	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	- KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					a. Kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya penerimaan negara. b. Kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam benyuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. - Perpanjangan otomatis, ini bisa berpotensi bermasalah dalam implementasi. Negara berpotensi kehilangan kadaulatan. Jika dalam UU	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					4/2009 setelah selesai KK maka wilayah dikembalikan ke negara terlebih dahulu, kemudian jika akan diusahakan lagi maka dengan mekanisme lelang, dipilih negara berdasarkan kompetensi baik dari sisi keuangan, kinerja kemudian diberi ijin. Dan pelelangan ini diprioritaskan dulu oleh BUMN, jika tidak ada BUMN ditawarkan ke swasta nasional. - Perpanjangan otomatis ini bisa dianalogikan negara menjadi setara dengan pelaku usaha.	
146.	Pasal 170-174	-	-	-	-	Tetap

BAB III

HASIL EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG BERKELANJUTAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE 6 (ENAM) DIMENSI

Hasil Analisis dan Evaluasi dari peraturan perundang-undangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Jumlah Pasal : 411 Pasal
- Status Pasal : Berlaku sebagian sebab terdapat 2 (dua) putusan MK
 1. Putusan MK nomor 56/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa frasa “Perda Provinsi dan” dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4), dan frasa “Perda Provinsi” dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 2. Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa frasa “Perda Kabupaten/Kota dan” dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4), frasa Perda Kabupaten/Kota dan/atau” dalam Pasal 251 ayat (3), dan frasa “penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan” dan frasa “Perda kabupaten/Kota atau” dalam Pasal 251 ayat (*) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Catatan Umum : UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu diubah
- Catatan khusus :

- ✓ Terkait berlakunya UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka seluruh kewenangan Pemerintah Daerah ditarik ke pusat kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- ✓ Analisis dan Evaluasi terhadap UU Pemerintahan Daerah hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang terkait dengan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Secara Berkelanjutan
- ✓ Beberapa Pasal dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terkait dengan Pemerintahan Daerah yaitu:
 1. Pasal 169C Huruf g dikatakan bahwa :
 - g. Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
 2. Pasal 173B

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Pasal 173C

(1) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49591 dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.

(2) Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

4. Pasal 35 Ayat (4)

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	- Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat - Penjelasan Umum	Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945.	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya.	UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan UU yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18, 18A dan 18B UUD NRI 1945. Dalam ketentuan Pasal 18 secara tegas mengamanatkan untuk membentuk undang-undang dalam negatur mengenai pemerintahan daerah. Sedangkan pasal 18A menyebutkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Sementara ketentuan Pasal 18B mengamanatkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, serta pengakuan kesatuan –kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-	Tetap Kesimpulan analisis: Karena UU 23 /2014 ini merupakan amanat dari Pasal 18, 18A dan 18B, maka sudah tepat pengaturan nya dengan jenis undang-undang

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					hak tradisionalnnya, yang sesuai dengan NKRI.	
2.	Pasal 1 - Pasal 11	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 12	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Umum	Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Ubah
4.	Pasal 13 – Pasal 17	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 18 ayat (3)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Umum	Kalimat ‘membatalkan’ sebaiknya diberikan operator norma agar dapat dilaksanakan dan jelas. Misalnya, ditambahkan kata ‘dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat’ atau ‘batal demi hukum’.	Ubah
6.	Pasal 19 – Pasal 73	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
7.	Pasal 74	-	-	-	Dalam ketentuan Pasal 74 diatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Tetap
8.	Pasal 75 – Pasal 168	-	-	-	-	Tetap
9.	Pasal 374 Ayat (2)	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	(2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi: a. Pembagian urusan pemerintahan; b. Kelembagaan daerah;	Harmonisasi dengan Kementerian ESDM

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					c. Kepegawaian pada perangkat daerah; d. Keuangan daerah; e. Pembangunan daerah; f. Pelayanan publik di daerah; g. Kerjasama daerah; h. Kebijakan daerah; i. Kepala daerah dan DPRD; dan j. Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
10.	Lampiran CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Efektivitas Pelaksanaan P UU	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	- Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri dari wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus. - Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus.	Dicabut dan diharmonisasikan dengan Kementerian ESDM

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					- Penetapan wilayah izin usaha pertambangan khusus. - Penetapan wilayah ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil. - Penerbitan izin usaha pertambangan mineral, logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan. - Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing. - Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral batubara. - Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara. - Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing. - Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia. - Penerapan harga patokan mineral logam dan batubara. - Pengelolaan inspektor tambang dan pejabat pengawas pertambangan.	

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Status Peraturan Perundang-undangan:

- a. Disahkan tanggal 25 Maret 2003. Diundangkan tanggal 25 Maret 2003. Berlaku sejak tanggal diundangkan;
- b. Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara RI No. 4279;
- c. Jumlah Pasal 193;
- d. **UU No. 13 Tahun 2003 mencabut beberapa peraturan perundang-undangan, yakni:**
 - 1) Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8);
 - 2) Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);
 - 3) Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak anak Dan Orang Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);
 - 4) Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);
 - 5) Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);
 - 6) Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8);
 - 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
 - 8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh Dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598a);

- 9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
- 10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
- 11) Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (*Lock Out*) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan Yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67);
- 12) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
- 13) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
- 14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791);
- 15) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042).

e. **Beberapa pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 telah dicabut dan diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni:**
 1) **Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003:**

- Pasal 158 dan Pasal 159 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “ bukan atas *pengaduan pengusaha* ...” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “.... kecuali Pasal 158 ayat (1), ...” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “ Pasal 158 ayat (1)...” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “ Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)...” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 2) **Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009:**
- Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Pasal 120 ayat (3) konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang frasa, “*Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka...*” dihapus, sehingga berbunyi, “*para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh*”, dan ketentuan tersebut dalam angka (i) dimaknai, “*dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, maka jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan adalah maksimal tiga serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya minimal 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan*”;
- 3) **Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011:**
- Frasa “*belum ditetapkan*” dalam Pasal 155 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4) **Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011:**

- Frasa “...perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “...perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

5) **Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011:**

- Pasal 164 ayat (3) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*perusahaan tutup*” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;

6) **Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011:**

- Pasal 169 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “*Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu*”

7) **Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012:**

- Pasal 96 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8) **Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013:**

- Pasal 95 ayat (4) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis

kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis; tagihan hak negara; kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari tagihan spearatis”;

9) **Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PUU-XII/2014:**

- Frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: 1) Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan 2) Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;
- Frasa “demi hukum” dalam Pasal 65 ayat (8) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: 1) Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan 2) Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;
- Frasa “demi hukum” dalam Pasal 66 ayat (4) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: 1) Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan

atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan 2) Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

10) **Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015:**

- Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa “tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

11) **Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XIV/2016:**

- Frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

f. **Peraturan Pelaksana atau peraturan terkait dengan UU No. 13 Tahun 2013, antara lain:**

- 1) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2007 tentang Tata cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit;
- 5) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 6) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja;
- 7) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

- 8) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit;
- 9) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 10) Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- 11) Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 butir 1 Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.	Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian n atau definisi	Dalam definisi “ketenagakerjaan” hanya mengatur tenaga kerja sebelum, selama dan setelah masa kerja. Dalam hubungan kerja ada kaitan antara pemberi kerja dan tenaga kerja (pekerja/buruh). Dengan demikian pengertian ketenagakerjaan harus ditambahkan unsur pemberi kerja dalam hubungan kerja.	DIUBAH Perlu ditambahkan dengan unsur “pemberi kerja”.
2.	Pasal 7 (1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.	Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian kata	Tepat, jelas, dan konsisten antar ketentuan	Tujuan dari Undang-Undang ini adalah pembangunan ketenagakerjaan sehingga objek perencanaan tidak hanya tenaga kerja melainkan lebih luas cakupannya. Oleh karena itu perlu	DIUBAH Merubah kata “perencanaan tenaga” kerja menjadi “Perencanaan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Perencanaan tenaga kerja meliputi: a. perencanaan tenaga kerja makro; dan b. perencanaan tenaga kerja mikro. (3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).				penyesuaian menjadi perencanaan ketenagakerjaan. Badan pelaksana terkait perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Ketenagakerjaan yang berada dibawah koordinasi kementerian ketenagakerjaan, yang mempunyai tugas antara lain : - merangkum sisi permintaan (<i>demand</i>) dan sisi penawaran (<i>supply</i> <i>Peraturan Pemerintah</i>) akan kebutuhan ketenagakerjaan dari semua industri di Indonesia. Yang mana data/informasi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber informasi akan kebutuhan tenaga kerja, khususnya dari sisi permintaan. - menyelaraskan perencanaan dan informasi ketenagakerjaan antar instansi pemerintah terkait	ketenagakerjaan" agar konsisten antara definisi dan tujuannya

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					berdasarkan kondisi riil dilapangan. - membangun sistem berbasis IT/<i>online</i> yang mampu menajikan perencanaan ketenagakerjaan secara <i>real time</i> dari seluruh sektor industri. - Agar Badan Perencanaan dan Pembangunan Ketenagakerjaan menjadi pusat data yang <i>valid</i> dan <i>up to date</i> harus dilakukan pengelolaan perencanaan dan pembangunan ketenagakerjaan yang serius.	
3.	Pasal 45 (1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib : a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan	Efektivitas Pelaksanaan n PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan belum relevan untuk dilakukan secara efisien	Saat ini, TKA yang sifat pekerjaannya mendesak/darurat dan TKA yang bekerja sementara (kurang dari 6 bulan) tidak diwajibkan memiliki TKI pendamping.	DIUBAH Pasal 45 ayat (1) huruf a :Tetap Pasal 45 ayat (1) huruf b Diubah; berlaku untuk tenaga kerja asing

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.					minimum 6 bulan
4.	Pasal 50 <i>Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.</i>	Efektivitas Pelaksanaan n PUU	Aspek Kekosongan hukum	Belum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur	Bahwa didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, hubungan kerja yang diakui hanya antara Pengusaha dan pekerja/buruh. Padahal ada perjanjian kerja yang terjadi antara badan-badan lainnya dengan pekerja/buruh, dimana badan-badan lainnya ini tidak termasuk dalam kategori pengusaha didalam Undang-	DIUBAH Pengertian Hubungan kerja sebaiknya tidak hanya antara pengusaha dan pekerja/buruh

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Undang Ketenagakerjaan. Contoh: universitas yang belum berbadan hukum melakukan perjanjian kerja dengan pekerja, maka perjanjian kerja mereka tidak diakui sebagai hubungan kerja oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga saat terjadi pemutusan hubungan kerja pekerja tidak mendapatkan hak-hak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan walaupun sudah bekerja lebih dari 3 tahun.	h, tetapi lebih tepat antara Pemberi Kerja dengan Pekerja/buruh, hal ini untuk mengakomodir PPK yang bekerja padalembaga / instansi pemerintahan dengan masa kerja lebih dari 3 tahun, sehingga hak dan kewajibannya tidak terabaikan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						(Masukan ini lebih kepada perlindungan Pekerja, bukan kepada pengusaha) Pasal 50 Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja/buruh. Di pasal 1 angka 15 Disarankan definisi pengusaha menjadi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						pemberi kerja (tidak ganti semua definisi mengenai pengusaha)
5.	Pasal 59 ayat (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PUU-XII/2014, Frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: 1) Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan 2) Telah dilakukan pemeriksaan oleh	DIUBAH

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pegawai ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”; pengawas	
6.	Mengenai Penyelesaian Industrial Pasal 61 ayat (1) Lihat juga Pasal 103, 141 ayat (4) , 149 ayat (4), 151 ayat (1), 152, 155 ayat (2), 159, 160 ayat (6), 162 ayat (4), 169 ayat (1), 170, 171.	Efektivitas Implementasi PUU (D5)	Aspek relevansi dengan situasi ini	Keberadaan lembaga penyelesaian hubungan industrial dengan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	- Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial disinggung dalam Pasal 61 ayat (1), 103, 141 ayat (4) , 149 ayat (4), 151 ayat (1), 152, 155 ayat (2), 159, 160 ayat (6), 162 ayat (4), 169 ayat (1), 169 ayat (3), 171. - Saat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diundangkan, yang dimaksud Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuahan Daerah (Lihat) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957). - Ada dualisme Lembaga Penyelesaian Perselisihan Perburuahan (Pasal 61 ayat (1))	DIUBAH Mengenai semua Pasal mengenai Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial. HARMONISASI dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			Aspek Kekosongan Hukum	Belum ada pengaturan Dari Segi peraturan pelaksanaan ya	mengatur “Perjanjian kerja berakhir apabila adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” – Jika merujuk Pasal 124 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 kewenangan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah yang diambil oleh Perselisihan Hubungan Industrial hanya sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial (lihat 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004). – Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 juga disebutkan wewenang Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Penyelesaian terhadap: a. Perselisihan Hak; b. Perselisihan Kepentingan;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja; d. Perselisihan Antar Serikat Pekerja Sedangkan wewenang Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah lainnya belum diambil alih oleh Perselisihan Hubungan Industrial, seperti: a. Penyelesaian masalah mogok pada Pasal 141 ayat (4). b. Penyelesaian masalah Lockout (Pasal 149 ayat (4)). c. Penetapan Pemutusan Hubungan Industrial (Pasal 151 ayat (3) – Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964. – Hal ini menyebabkan kekosongan hukum sehingga banyak Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak lagi menjadi efektif. Contoh:	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pasal 155 ayat (3) tentang skorsing yang merupakan penyimpangan dari Pasal 151 ayat (3). Karena sampai saat ini kewenangan tersebut tidak jelas, maka pengaturan skorsing menjadi tidak relevan.	
7.	Pasal 65 (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pem borongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; b. dilakukan dengan perintah langsung atau	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK	- Frasa “...perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; - Frasa “demi hukum” pada Ayat (8) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pekerja/buruh dapat	DIUBAH disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tidak langsung dari pemberi pekerjaan; c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan d. tidak menghambat proses produksi secara langsung. (3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum. (4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat				meminta pengesahan Nomorta pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat. Dengan ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 terdapat perbedaan ketentuan antara perjanjian kerja waktu tertentu dalam konteks penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) dengan perjanjian kerja waktu tertentu melalui rekrutmen langsung oleh pengusaha. Perjanjian kerja waktu tertentu dalam konteks outsourcing dapat dilakukan secara terus menerus, sedangkan perjanjian kerja waktu tertentu melalui rekrutmen langsung oleh perusahaan tidak dapat dilakukan secara terus menerus. Adanya dualisme ketentuan mengenai	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. (6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya. (7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan				perjanjian kerja waktu tertentu ini berpotensi menimbulkan diskriminasi antar pekerja/buruh perjanjian kerja waktu tertentu di satu perusahaan.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. (9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).					
8.	Pasal 66 (1) Pekerja/buruh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi,	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, Pasal 66 ayat (2) huruf b tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang	DIUBAH Disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. (2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi				melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PUU-XII/2014, Frasa “demi hukum” pada Pasal 66 Ayat (4) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “ pekerja atau buruh dapat meminta pengesahan nota , pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pengadilan negeri setempat dengan syarat . Dalam level peraturan pelaksana, ketentuan terkait <i>outsourcing</i>, terutama di bidang pertambangan, terdapat dualisme pengaturan, yakni diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri ESDM.	Nomor 07/PUU-XII/2014 Perlu diharmonisasi kan terkait definisi dan lingkup usaha yang dimaksud dengan usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana				Terkait dengan outsourcing diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Permenaker tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 27 Tahun 2014, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 11 Tahun 2019. Namun, Permenaker tersebut tidak sinkron dengan Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi, karena bila merujuk pada apa yang dimaksud dengan Usaha Penunjang Migas adalah “kegiatan usaha yang menunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi”. Dari definisi tersebut terlihat bahwa Usaha Penunjang dalam migas mempunyai lingkup yang luas dengan skala perusahaan yang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud dalam undang-undang ini. (3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. Penjelasan Pasal 66 ayat (1) :				besar. Sehingga dengan mengacu pada maksud dalam Permenaker tersebut maka tenaga kerja yang bekerja pada Usaha Penunjang Migas tersebut adalah usaha inti, namun berdasarkan Permen ESDM bukan merupakan usaha inti. Hal ini menimbulkan disharmoni antara Permenaker dengan Permen ESDM.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	"Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, pengusaha diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering), usaha					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<i>tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh."</i>					
9.	Pasal 78 ayat (1) "pengusaha...harus memenuhi syarat : ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan;dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.	Efektivitas Pelaksanaan n PUU	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam Undang-Undang sudah mulai tidak relevan untuk diberlakukan secara efektif	Ketentuan tentang waktu kerja lembur tetap perlu diatur karena terkait dengan hak upah lembur bagi pekerja. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b yang memberikan batasan waktu kerja lembur hanya 3 jam dalam sehari sebaiknya diubah dengan membolehkan waktu kerja lembur lebih dari 3 jam asal disepakati dengan pekerja.	DIUBAH
10.	Pasal 88 dan 89	Potensi Disharmoni sasi Pengaturan	Perlindungan	- Mengenai Penentuan Upah Minimum	Mengenai Penentuan Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota: Upah dan	DIUBAH Dengan catatan formula UMP

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				Provinsi dan Kabupaten/Kota: - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih Peraturan Perundang-undangan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan	- Pasal 88 dan 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur: a. Upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum sektoral provinsi atau kabupaten/kota. b. Dewan Pengupahan memberikan rekomendasi atas upah minimum (Pasal. 89 ayat (3)). c. Upah minimum ditentukan berdasarkan survey Kebutuhan Hidup Layak (Pasal 89 ayat (2)) d. Kebutuhan hidup layak meliputi penghasilan cukup untuk memenuhi kehidupan hidup pekerja dan keluarga untuk makan, minum, sandang, rumah, pendidikan, kesehatan, rekreasi, jaminan hari tua (Penjelasan Pasal 88 ayat (1)).	tidak konsisten dengan pasal 88 ayat 4 dan 89 ayat 3 (formula UMP); <i>Produktivitas tidak ada, malah adanya inflasi)</i> Mengenai Penentuan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota: Pasal 89 Tetap, namun harus dilakukan SINKRONISASI

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				gan yang berbeda.	- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengatur: Upah minimum provinsi dan kabupaten/kota ditentukan berdasarkan presentasi kenaikan Inflasi dan Pendapatan Domestik Bruto (Pasal 44 ayat (2) jo. 45 ayat (2) dan 47 ayat (1)). - Terdapat tumpang tindih aturan mengenai penentuan upah minimum. Pendapatan Domestik Bruto dan inflasi sifatnya nasional, sedangkan kebutuhan hidup sifatnya regional. - Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tidak konsisten, sebab di satu sisi berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak yang terdiri dari beberapa komponen (Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Di sisi lain sudah ditentukan secara baku penentuan upah minimum berdasarkan formula Pendapatan Domestik Bruto dan	aturan terhadap Pasal 88-89 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015. Mengenai Penentuan Upah MinimumSektoral Provinsi dan Kabupaten/Kota: Pasal 89 ayat (1) huruf b dihapus.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					inflasi (Pasal 44 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015). Mengenai Penentuan Upah minimum Sektoral Provinsi dan Kabupaten/Kota: - Terdapat dualisme penentuan Upah Minimum yaitu berdasarkan wilayah dan berdasarkan sektor pekerjaan. Walaupun penentuan upah minimum sektoral tidak wajib, namun pelaksanaan sangat sulit dilaksanankan. Sebab penentuan upah minimum regional dan sektoral sama-sama menggunakan penghitungan Kebutuhan Hidup Layak. Sedangkan Kebutuhan Hidup Layak tidak berpengaruh terhadap sektor pekerjaan.	
11.	Pasal 89	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, kata	Tidak menimbulkan	Norma ini multi tafsir, seolah-olah upah minimum boleh upah	DIUBAH

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas : a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian			an ambiguitas/ multitafsir	minimum provinsi saja atau upah minimum kabupaten saja. Yang dikehendaki adalah upah minimum wajib terlebih dahulu ditetapkan, apabila ada kabupaten/kota yang mampu untuk menetapkan upah minimum lebih tinggi dari provinsi maka boleh menetapkan upah minimum kabupaten/kota. ada daerah yang menetapkan UMK tanpa adanya UMP	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.					
12.	Pasal 90 (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. (3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Penjelasan Pasal 90 ayat (2): “Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK	Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa “tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” tidak mengikat.	DIUBAH Disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan”.				memiliki kekuatan hukum mengikat.	
13.	Pasal 95 (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. (2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK	Bahwa Pasal 95 ayat (4) sudah pernah diuji Materi ke Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 dan menyatakan bahwa Pasal 95 Ayat (4) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur	DIUBAH

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. (3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah. (4) Dalam hal perusahaan pailit atau berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.				separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.	
14.	Pasal 96 Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Pengaturan akibat putusan MK	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 Pasal 96 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat	DICABUT

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
15.	Pasal 99 (1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Efektivitas Pelaksanaan n PUU	Kekosongan pengaturan	Belum cukup mengatur	Dengan pengertian ini belum termasuk pekerja mandiri atau pekerja bukan penerima upah yang juga perlu mendapatkan perlindungan pada saat melaksanakan pekerjaannya padahal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pengertian Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Dengan pengertian ini, kepesertaan jaminan sosial mencakup pekerja penerima upah dan Pekerja bukan penerima upah seperti pekerja mandiri, magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang dalam proses asimilasi.	DIUBAH
16.	Pasal 120 (1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan	Tindak lanjut Putusan Mahkamah	Pengaturan akibat putusan MK	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1115/PUU-VII/2009:	DICABUT Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut. (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha. (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka para serikat	Perundang-Undangan	Konstitusi (MK)		1. Menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menyatakan Pasal 120 ayat (3) konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>) sepanjang: I. <i>frasa, "Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka...", tidak dihapuskan, dan ketentuan tersebut tidak dimaknai, "dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan adalah maksimal tiga serikat</i>	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor115 /Peraturan Perundang-Undangan-VIII/2009. Diubah : Pasal 120 ayat (3)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pekerja/serikat membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh.				<i>pekerja/serikat buruh atau gabungan pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya minimal 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan";</i>	
17.	Pasal 137 Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.	Efektivitas pelaksanaan PPU	Aspek Standar Operasional Pelaksanaan	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan	Kurangnya pengaturan tentang kepastian waktu pemberitahuan untuk mogok kerja dan berapa lama melakukan mogok kerja. Kalimat sebagai akibat gagalnya perundingan secara faktualnya sering dipergunakan oleh Serikat Pekerja sebagai tameng untuk melakukan mogok padahal substansinya sama sekali tidak terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan.	DIUBAH
18.	Pasal 151 (3). <i>" dalam hal...pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja</i>	Penilaian Nilai-Nilai Pancasila	Persatuan	Adanya ketentuan yang mewujudka	Agar selama pengakhiran hubungan kerja dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan/ memperoleh	DI UBAH

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<i>atau buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”.</i>			n ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.	kekuatan hukum tetap dalam waktu yang singkat. Analisa terkait hal ini telah dianalisa juga pada Pasal 61 diatas.	
19.	Pasal 153 (1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan : a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- Undangan	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Pengaturan akibat putusan MK	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XIV/2016, Frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	DIUBAH Disesuaikan dengan putusan MK Pasal 153 ayat (1) huruf f di cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; d. pekerja/buruh menikah e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya; f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; h. pekerja/buruh yang mengadakan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan; i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.					
20.	Pasal 155 (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum. (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Pengaturan akibat putusan MK	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, sepanjang frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal di 155 ayat (2) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	DIUBAH

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.					
21.	Pasal 156 ayat (2) <i>"Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:..."</i> Pasal 156 ayat (3) <i>"Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:..."</i>	Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan-perundangan	Berisi batasan pengertian atau definisi	Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur mengenai definisi Pesangon dan Uang Pesangon Masa Kerja. Namun, jika merujuk pada Peraturan Menteri Nomor KEP-78/MEN/2001: a. Uang Pesangon adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja. b. Uang Penghargaan Masa Kerja adalah uang jasa sebagai penghargaan pengusaha kepada pekerja yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja. Dari pengertian di atas, terlihat bahwa pesangon dan Uang Pesangon Masa Kerja mempunyai fungsi yang berbeda.	DIUBAH Mengenai Pasal 156 ayat (2) : diubah Kata "<i>paling sedikit</i>" direvisi menjadi "<i>paling banyak</i>". Mengenai Pasal 156 ayat (3): dicabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					- Ketiadaan definisi antara Pesangon dan Uang Pesangon Masa Kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebabkan kaburnya fungsi kedua pembayaran tersebut. - Nampaknya Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak konsisten dalam menerapkan Pesangon dan Uang Pesangon Masa Kerja, sehingga tidak ada perbedaan penerapan antara Pesangon dan Uang Pesangon Masa Kerja dalam Pasal 158 s/d 167 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terkesan Uang Pesangon Masa Kerja merupakan tambahan dari Pesangon. Contoh: Pada Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 162 ayat (1), pekerja tidak mendapatkan Pesangon dan Uang Pesangon Masa Kerja. Maka terlihat Pesangon dan Uang Pesangon Masa Kerja	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai uang pembayaran akibat pemutusan hubungan kerja. Keberadaan Uang Pesangon Masa Kerja menimbulkan diskriminasi antara pekerja yang telah bekerja lama dan pekerja baru. Kata “Paling Sedikit” dalam besaran pesangon pada Pasal 156 ayat (2) tidak memberikan kepastian hukum bagi pengusaha.	
22.	Pasal 158 (1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut : a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang milik dan/atau uang milik perusahaan; b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Pengaturan akibat putusan MK	Pasal 158 dan Pasal 159 telah dibatalkan oleh MK Nomor 012/PUU-I/2003 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/Peraturan Perundang-Undangan-I/2003 ditindaklanjuti oleh SE -13/MEN-SJ-HK/I/2015, mengatur: a. Pengusaha hanya dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat setelah ada putusan hakim pidana yang telah Buruh Harian Tetap.	DICABUT Agar DIATUR KEMBALI dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, aturan: - Pasal 158 - Pasal 159

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sehingga merugikan perusahaan; c. mabuk, minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja; e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja; f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau				b. Apabila pekerja ditahan maka berlaku Pasal 160 Undang-Undang 13/2003. c. Jika terdapat “alasan mendesak” hubungan kerja tidak mungkin dilanjutkan ditempuh dengan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial. - Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi masih menimbulkan masalah: a. Memunculkan ketidakpastian hukum dan perbedaan pendapat, yakni Pendapat dimana: - Mediator tidak dapat memberikan anjuran sebelum ada Putusan Pidana Buruh Harian Tetap. - Perselisihan Hubungan Industrial tidak dapat diperiksa tanpa ada putusan Pidana Buruh Harian Tetap.	- Pasal 160 ayat (1) “Bukan atas pengaduan pengusaha..” - Pasal 170 “...kecuali Pasal 158 ayat (1)” - Pasal 171 “... Pasal 158 ayat (1)” - Pasal 186 “... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)”

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	membiarkan keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan; h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja; i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:				b. Kekawatiran Pengusaha yang mana pekerja yang melakukan pekerjaan berat masih mengalami kesalahannya, terutama kesalahan yang melibatkan keselamatan jiwa pekerja lainnya. Contoh: Manipulasi aliran listrik pada mesin pabrik otomatis. c. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “alasan mendesak”. - Pada pelaksanaannya, aturan ini juga tidak efektif sebab Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang Poin B Angka 2 huruf mengatur: “<i>Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan melakukan kesalahan berat ex Pasal 158 Undang-Undang 13/2003 (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/Peraturan Perundang-</i>	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a. pekerja/buruh tertangkap tangan; b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; ata c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. (3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4). (4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak mewakili				<i>Undangan-1/2003), maka Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana Buruh Harian Tetap."</i> - Karena itu Putusan 012/Peraturan Perundang-Undangan-1/2003 tidak dapat dilaksanakan secara efektif dalam implementasinya.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pasal 158 Undang-Undang 13/2003 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/Peraturan Perundang-Undangan-I/2003 Lihat juga: - Pasal 159 - Pasal 160 ayat (1) “Bukan atas pengaduan pengusaha.” - Pasal 170 “...kecuali Pasal 158 ayat (1)” - Pasal 171 “... Pasal 158 ayat (1)”					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	- Pasal 186 "... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)"					
23.	Pasal 160 (1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut : a. untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah b. untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Pengaturan akibat putusan MK	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat "... bukan atas pengaduan pengusaha ..." bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	DIUBAH

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	puluh lima perseratus) dari upah; d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih : 50% (lima puluh perseratus) dari upah. (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib. (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali. (5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/ buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. (6) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. (7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).					
24.	Pasal 163 ayat (1) <i>“ penguasa dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja atau buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar..”</i>	Penilaian kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan.	Tidak merujuk kembali ketentuan di Peraturan Perundang-Undangan lain.	Terkait perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan mempunyai pengertian dan akibat hukum yang berbeda, khususnya terkait perubahan status perseroan dan perubahan kepemilikan perusahaan (akuisisi) hal tersebut tidak mengakibatkan status perseroan berakhir atau menjadi badan hukum yang baru. Mengenai perubahan status dan perubahan kepemilikan agar dicabut karena : 1. Tidak ada kaitannya dengan hak-hak pekerja dan hubungan	DICABUT

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kerja,yang mana masih tetap sama. 2. Dalam hal terjadi penggabungan (<i>merger</i>) perseroan yang menerima penggabungan tidak berakhir secara hukum, namun masih tetap ada dan hubungan kerja perseroan yang menerima penggabungan dengan pekerjaannya masih ada dan tidak berubah. Apabila pekerja tidak ingin melanjutkan hubungan kerjanya, maka pekerja dapat dianggap mengundurkan diri, sehingga tidak berhak mendapat uang pesangon dan penghargaan masa kerja. Bagi perseroan yang menggabungkan diri yang mana memegang saham mayoritasnya atau pengendalinya adalah perseroan yang menerima penggabungan (perusahaan afiliasi) dan pekerja bersedia melanjutkan hubungan kerjanya, maka pekerja tidak berhak mendapat uang pesangon.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
25.	Pasal 164 (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Pengaturan akibat putusan MK	Pasal 164 (3) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu” Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak sejalan dengan alasan dilakukannya efisiensi itu sendiri, yang pada umumnya karena terdapat ketidakcukupan finansial perusahaan. Pengaturan tersebut dianggap justru menghambat proses efisiensi dan berpotensi terjadi pelanggaran oleh pengusaha karena ketidamampuannya membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja tersebut Pasal 164 sudah pernah di Judicial Review dengan Nomor Putusan Nomor 19/Peraturan Perundang-Undangan-IX/2011 dimana amar putusannya berbunyi:	DIUBAH

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).				1. Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “<i>perusahaan tutup</i>” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”; 2. Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada frasa “<i>perusahaan tutup</i>” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”. Oleh karena itu, bahwa “perusahaan tutup” harus dimaknai “<i>perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu</i>”.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
26.	Pasal 167 (1) Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila perusahaan telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada	Efektivitas Pelaksanaan PPU	Aspek rasio beban dan manfaat	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya	- Manfaat pensiun yang dapat diperhitungkan dengan pesangon adalah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang bersifat sukarela, sehingga kerelaan pengusaha diperhitungkan untuk membayar uang pesangon. - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS telah mengatur Program Jaminan Pensiun bersifat wajib. - Pekerja yang berhenti bekerja karena usia pensiun maupun karena PHK maka hak yang diperoleh pekerja selain pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, jaminan hari tua dan uang pensiun. Hal tersebut mendapat reaksi dari pemberi kerja oleh karena akan menambah beban biaya.	DIUBAH

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha. (3) Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perundang-undangan yang berlaku.					
	Pasal 167 ayat (1) <i>“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi juga tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4).”</i>	Disharmonisasi Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih Peraturan Perundangan	Pada Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur: a. Pengusaha dapat menyertakan pekerja dalam “Program Pensiun” . b. “Program Pensiun” sifatnya tidak wajib. c. “Program Pensiun “ dapat dijadikan kompensasi atau pengganti terhadap kewajiban Pasal 156 ayat (2) dan (3). Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengatur: a. “Jaminan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi atau tabungan wajib. b. “Jaminan Pensiun” sifatnya wajib. c. Premi ditanggung bersama-sama antara Pengusaha dan Pekerja. d. “Jaminan Pensiun” dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 40Tahun 2004 secara manfaat dan tujuan	TETAP Pasal 167 ayat (1) Tetap, namun harus dilakukan HARMONISASI antara Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					sama dengan “Program Pensiun Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. - Karena pengusaha telah menyertakan pekerjaannya dalam “Jaminan Pensiun”, maka berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha dibebaskan dari kewajiban Pasal 156 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan. - Namun faktanya banyak pengusaha yang sudah menyertakan pekerja dalam “Jaminan Pensiun”, tetapi tetap dibebankan kewajiban Pasal 156 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan.	
	Pasal 167 ayat (6) <i>“Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib</i>	Disharmoni Pengaturan	- Kewajiban - Kewenangan - Hak	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau	Mengenai Program Perumahan: - Pasal 167 ayat (6) yang mana diatur lebih lanjut juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tidak ada tumpang tindih aturan.	TETAP Mengenai Program Perumahan: Pasal 167 ayat (6) TETAP, namun harus dilakukan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<i>sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.</i>			lebih Peraturan Perundangan g- yang berbeda hierarki, tetapi memberikan an kewajiban yang berbeda. - Adanya pengatura n mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih Peraturan Perundangan	- Namun setelah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perumahan Rakyat, barulah kedua aturan tersebut saling berbenturan. - Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 yang mengatur: a. Salah satu porsi Jaminan Hari Tua terdapat “Program Penyediaan Perumahan” . b. Peserta Jaminan Hari Tua – Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu c. Besar alokasi maks 30% dari total dana Jaminan Hari Tua. d. Jaminan Hari Tua sifatnya wajib. e. Ditanggung oleh pengusaha dan pekerja (Pasal. 38 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004). f. Pengelola Dana – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.	HARMONISASI dan SINKRONISASI aturan antara Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Mengenai Pencairan Dana Jaminan Hari Tua: Pasal 167 ayat (6) TETAP, namun harus dilakukan HARMONISASI

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				g-Undangan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan an kewenangan an yang berbeda. - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih Peraturan Perundan g-Undangan yang	- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, mengatur: a. Dana Tabungan perumahan rakyat bersifat wajib (Pasal 7). b. Peserta Tabungan Perumahan Rakyat – Pekerja Mandiri, Pekerja, dan Warga Negara Asing. c. Dana Tabungan Perumahan Rakyat berasal dari pekerja (Pasal 6 ayat (1)), yang dipotong dari upah oleh pengusaha (Pasal 64). d. Pengelola Dana – Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Menteri Perumahan Rakyat, dst) (Pasal 52-54) - Adanya tumpang tindih kewajiban antara Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. - Adanya tumpang tindih Pengelolaan dana perumahan antara Badan Penyelenggara	dan SINKRONISASI aturan antara Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Ketenagakerjaan jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 jo. Pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 .

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Jaminan Sosial dan Komite Tabungan Perumahan Rakyat. Mengenai Pencairan Dana Jaminan Hari Tua: - Mengenai Pencairan Dana Jaminan Hari Tua pada Pasal 167 ayat (6) diatur lebih lanjut pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tidak ada tumpang tindih aturan. Namun setelah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 terjadi tumpang tindih aturan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. - Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengatur "<i>Manfaat jaminan hari tua</i>"	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<i>berupa uang tunai dlbayar sekaligus pada saat pekerja: memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap."</i> - Namun hal tersebut diatur berbeda dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 jo. Pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 yang mengatur: a. Manfaat Jaminan Hari Tua bagi pekerja yang mencapai usia pensiun termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja. b. Peserta yang berhenti bekerja meliputi: • Peserta mengundurkan diri. • Peserta terkena pemutusan hubungan kerja. • Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selamanya. c. Pemberian manfaat Jaminan Hari Tua bagi pekerja yang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					berhenti dibayar sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (bulan) terhitung sejak tanggal pengunduran diri dan Pemutusan Hubungan Kerja. Sedangkan untuk pekerja yang meninggalkan Indonesia, manfaat akan diberikan setelah memenuhi syarat-syarat Pasal 7 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015. - Sehingga terdapat tumpang tindih aturan antara Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Pasal 3&4 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015.	
27.	Pasal 169 (1) Pekerja/buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Pengaturan akibat putusan MK	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011, Pasal 169 Ayat (1) huruf c bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:	DIUBAH Disesuaikan dengan putusan MK Nomor 58/PUU-IX/2011

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut : a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih; d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh; e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di				“Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu”.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	luar yang diperjanjikan; atau f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesulaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja. (2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).					
28.	Pasal 170 Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Pengaturan akibat putusan MK	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “ kecuali Pasal 158 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut putusan MK bermakna adanya persyaratan dimana PHK tidak	DIUBAH Disesuaikan dengan putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.				bertentangan dengan pasal 158 ayat (1) .	
29.	Pasal 171 Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Pengaturan akibat putusan MK	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “ <i>Pasal 158 ayat (1)</i> ...” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	DIUBAH

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
30.	Pasal 178 (1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.	Efektivitas Pelaksanaan PPU	Aspek Koordinasi kelembagaan /tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam Peraturan Perundang-Undangan tidak jelas koordinasinya	Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dikarenakan minimnya pegawai pengawas tenaga kerja, Pembagian wewenang pengawasan dibidang tenaga kerja menjadi wewenang pemerintah pusat dan pemerintah provinsi diharapkan adanya koordinasi antara pegawai pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan dinas tenaga kerja masing-masing kota agar tercapai pengelolaan pengawasan yang kuat.	TETAP Namun, harus ada peraturan lebih lanjut mengenai teknis dan koordinasi antar pegawai pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang melakukan pengawasan di bidang ketenagakerjaan
31.	Pasal 186 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundangan	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Pengaturan akibat putusan MK	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “... <i>Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)</i> ...” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	DIUBAH

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.					

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- Terdiri dari: 40 Pasal
- Status Pasal: Terdapat perubahan norma Pasal 22 ayat (1), (2) dan (4) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkara No 21-22/PPU-V/2007
- Rekomendasi: Terdapat ketentuan Pasal yang perlu diubah/dicabut
- Analisis Evaluasi terhadap UU Penanaman Modal hanya difokuskan pada Pasal-pasal yang terkait dengan Pertambangan Minerba

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Konsideran Menimbang	Nilai-nilai Pancasila	Persatuan	Adanya ketentuan yang memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia	Tujuan dari Undang-Undang Penanaman Modal dapat dilihat dari konsideran menimbang yaitu: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara; b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Dari uraian tersebut di atas, ternyata terdapat kesamaan dengan tujuan hukum baik itu yang merujuk kepada UUD 1945 Pasal 33 maupun dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya bermuara kepada kepentingan ekonomi nasional, kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh Rakyat Indonesia serta kepastian hukum. Tujuan Undang-Undang Penanaman Modal adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global yang merosot sejak terjadinya krisis moneter. Secara normatif diharapkan dapat menarik investor ke Indonesia. Disebut demikian, karena dalam Undang-Undang ini tidak dibedakan lagi perlakuan antara penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri.	
2.	Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2	Disharmoni Pengaturan	Memberikan izin	Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/salin g	- Inkonsistensi antara Pasal 1 dan Pasal 2 terkait konsepsi penanaman modal. - Pasal 1 angka 1 : Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI - Inkonsistensi dengan Pasal 2 bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal disemua sektor di wilayah Negara RI. - Penanaman modal langsung dan tidak langsung atau fortfolio.	
3.	Pasal 1 ayat 4 dan Pasal 5 ayat 2	Penilaian Disharmoni Pengaturan	Kewenangan : membentuk badan hukum, memberikan beban (kewajiban)	Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	- Pasal 1 ayat 4, penanaman modal dalam negeri maupun asing bisa dilakukan dalam bentuk badan hukum atau perseorangan tetapi dalam Pasal 5 ayat 2 penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. - Hasil analisa, bahwa tidak ada konsistensi, antara kedua pasal tersebut. Sehingga menimbulkan kewenangan yang berbeda beda dalam implementasinya.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan POU		Sesuai petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Ubah
5.	Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (2)	Disharmoni Pengaturan	Perlindungan	Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Pasal 3 ayat 1 huruf d. Asas “perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara”. Hal ini berarti mengisyaratkan adanya perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Hal ini membuka peluang bagi investor untuk memperoleh kesempatan berinvestasi di segala bidang (termasuk bidang pertambangan mineral), sehingga melanggar amanat konstitusi karena mengarah pada liberalisasi. Dalam Pasal 6 ayat 2 dikatakan, perlakuan yang sama itu tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Hasil analisa, tidak ada konsistensi antara kedua pasal tersebut, sehingga menimbulkan perlindungan yang saling bertentangan antar pasal.	
6.	Pasal 5	Penilaian Disharmoni Pengaturan	Kewenangan : membentuk suatu badan hukum, memberikan beban (kewajiban)	Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Terkait dengan penanaman modal asing di bidang pertambangan selain harus mengikuti UU Minerba juga harus memperhatikan UU Penanaman Modal. UU Penanaman Modal mengharuskan kegiatan penanaman modal asing untuk dilaksanakan dalam bentuk PT, Hal tersebut dapat dilakukan dengan : 1. Mengambil bagian saham pada saat pendirian PT; 2. Membeli Saham; 3. Melakukan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan di atas menimbulkan adanya perjanjian Kontrak, termasuk juga Kontrak Karya dalam praktik usaha pertambangan. Semenjak di berlakukn UU Minerba usaha pertambangan tidak lagi dilakukan berdasarkan kontrak karya ataupun PKP2B melainkan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan(IUP).	Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Jadi, ada disharmonisasi antar dua UU tersebut	
7.	Pasal 8 ayat (1)	Disharmoni Peraturan	Hak	Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Pengalihan aset penanam modal kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal: Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga kerja jika terjadi pengalihan aset.	Ubah
8.	Pasal 10 Ayat (1)	Pancasila	Keadilan	Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat	Dalam Pasal ini tidak ada keterlibatan masyarakat hukum adat, atau, masyarakat lokal secara tersurat sebagaimana dimaksud dalam indikator. Dalam pasal ini perlu penekanan pada kata “masyarakat lokal” atau “masyarakat hukum adat”.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
9.	Pasal 12 ayat 1 dan 2	Nilai-nilai Pancasila	Persatuan	Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing.	Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa : Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Sementara itu pada Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. - Dari Pasal 12 ayat (1) dan (2) seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa membuka kepada penanaman modal dalam negeri dan asing semua bidang usaha atau jenis usaha apapun kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					untuk umum. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah, produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan Undang-Undang. - Dalam prakteknya, investor asing telah melaksanakan usahanya di bidang perkebunan, pertambangan, pertambangan (termasuk pertambangan mineral), pelayaran dan lain sebagainya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa bumi, air seta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. - Dari uraian diatas Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.	
10.	Pasal 13 Ayat (1)	Pancasila	Demokrasi	Adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantif masyarakat, termasuk masyarakat marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah, dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur.	Dalam pasal ini tidak terlihat adanya partisipasi substantif masyarakat (ikut serta dalam penentuan arah kebijakan), melainkan kebijakan tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa kebijakan sebaiknya mulai dari <i>bottom up</i> .	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
11.	Pasal 22 ayat (1), (2), dan (4)			Dibatalakan oleh MK	“Pasal 22 ayat (1), (2) dan (4) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkara No 21-22/PPU-V/2007, Perihal Pengujian Undang-Undang, Ri. No.25 tahun 2007 tentang PM terhadap UUD 1945”. Bahkan pasal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu mengenai jangka waktu pemberian hak atas tanah dan cara pemberiannya. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal terdapat konflik dengan UUPA : Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal Menyebutkan bahwa Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa: a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat	Cabut Tindakan/juti putusan MK

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun. Hal ini bertentangan dengan pengaturan hak atas tanah dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Terhadap hal tersebut telah dilakukan <i>judicial review</i> ke MK. MK dalam putusannya menyatakan pemberlakuan hak atas tanah sesuai dengan UUPA.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
12.	Pasal 23	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Penggunaan tenaga kerja asing Pada dasarnya baik di dalam Undang-Undang Penanaman Modal maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan membolehkan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan syarat syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Namun dalam prakteknya ketentuan atau syarat-syarat tersebut lebih diperlonggar sebagaimana tertuang dalam Permenaker No. 16 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015 : Pasal 10 (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia. (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli Warga Negara Asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Terdiri dari : 17 Bab; 127 Pasal
- Status Pasal : Berlaku Seluruhnya
- Rekomendasi : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diganti
- dengan Undang-Undang yang lebih menjawab persoalan tantangan persoalan lingkungan yang bersifat global (seperti pemanasan global dan tindak lanjutnya ditingkat nasional)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ketepatan Jenis Per-UU-an	Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UU NRI 1945 Pasal 28 h	Tidak diamanatkan secara eksplisit dalam UU untuk diatur lebih lanjut dalam UU, tetapi Pasal 28 (h) menyebutkan : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir	a. Analisis Terhadap Ketepatan Jenis Perundangundangan Terhadap Nama UU : Undang-Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dengan hanya menggunakan kata secara singkat namun secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang- undangan. b. Analisis Terhadap Dasar Hukum Mengingat: Di dalam Bagian Dasar Hukum mengingat disebutkan : Pasal 20,	Dari penilaian Dimensi Ketepatan Jenis PUU : UU 32 Tahun 2009 sudah tepat dituangkan dalam bentuk UU karena merupakan penjabaran dari Pasal 28 h UUD NRI 1945.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan	Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 Di dalam Pasal 20 ayat (1) ini ditunjukkan bahwa undang-undang ini dibentuk oleh DPR sebagai pemegang kekuasaan yang sah dalam pembentukan Undang-Undang; Di dalam Pasal 21 ingin ditunjukkan bahwa inisiatif pengajuan rancangan undang-undang ini datang dari DPR; Di dalam Pasal 28 h ini ditunjukkan bahwa undang-undang didasarkan pada prinsip lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia; Di dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) ini ditunjukkan persoalan lingkungan hidup sangat berkaitan dan tidak dapat dilepaskan dari persoalan pengelolaan sumber daya alam.	Perubahan atau penggantian perlu dilakukan untuk dapat memenuhi tantangan dalam persoalan lingkungan, terlebih untuk mengantisipasi pemanasan global
					c. Analisis Terhadap Batang Tubuh : - UU No. 32 Tahun 2009 merupakan pengganti UU No. 23 Tahun 1997 yang dipandang sudah tidak sesuai	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dengan perkembangan otonomi daerah dan kurang mengantisipasi kecenderungan kerusakan lingkungan global. - Di dalam pasal-pasal di UU 32 Tahun 2009 tidak ditemukan pengaturan eksplisit tentang perlindungan keanekaragaman hayati (<i>biodiversity</i>).	
2.	Pasal 15	Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan	Asas Bidang SDALH	Asas Kelestarian dan berkelanjutan	- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang wajib dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (ayat (1)). - Namun demikian, tidak seperti halnya Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disertai sanksi berat pelanggarannya, UUPPLH ini tidak mencantumkan sanksi apapun bagi	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak melakukannya, sehingga potensi pelanggaran pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup bisa terjadi. - Oleh karena itu Asas Tanggung Jawab Negara dalam hal ini Pemerintah serta Asas Kelestarian dan Keberlanjutan belum terpenuhi.	
3.	Pasal 23	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya 2 PUU setingkat yang mengatur hal yang sama namun memberikan kewajiban yang berbeda	Pasal 23 UU PPLH (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;	Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; dan/atau e. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar mempengaruhi lingkungan hidup. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pasal 39 UU No 3 Tahun 2020 (UU Minerba Perubahan) - IUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Ayat(1) paling sedikit memuat: l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan yang dimaksud dengan “dokumen lingkungan” adalah dokumen yang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					disusun untuk melaksanakan tahap operasi produksi Dari pasal 23 UUPPLH, dari poin a,b,c,d dan i, bidang pertambangan minerba termasuk didalamnya. Namun demikian perlu dikonfirmasi ke Kementerian LHK terkait Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Demikian halnya dengan Pasal 39 UU Minerba Perubahan. Apakah dokumen lingkungan tersebut dapat dipersamakan dengan AMDAL atau bukan? Sebab definisi AMDAL pada ketentuan umum UU Minerba Perubahan Pasal 1 angka 25 dikatakan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sementara definisi dokumen lingkungan dalam penjelasan pasal 39 adalah dokumen yang disusun untuk melaksanakan tahap operasi produksi. Jika merujuk pada Pasal 36 ayat 1 UU Minerba Perubahan: (1) IUP terdiri atas dua tahap: a. IUP Kesploasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksploitasi, dan studi kelayakan; b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa “dokumen lingkungan” hanya diperuntukkan ketika IUP Operasi Produksi, sementara pada tahap IUP Eksplorasi tidak diperlukan.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Oleh karena itu penting untuk diharmonisasikan antara UU Minerba Perubahan dengan UU PPLH.	
4.	Pasal 36	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya 2 PUU setingkat yang mengatur hal yang sama namun memberikan kewajiban yang berbeda	Pasal 36 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan menurut Pasal 36 UU PPLH bersifat wajib hal ini bisa menimbulkan panjangnya birokrasi. Karena untuk memperoleh izin lingkungan diperlukan beberapa tahapan perlu ada data dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari hasil tersbut kemudian masuk pada tahap kajian lingkungan hidup. Jika sudah semuanya maka diberikan dokumen AMDAL. Sedangkan pada Pasl 39 UU Pertambangan Minerba Perubahan disebutkan bahwa IUP sebagaimana	Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) paling sedikit memuat : - Profil perusahaan; - Lokasi dan luas wilayah; - Jenis komoditas yang diusahakan; - Kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi; - Modal kerja; - Jangka waktu berlakunya IUP; - Hak dan kewajiban pemegang IUP; - Perpanjangan IUP; - Kewajiban penyelesaian hak atas tanah; - Kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi; - Kewajiban melaksanakan reklamasi dan pascatambang; - Kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan - Kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pada UU 3/2020 tidak mensyaratkan adanya izin lingkungan tetapi ada kewajiban menyusun dokumen lingkungan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud “dokumen lingkungan” adalah dokumen yang disusun untuk melaksanakan tahap operasi produksi, sehingga pada tahap eksplorasi pun tidak diperlukan adanya “dokumen lingkungan”. Terdapat disharmoni antara ketentuan di UU PPLH dan UU Pertambangan Minerba Perubahan	
5.	Pasal 40	Disharmoni pengaturan	Penegakan hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 peraturan setingkat, tetapi membebaskan	Pasal 40 UUPPLH (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan; (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan; (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab uaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.	Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				sanksi yang berbeda	Pasal 41 UUPPLH Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 – 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah PP yang dimaksud adalah PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Lebih rinci lagi terkait izin lingkungan terdapat Permen LHK Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam Pasal 59	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(1) Proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan, penyusunan dokumen Amdal, Addendum Amdal dan RKL-RPL serta UKL-UPL dilakukan melalui sistem OSS. (2) Menteri membangun dan mengembangkan sistem informasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS (5) dikatakan bahwa Sistem Informasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan dalam pelaksanaan proses penyusunan dan penilaian dokumen Amdal, addendum Amdal dan RKL-RPL serta pemeriksaan UKL-UPL di pusat dan daerah. Mengacu pada ayat (5) dimaksudkan bahwa dokumen lingkungan dan izin lingkungan digunakan dalam pelaksanaan proses penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL, addendum AMDAL dan RKL-RPL serta pemeriksaan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					UKL-UPL di Pusat dan daerah. Jadi bisa dikatakan dokumen lingkungan isinya antara lain dokumen AMDAL, addendum AMDAL, dan RKL-RPL serta UKL-UPL.	
6.	Pasal 46	Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan	Berkelanjutan	Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan infrastruktur dan memasukkan biaya dalam biaya pengelolaan.	Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup. Pasal ini membebaskan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup kepada pemerintah dan pemerintah daerah, sementara pelaku pencemaran dan/atau kerusakan tidak berikan sanksi. (tidak memenuhi prinsip berkelanjutan)	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
7.	Pasal 55	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama di PUU Stingkat	Pasal 55 UU PPLH (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup; (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; (3) Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Harmonisasi dan pengautan koordinasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Efektivitas Pelaksanaan PPU	Aspek koordinasi kelembagaan/Tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	Pasal 100 UU Pertambangan Minerba Perubahan (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang; (2) Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan/atau pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui Kedua pasal tersebut di beberapa ayat sudah selaras. Namun demikian untuk UU Pertambangan Minerba Perubahan, Kewenangan ada pada Menteri (ayat 2), sementara di UUPPLH kewenangan ada pada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kewenangannya. Hal ini disebabkan rezim UU Pertambangan Minerba Perubahan adalah bersifat centralistic dan tidak lagi mengacu pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian pelaksanaan reklamasi lokasinya di daerah	
8.	Pasal 59 Ayat (4)	Pancasila	Demokrasi	Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur antara lain dalam proses pemberian izin	Telah dianulir oleh MK. Dalam putusannya, menganggap Pasal 59 ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945. Dan melalui putusan ini, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengolahan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin". Sehingga perusahaan pengolahan limbah B3 yang sedang perpanjangan izin tidak dapat dikenakan tindak pidana dengan alasan belum memiliki izin.	Tindak lanjut Putusan MK

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
9.	Pasal 76 Sanksi administrasi	Disharmoni pengaturan	Penegakan hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 peraturan setingkat, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda	Pasal 76 UU PPLH (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. (2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan Sanksi administratif menurut Pasal 151 ayat 2 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan) dinyatakan bahwa sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau; d. pencabutan IUP, IPR dan IUPK.	Perlu dilakukan harmonisasi sanksi administrasi antara UU PPLH dan UU 4/2009

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Efektivitas Pelaksanaan POU	Aspek koordinasi kelembagaan/Tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	Jadi pada dasarnya penerapan sanksi administratif di dalam UUPPLH dan UU 4/2009 adalah sama hanya saja dalam UUPPLH menambahkan aspek paksaan pemerintah yang berupa: a. penghentian sementara kegiatan produksi; b. pemindahan sarana produksi; c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; d. pembongkaran; e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.	
10.	Pasal 95	Pancasila	Demokrasi	Adanya aturan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif	Telah dianulir oleh MK, Mahkamah memutuskan bahwa kata 'dapat' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Mahkamah juga menyatakan, frasa 'tindak pidana lingkungan hidup' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum	Tindaklanjut putusan MK

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					mengikat, sepanjang tidak dimaknai "termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini". Implikasi dari putusan itu, maka Pasal 95 ayat 1 saat ini menyatakan bahwa penegak hukum harus koordinasi dengan lembaga lingkungan hidup/ kehutanan untuk menyelidiki atau menindak tindak pidana terkait lingkungan hidup.	
11.	Pasal 108	Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan	Berkelanjutan	Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan infrastruktur	Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kebijakan kriminal yang ditempuh kurang efektif karena sanksi yang diberikan yakni pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				dan memasukkan biaya dalam pengelolaan	tahun dinilai kurang efektif karena terlalu singkat, demikian pula sanksi denda yang ditetapkan dalam ketentuan pasal ini minimal 3 miliar dan maksimal 10 miliar tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pembakaran lahan. Selain itu dibandingkan dengan peraturan puu lainnya, sanksi yang dikenakan dalam pasal ini terlalu minim. Bandingkan dengan sanksi yang ada dalam UU lainnya seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat (3) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Adapun, pada Pasal 78 ayat (4) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 1,5 miliar. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 8 ayat (1)	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar. Penentuan sanksi yang berbeda dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait sanksi bagi pelaku pembakaran hutan juga perlu disinkronkan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip berkelanjutan khususnya indikator Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pembangunan ekonomi, keunagan, industri dan perdagangan dan onfrastruktur dan memasukannya dalam biaya pengelolaan.	

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- a. Jumlah Pasal: 58 Pasal
- b. Berlaku Pasal: seluruh pasal kecuali pasal yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 111/PUU-XIII/2015, yakni Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-XII/2014, yakni Pasal 54 ayat (1).
- c. Rekomendasi: terdapat beberapa pasal yang perlu diubah dan diharmonisasikan dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja
- d. Catatan khusus terkait disharmoni atau tumpang tindih antara UU Migas dan UU Pertambangan Minerba adalah dalam implementasi regulasi di masing-masing sub sektor. Disharmoni implementasi regulasi sub sektor ketenagalistrikan dan sub sektor minerba antara lain adanya tumpang tindih lahan untuk pembangunan tower listrik dengan wilayah izin usaha pertambangan, kewajiban pemenuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri khususnya untuk pasokan pembangkit listrik, harga batubara untuk pasokan pembangkit tenaga listrik.
- e. Tumpang tindih lahan sebagai mana dimaksud di atas seringkali mengakibatkan penambahan biaya operasi yang tidak sedikit dalam kegiatan pertambangan minerba. Sebagai contoh, pengadaan lahan untuk pembangunan tower listrik merupakan salah satu bagian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan mekanisme ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pada wilayah izin usaha pertambangan, ganti rugi diberikan kepada pemegang hak atas tanah, dan atas lahan dimaksud pemegang izin usaha pertambangan sudah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan (berupa sewa lahan). Apabila di bawah tower listrik tersebut ada cadangan mineral atau batubara, untuk penambangannya diperlukan biaya pemindahan tower yang sangat mahal dan biaya tersebut menjadi tanggung jawab pemegang izin usaha pertambangan. Ini sering menghambat pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, karena biaya yang seharusnya untuk penambangan harus dialihkan untuk pemindahan tower listrik.

- f. Terkait dengan pemenuhan kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara untuk kepentingan pembangkit listrik (DMO), kuota DMO nasional yang telah ditetapkan sebelumnya seringkali tidak terserap karena adanya perbedaan kualitas batubara hasil tambang dari pemegang izin usaha pertambangan dengan kualitas batubara yang dibutuhkan oleh pembangkit listrik. Persoalan lain dalam pelaksanaan DMO batubara juga terjadi apabila PLN ternyata membuat kontrak baru dengan pemegang izin usaha pertambangan yang lain, sehingga kuota DMO yang sudah disediakan oleh pemegang izin usaha pertambangan sebelumnya menjadi tidak terserap. Hal ini berimplikasi pada kegagalan pemegang izin usaha pertambangan untuk memenuhi kewajiban DMO-nya. Untuk itu, sangat perlu adanya sinkronisasi kebijakan pembangunan pembangkit listrik dengan kualitas batubara dalam negeri (penyesuaian teknologi).
- g. Dalam penjualan batubara, terdapat kewajiban pemegang izin usaha pertambangan untuk berpedoman pada harga patokan batubara. Harga patokan batubara diperhitungkan berdasarkan pada formula harga batubara acuan yang ditetapkan berdasarkan harga pasar. Harga patokan batubara berlaku untuk penjualan batubara baik di dalam negeri ataupun untuk ekspor. Harga patokan batubara dimaksud menjadi batas minimal dalam pembayaran iuran produksi (royalti) batubara. Kendala yang seringkali dihadapi dalam penjualan harga batubara adalah harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang atau kebutuhan pembangkit listrik PLN, terutama dalam kontrak jangka panjang (*long term*), harga patokan mana yang akan digunakan dalam kontrak tersebut. Terkait permasalahan harga batubara khususnya untuk pembangkit listrik, dalam aturan pelaksanaan UU Minerba telah diatur bahwa untuk harga patokan batubara kepentingan tertentu, Menteri ESDM dapat menetapkan formula tersendiri. Untuk penetapan harga batubara sebagai bahan baku energi dalam negeri khususnya pembangkit listrik (PLN) yang lebih rendah dari harga umum tentunya akan berpengaruh terhadap PNBPN. Namun itu semua adalah pilihan kebijakan, antara penurunan PNBPN batubara atau penambahan biaya subsidi listrik dari Pemerintah apabila harga tetap disamakan dengan harga batubara untuk kepentingan di luar pembangkit listrik.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	- Judul - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat - Penjelasan Umum (arah pengaturan/ politik hukum)	Dimensi 1: Ketepatan Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Psi. 33 UUD 1945)	Konsiderans mengingat UU ini adalah salah satunya Pasal 33. Khususnya ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Ketentuan Pasal 33 ayat (3) ini memberikan penegasan tentang dua hal yaitu: 1. Memberikan kekuasaan kepada Negara untuk “menguasai” bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sehingga Negara mempunyai “Hak Menguasai.” Hak ini adalah hak yang berfungsi dalam rangka hak-hak penguasaan sumber daya alam di Indonesia. 2. Membebaskan serta kewajiban kepada Negara untuk mempergunakan sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan kepada kita bahwa rakyatlah yang harus menerima manfaat kemakmuran dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Hubungan Negara dengan sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menurut Mahkamah Konstitusi diturunkan ke dalam lima fungsi yaitu: pengaturan (<i>regelendaad</i>), pengelolaan (<i>beheersdaad</i>), kebijakan (<i>beleid</i>), tindakan (<i>bestuurdaad</i>), serta pengawasan (<i>toezichthoudensdaad</i>). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka penyelenggaraan di bidang ketenagalistrikan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga penyelenggaraannya harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dilandasi akhlak mulia dan bertanggung gugat.	
2.	Pasal 1 – Pasal 9	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 10	Potensi Disharmoni	-	-	Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi secara bersyarat, hal ini mempunyai makna bahwa Pasal 10 ayat (2) tersebut tetap sah sepanjang usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik tidak dilakukan oleh badan usaha yang terpisah (<i>unbundling</i>). Sesuai Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 menegaskan kembali bahwa Pasal 10 ayat (2) tersebut tidak boleh diartikan bahwa peran negara akan berkurang atau hilang. Koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik tetap berada di pemerintah melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik. Jadi Pasal 10 ayat (2) tersebut tidak boleh menjadi dasar pengelolaan ketenagalistrikan atau membuat	Cabut

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					peraturan pelaksanaan yang membuat usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi listrik, distribusi listrik, dan penjualan listrik dilakukan oleh perusahaan yang terpisah-pisah.	
4.	Pasal 11	Potensi Disharmoni	-	-	Menurut Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 Kegiatan Usaha dikuasai oleh negara, dalam arti bahwa semua terkait dengan kepentingan umum negara harus turut hadir pada kegiatan tersebut. 11 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat, namun hal ini mempunyai makna bahwa Pasal 11 ayat (1) tersebut tetap sah sepanjang tidak meniadakan penguasaan oleh negara.	Tetap
4.	Pasal 12 – Pasal 15	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 16 ayat (2)	Dimensi 2: Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama	Pasal 16 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2009 menyebutkan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memiliki sertifikasi, kualifikasi dan klasifikasi. Sedangkan di dalam Pasal 30 ayat (1) UU	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	No. 2 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat badan usaha. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2009 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 8D PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, kemudian oleh karena peraturan pelaksana dari Pasal 30 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2017 belum terbit, maka masih mengacu kepada PP No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (PP ini sebagai pelaksana dari UU No. 18 Tahun 1999). Akibat dari ketentuan 2 undang-undang tersebut, maka Kementerian PUPR melalui LPJK menerbitkan SBUJK Bidang Elektrikal dan IUJK oleh Pemda Kab/Kota dan Kementerian ESDM melalui LSBU menerbitkan SBUPTL dengan IUJPTL yang diterbitkan oleh Pemprov di Dinas ESDM. Oleh karena itu badan usaha penunjang jasa usaha listrik harus	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					memiliki 2 sertifikasi yang sama namun dikeluarkan oleh 2 instansi yang berbeda. Rekomendasi yang ditawarkan adalah perlu diatur bahwa apabila badan usaha sudah memiliki sertifikat badan usaha konstruksi secara umum, maka tidak diperlukan lagi sertifikat badan usaha konstruksi ketenagalistrikan atau diatur sebaliknya.	
6.	Pasal 17 s.d. Pasal 33	-	-	-	-	Tetap
7.	Pasal 34 ayat (2 dan 3)	Dimensi 5: Penilaian Efektivitas Pelaksanaan n PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) belum dilaksanakan secara efektif	Di dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa "Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah." Kemudian di dalam ayat (3) disebutkan bahwa "Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” Rumusan pasal tersebut tidak efektif karena di beberapa daerah, para pemegang IUP/L yang memiliki wilayah usaha penyediaan tenaga listrik masih kesulitan dalam mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik dari Pemerintah daerah yang memerlukan persetujuan DPRD. Terlalu lamanya persetujuan dari DPRD diakibatkan dari rumusan pasal tersebut yang tidak menyebutkan maksimal jangka waktu yang diberikan kepada DPRD untuk memberikan persetujuannya, sehingga Pemerintah Pusat tidak dapat menjalankan amanah untuk memberikan penetapan tarif di daerah. Terlalu lamanya proses penetapan tarif tenaga listrik tersebut berdampak pula bagi iklim investasi di kawasan industri (wilayah usaha penyediaan tenaga listrik). Alternatif rekomendasi yang dapat diberikan adalah: - Menambah ketentuan dalam pasal tersebut dengan penambahan jangka	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					waktu yang diberikan kepada DPRD untuk memberikan persetujuan penetapan tarif; - Perlu dibedakan penetapan tarif untuk masyarakat dan tariff untuk bisnis / komersial. Tarif untuk masyarakat harus dengan persetujuan DPR atau DPRD, dan tarif untuk komersial tanpa harus persetujuan DPR / DPRD.	
8.	Pasal 34 s.d. Pasal 58	-	-	-	-	Tetap

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

- Terdiri dari 34 Pasal
- Status Pasal : Berlaku Seluruhnya
- Rekomendasi Umum : Di Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Judul PUU	Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945, yang diamanatkan secara tegas	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33 dan Pasal 34)	Dalam petunjuk No. 3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Pasal 1 angka 1, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika.	Tetap
2.	Konsideran Menimbang	Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan	Diamanatkan untuk diatur dalam UU,	Politik hukum UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi dapat ditinjau dari	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			UUD NRI TAHUN 1945, yang dijaminatkan secara tegas	namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33 dan Pasal 34)	konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya. - Dalam konsideran menimbang dikatakan bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana dijaminatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; - bahwa peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energy yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu; - bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganejaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	Dasar Hukum Mengingat	Ketepatan Jenis PUI	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33 dan Pasal 34)	Dalam bagian dasar hukum mengingat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi disebutkan 4 (lima) pasal UUD NRI 1945 yaitu : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Pasal 5 ayat (1) Dalam dasar mengingat UU Energi dicantumkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan UU Energi merupakan usulan dari Presiden dan DPR. - Pasal 20 Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan UU ini dibentuk oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011). Namun seharusnya dalam konsideran mengingat tidak disebutkan pasal 20 secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) saja yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk (landasan formil); - Pasal 21 Pada dasarnya penyebutan pasal 21 adalah untuk memenuhi asas	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (sama maknanya dengan penyebutan Pasal 20, yaitu Pasal 5 huruf b UU 12/2011). - Pasal 33 Baik dari segi isi, sejarah penyantunan maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara. Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, maka tidak tepat jika hanya sebagian ayat saja yang dijadikan sebagai dasar hukum membentuk suatu UU. (lihat contoh kasus JR UU 7/2004 ttg SD Air, Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 hlm. 131-145) juga membahas dan menafsirkan ayat (1) dan (2) dan (4), walaupun UU	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					ini hanya menggunakan ayat (3) dan (4) sebagai landasan hukumnya). Berdasarkan dari pertimbangan 3 aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sebagai berikut: • Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					banyak, yang harus dikuasai oleh negara; - Adanya pembatasan hak-hak individu/swasta untuk kepentingan kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; - Dalam konteks UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi, unsur-unsur tersebut terkandung dalam substansi pada Undang-Undang tersebut.	
4.	Pasal 1	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan umum berisi hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki oerator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjwai seluruh norma yang berisi pengaturan Sesuai dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan	Ubah Diintegrasikan ke dalam ketentuan Pasal 1

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	
6.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan umum berisi hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Penyebutan tujuan pengelolaan energi tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan Naskah Akademiknya. Jika sangat diperlukan maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan Sesuai dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Ubah Diintegrasikan ke dalam ketentuan Pasal 1
7.	Pasal 4	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ambiguitas	Menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2007, disebutkan bahwa: (1) Sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir dikuasai oleh negara dan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (2) Sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) tersebut dapat dimaknai bahwa energi baru dan sumber daya energi terbarukan tidak dikuasai oleh negara, namun hanya “diatur”. Namun demikian apakah makna “diatur” yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut. Apakah makna “diatur” tersebut merupakan bagian dari makna “dikuasai oleh negara” atau sama dengan makna “dikuasai oleh negara”, sebagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi sebagaimana diputuskan dalam Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang uji materiil UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menggarisbawahi bahwa listrik menguasai hajat hidup orang banyak sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan oleh pemerintah dan/atau BUMN?	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Oleh karena itu ketentuan Pasal 4 ayat (2) agar dapat harmonis dengan tafsir MK atas Hak dikuasai negara, maka sebaiknya ketentuan untuk energi baru terbarukan bukan “diatur” namun “dikuasai oleh negara”, karena makna “dikuasai oleh negara” sudah terdapat elemen “diatur”. Perlu dirumuskan definisi atau penjelasan terkait makna “diatur” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). Hal ini penting karena kepastian berusaha di sektor energi baru terbarukan. Selain itu ke depannya pengaturan terhadap EBT perlu dipertimbangkan pula bahwa teknologi EBT terus berkembang, sehingga ke depannya mungkin saja tenaga surya bisa dimiliki dan diproduksi sendiri oleh individu. (Hasil AEH Pokja Ketenagalistrikan Tahun 2018)	
8.	Pasal 15 – Pasal 20	Efektivitas Implementasi	-	-	Dalam upaya menghadapi perubahan iklim global, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 29% pada tahun 2030. Pemerintah sendiri menargetkan sektor	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					energi dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi sebesar 11% atau sebanyak 314 juta ton CO ₂ . Meski demikian, tidak adanya kesetaraan kebijakan antara energi fosil dan energi terbarukan masih menjadi kendala	
9.	Pasal 21 ayat (2)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaan	(2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib diingatkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah - Dalam upaya menghadapi perubahan iklim global, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 29% pada tahun 2030. Pemerintah sendiri menargetkan sektor energi dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi sebesar 11% atau sebanyak 314 juta ton CO₂. Meski demikian, tidak adanya kesetaraan kebijakan antara energi fosil dan energi terbarukan masih menjadi kendala. - Salah satunya masalah pembiayaan. Salah satu kendala tersebut adalah masalah pembiayaan. Biaya energi	Optimalisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					terbarukan masih relative mahal dan kalah saing dengan energi fosil yang relatif murah.	
10.	Pasal 22 ayat (6)	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Belum terdapat Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah yang mengatur penyediaan dan pemanfaatan energi oleh Pemerintah dan/atau Pemda. Pendelegasian untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Kata “dan/atau” menimbulkan makna yang ambigu, apakah diatur dengan PP atau Perda atau keduanya. Selain itu juga tidak sesuai dengan teknik penyusunan PUU, yaitu bahwa pendelegasian kewenangan mengatur harus tegas menyebutkan jenis PUNYA. Maka ketentuan ini tidak sesuai dengan Petunjuk No 200-202 Lampiran II UU No 12/2011.	Dibuat dan/atau Perda PP
11.	Pasal 23 ayat (6)	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur klasifikasi jasa energi.	Dibuat PP

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
12.	Pasal 24	Efektivitas Pelaksanaan PPU	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur kewajiban pengusahaan energi oleh badan usaha.	Dibuat PP
13.	Pasal 25	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	Tidak Tegas Ambigu	(4) Pengguna sumber energi yang tidak menggunakan konservasi energi diberi disinsentif oleh Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah Kata “disinsentif “ akan lebih tegas dan memberikan kepastian hukum jika diganti dengan “sanksi” Kata “dan/atau” menimbulkan makna yang ambigu, apakah diatur dengan PP atau Perda atau keduanya. Selain itu juga tidak sesuai dengan teknik penyusunan PPU, yaitu bahwa pendelegasian kewenangan mengatur harus tegas menyebutkan jenis PUnya. Maka ketentuan ini tidak sesuai dengan Petunjuk No. 200-202 Lampiran II UU No 12/2011.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
14.	Pasal 28	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Pengawasan	Adanya instrument Monev	Pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber energi dan energi dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya energi selain dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan oleh masyarakat. Ketentuan ini sudah mencerminkan prinsip keadilan, namun tidak menyebutkan bentuk pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan bagaimana mekanismenya. Untuk mempertegas asas keadilan, perlu ditambahkan secara umum dalam penjelasannya, dan dapat diatur lebih lanjut dengan PUU di bawahnya.	Dibuat SOPnya, mekanisme pengawasan ya dan telah diterapkan dengan sebaiknya
15.	Pasal 30	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan tentang energi baru dan energi terbarukan. (Hasil AEH Pokja Ketenagalistrikan Tahun 2018)	Dibuat PP
16.	Pasal 31 – Pasal 34	-	-	-	-	Tetap

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

- Terdiri dari 67 Pasal
- Status Pasal :
 - (1) Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 41 Ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 Ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 telah dibatalkan MK dalam Putusan MK No 36/PUU-X/2002;
 - (2) Pasal 22 dan Pasal 28 Ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh MK dalam Putusan MK No. 002/PUU-I/2003.
- Rekomendasi umum : UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diubah
- Catatan khusus terkait disharmoni atau tumpang tindih antara UU Migas dan UU Pertambangan Minerba adalah terkait dengan titik pertambangan migas dengan pertambangan batubara yang seringkali berbenturan. Hal ini terjadi karena pada saat itu banyak pemerintah daerah yang mengeluarkan izin kuasa pertambangan (KP) dengan tidak memperhatikan adanya proses eksploitasi migas.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan	Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas	Diamanatkan oleh untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya.	Analisis terhadap “nama” UU: Dalam petunjuk No. 3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Minyak dan Gas Bumi”, maka Penamaan UU sudah sesuai dengan materi muatan UU.	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			oleh UUD 1945		Analisis terhadap dasar hukum mengingat: Dalam bagian dasar hukum mengingat, disebutkan 4 (empat) pasal UUDNRI Tahun 1945 yaitu: Pasal 5 ayat(1), Pasal 20 ayat (1, 2, 4 & 5), dan Pasal 33 ayat (2 & 3) UUDNRI Tahun 1945. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan): Politik hukum UU Migas dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya Dalam konsideran menimbang, dikatakan minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Dengan mempertimbangan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kesimpulan Analisis: UU Migas sudah tepat dituangkan dalam jenis UU.	
2.	Pasal 1 angka 5	Pancasila	Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan	Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi kepentingan umum, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan terabalkannya fungsi kepentingan	Pasal 1 angka 5: "Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi" Lingkup dalam ketentuan pasal tersebut tidak termasuk atau tidak mengatur masalah yang menyangkut pemurnian atau pengilangan, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak tidak termasuk di dalam rangkaian Kuasa Pertambangan dan oleh karenanya tidak termasuk di dalam wewenang yang diberikan oleh negara kepada Pemerintah. Padahal hingga saat ini, bahan bakar minyak masih merupakan cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dimana hingga saat ini belum tersedia substitusinya yang memadai serta merupakan produk yang tidak bisa diperbaharui.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pasal 1 angka 5 berpotensi meniadakan penguasaan oleh negara atas cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dalam hal pengusahaan migas adalah cabang usaha mulai dari pengolahan atau pemurnian, pengangkutan hasil olahan, penyimpanan atau penimbunan serta distribusi dan pemasarannya.	
3.	Pasal 1 angka 15	Dimensi Efektivitas Implementasi	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturannya	Pasal 1 angka 15: “Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia” UU Migas tidak membedakan pengelolaan pertambangan di wilayah daratan maupun dasar laut dan tanah di bawahnya di perairan dan di landas kontinen Indonesia, padahal terdapat hal-hal khusus pertambangan migas di lepas pantai. Oleh Karena itu perlu dibedakan pengaturan pertambangan migas di daratan dan perairan.	Perlu pengaturan lebih lanjut
						Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap obyek yang sama	Pasal 1 angka 15: “Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia” . Pasal 1 angka 28a UU 3/2020 tentang Pertambangan Minerba : 28a. Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni Kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen. Terdapat perbedaan konsep diantara keduanya yang bisa jadi berpotensi disharmoni dalam efektivitas pelaksanaannya.	
4.	Pasal 1 angka 23	Pancasila	Kebangsaan	Adanya ketentuan yang menjamin Pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional	Pasal 1 angka 23: “Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.” Berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, Pasal 1 angka 23 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.	
5.	Pasal 2	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknis penyusunan PUU	Berisi hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki oprator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan PUU. Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam naskah akademik.	Ubah
6.	Pasal 3	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknis penyusunan PUU	Berisi hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Penyebutan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki oprator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Misalnya rumusan diganti dengan: <i>“penyelenggaraan usaha migas harus ditujukan untuk:.....”</i> (Kata “harus” di sini berfungsi sebagai operator norma, dan dengan demikian memiliki konsekuensi jika pengelolaan energi tidak ditujukan sebagaimana yang dimaksud).	
7.	Pasal 4	Pancasila	Kebangsaan	Adanya ketentuan yang menjamin Pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional	Pasal 4 ayat (3): “Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23”. Berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, Pasal 4 ayat (3) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.	Ubah
8.	Pasal 5	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
9.	Pasal 6	Pancasila	Kebangsaan	Adanya ketentuan yang menjamin Pengutamaan kepemilikan dan per anan nasional	Pasal 6 ayat (2): "Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan: kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap." Apabila merujuk pada Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, maka seharusnya frasa yang terkait pelaksana yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Ubah
10.	Pasal 7	-	-	-	-	Tetap
11.	Pasal 8	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Dari kedua pengaturan dalam UU yang berbeda tersebut	Pasal 8 ayat (1) dan (2) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak	Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				terdapat dua pengaturan yang berbeda terhadap obyek yang sama.	Gasguna mendukung penvediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancara pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditi vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 5 UU 3/2020 tentang Minerba Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri. Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, Penjualan, dan harga Mineral	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					logam Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan jumlah produksi, Penjualan, serta harga Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Kalimat Pemerintah memprioritaskan pemanfaatan minyak dan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri pada UU Migas dan kalimat untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan DPR menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Minerba untuk kepentingan dalam negeri berpotensi menimbulkan disharmoni jika terjadi pada obyek yang sama wilayah pertambangannya. Mana yang didahulukan terlebih dahulu	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					apakah kegiatan usaha migas atau kegiatan usaha pertambangan mineral, sebab keduanya bisa saja terjadi pada lahan yang sama seperti contoh yang terjadi di daerah Kalimantan Jika hal tersebut terjadi maka mekanisme apa yang dilakukan untuk menyelesaikannya.	
12.	Pasal 9	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Dari kedua pengaturan dalam UU yang berbeda tersebut terdapat dua pengaturan yang berbeda terhadap subjek yang sama.	Penjelasan Pasal 9 ayat (2) memiliki potensi disharmoni dengan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Migas: “Kegiatan Usaha Hulu yang berkaitan dengan resiko tinggi banyak dilakukan oleh perusahaan internasional yang mempunyai jaringan internasional secara luas. Agar dapat memberikan iklim investasi yang kondusif untuk menarik penanam modal, termasuk penanam modal asing, diberikan kesempatan untuk <u>tidak</u> perlu membentuk Badan Usaha”. Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 tahun 2007: “Penanaman modal asing wajib dalam	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”. Dari kedua pengaturan dalam UU yang berbeda tersebut terdapat dua pengaturan yang berbeda terhadap subjek yang sama. Di dalam UU Migas tidak perlu membentuk Badan usaha, namun di dalam UU Penanaman Modal wajib membentuk badan usaha berbentuk PT. Pengaturan di dalam Pasal 9 ayat (1) UU Migas tidak konsisten dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Migas, sehingga terdapat perlakuan yang berbeda antara perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Migas juga tidak konsisten dengan norma yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2), sehingga Penjelasan Pasal 9 ayat (2) bukan merupakan penjelasan dari pasal 9 ayat	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(2) namun sudah menciptakan norma tambahan baru.	
13.	Pasal 10	-	-	-	-	Tetap
14.	Pasal 11	Pancasila	Kebangsaan	Adanya ketentuan yang menjamin Pengutamaan kepemilikan dan per anan nasional	Pasal 11 ayat (1): “Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana” . Berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.	Ubah
15.	Pasal 12	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pembagian kewenangan dan tata hubungan kerja pusat-daerah	Pasal 12 ayat (1): “Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah” .	Ubah Tindaklanjuti putusan MK

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pasal 12 ayat (3): “Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”. Kata “berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah” dalam Pasal 12 ayat (1) perlu disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 sub urusan Migas. Di mana tidak ada lagi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/kota untuk penyelenggaraan migas. Sehingga pasal ini perlu direvisi. Berdasarkan Putusan MK No. 002/PUU-I/2003, Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa dalam lapangan hukum administrasi negara, pengertian pemberian wewenang (<i>delegation of authority</i>) adalah pelimpahan kekuasaan dari pemberi wewenang, yaitu negara, sehingga dengan pencantuman kata “diberi wewenang kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap” maka penguasaan negara menjadi hilang. Oleh karena itu, kata-kata “diberi wewenang” tidak sejalan dengan makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana wilayah kerja sektor hulu adalah mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang salah satunya adalah minyak dan gas bumi, yang merupakan hak negara untuk menguasai melalui pelaksanaan fungsi mengatur (<i>regelen</i>), mengurus (<i>bestuuren</i>), mengelola (<i>beheeren</i>), dan mengawasi (<i>toezichthouden</i>). Oleh karena itu, adanya kata-kata “diberi wewenang” dalam Pasal 12 ayat (3) dimaksud adalah bertentangan dengan UUD 1945.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
16.	Pasal 13 s.d. Pasal 19	-	-	-	-	Tetap
17.	Pasal 20	Pancasila	Kebangsaan	Adanya ketentuan yang menjamin Pengutamaan kepemimpinan dan peranan nasional	Pasal 20 ayat (3): “Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana”. Berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.	Ubah
18.	Pasal 21	Pancasila	Kebangsaan	Adanya ketentuan yang menjamin Pengutamaan kepemimpinan dan peranan nasional	Pasal 21 ayat (1): “Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan". Berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 21 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.	
19.	Pasal 22	Pancasila	Kebangsaan	Pembatasan keterlibatan asing	Pasal 22 ayat (1): "Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri." Penyerahan maksimal 25% bagian dari hasil produksi migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri berpotensi pengurangan energi fosil dalam negeri yang lebih besar oleh negara asing, mengingat ijin usaha eksploitasi migas sebagian besar dimiliki asing.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Berdasarkan Putusan MK No. 002/PUU-I/2003, Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”; bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut pendapat MK, dari bunyi pasal tersebut bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi migas untuk menehui kebutuhan dalam negeri, dapat mengakibatkan pihak Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk turut memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 19 dalam rangka penjabaran Pasal 33 ayat (3) yaitu prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Mahkamah menilai bahwa prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam cabang produksi migas mengandung pengertian bukan hanya	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					harga murah maupun mutu yang baik, tetapi juga adanya jaminan ketersediaan BBM dan pasokan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) undang-undang a quo yang mencantumkan kata-kata “paling banyak” maka hanya ada pagu atas (patokan persentase tertinggi) tanpa memberikan batasan pagu terendah, hal ini dapat saja digunakan oleh pelaku usaha sebagai alasan yuridis untuk hanya menyerahkan bagiannya dengan persentase serendah-rendahnya (misalnya hingga 0,1%). Oleh karena itu, Mahkamah menganggap kata-kata “paling banyak” dalam anak kalimat “... wajib menyerahkan paling banyak 25% (duapuluh lima persen) ...” harus dihapuskan karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.	
20.	Pasal 23-24	-	-	-		Tetap
21.	Pasal 25	Pancasila	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Ketentuan yang jelas mengenai	Pasal 25 ayat (1): “Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukhan kegiatan, membekukan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				sanksi terhadap pelanggaran	kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan: pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha; pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha; tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.”	
		Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir, tegas	Frasa ‘dapat’ dalam pasal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Frasa ‘dapat’ menimbulkan arti dapat dilaksanakan atau dapat tidak dilaksanakan, tidak adanya suatu kewajiban atau keharusan. Seharusnya pengaturan terhadap sanksi harus bersifat tegas dan wajib.	
22.	Pasal 26-27	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
23.	Pasal 28	Pancasila	Asas Pengayoman	Jaminan perlindungan	Pasal 28 ayat (2): “Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Pasal 28 ayat (3): “Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”. Pasal 28 ayat (2) berpotensi merugikan Hak masyarakat akan kebutuhan bahan bakar minyak, perlu direvisi. Berdasarkan Putusan MK No. 002/PUU-I/2003, Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut pendapat MK, bahwa campuran tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat mempertimbangkan	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan (3) undang-undang <i>a quo</i> mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah. Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Oleh karena itu Pasal 28 ayat (2) dan (3) tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.	
24.	Pasal 29 s.d. Pasal 32	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
25.	Pasal 33	Pancasila	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran	Pasal 33 ayat (3): “Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada: tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat; lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya; bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara; bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.” Ketentuan Pasal 33 ayat (3) merupakan suatu norma yang dapat dilekatkan sanksi baik pidana maupun sanksi lainnya. Namun tidak terdapat pengaturan pemberian sanksi terhadap pelanggaran terhadap pasal tersebut.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir, tegas	Pasal 33 ayat (4): "Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi Pemerintah yang berwenang." Ketentuan Pasal 33 ayat (4) inkonsisten dan berpotensi disharmoni terhadap Pasal 33 ayat (3). Perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah, dalam hal ini masyarakat adat ada dalam posisi yang lemah, karena ketika BU dan BUT akan memakai tanah mereka maka hanya cukup meminta izin dari instansi pemerintah yang berwenang tidak dengan melibatkan masyarakat adat. Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5	Harmonisasi
		Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Dari kedua pengaturan dalam UU yang berbeda		

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				tersebut terdapat dua pengaturan yang berbeda terhadap obyek yang sama.	dilaksanakan didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia Hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada: tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat; lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya; bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara; bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pasal 134 ayat (1) dan (2) UU 3/2020 tentang Pertambangan Minerba	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat usaha yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua UU tersebut mengatur hal yang sama untuk komoditas migas dan batubara, Namun muncul persoalan ketika obyeknya sama yaitu tanah, dimana keduanya bermain di tanah dalam bumi. Bagaimana harmonisasi antar kedua norma pasal tersebut juga dikaitkan dengan UU Penataan Ruang. Disatu sisi, dalam UU Minerba dikatakan Pemerintah menjamin terbitnya izin jika sudah sesuai PUU, menjamin meskipun ada perubahan tata ruang ijin tetap berjalan. Kemudian pengecualian terhadap kegiatan usaha pada UU Migas lebih rigid karena dijelaskan pada norma	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pasal, sementara pada UU Minerba tidak dijelaskan tapi diatur sesuai PUU dan dalam penjelasan juga tidak dijelaskan.	
26.	Pasal 34	Disharmoni Pengaturan	Hak	Ada pengaturan mengenai hak yang tidak konsisten/salin g bertentangan antar Pasal (dalam peraturan yang sama)	Pasal 34 ayat (1): “Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 34 ayat (2): “Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Merujuk pada Pasal 34 ayat (1 dan 2) beserta penjelasannya, maka terdapat inkonsistensi dan berpotensi disharmoni dengan Pasal 33 ayat (3), hal ini disebabkan masyarakat hukum adat sebagai pemilik atas tanah diingkari dengan menyebut bahwa masyarakat adat sebagai pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.	
27.	Pasal 35 s.d. Pasal 40	-	-	-	-	Tetap
28.	Pasal 41	Pancasila	Kebangsaan	Adanya ketentuan yang menjamin Pengutamaan kepemimpinan dan peranan nasional	Pasal 41 ayat (2): "Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana". Berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, Pasal 41 ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
29.	Pasal 42-43	-	-	-	-	Tetap
30.	Pasal 44	Pancasila	Kebangsaan	Adanya ketentuan yang menjamin Pengutamaan kepemilikan dan per anan nasional	Berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, Pasal 44 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam Pertimbangannya, MK berpendapat bahwa model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam Migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, dengan dasar pertimbangannya, yaitu: <i>Pertama</i>, Pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung badan usaha milik negara untuk mengelola seluruh wilayah kerja Migas dalam kegiatan usaha hulu; <i>Kedua</i>, setelah BP Migas menandatangani KKS, maka seketika itu pula negara terikat pada seluruh isi KKS,	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					yang berarti, negara kehilangan kebebasannya untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan isi KKS; <i>ketiga</i>, tidak maksimalnya keuntungan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, karena adanya potensi pengusahaan Migas keuntungan besar oleh Bentuk Hukum Tetap atau Badan Hukum Swasta yang dilakukan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan. Dalam hal ini, dengan konstruksi pengusahaan Migas melalui BP Migas, negara kehilangan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola sumber daya alam Migas, padahal fungsi pengelolaan adalah bentuk pengusahaan negara pada peringkat pertama dan paling utama untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu MK juga memutuskan bahwa Fungsi dan tugas Badan Pelaksana	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut.	
31.	Pasal 45	Pancasila	Kebangsaan	Adanya ketentuan yang menjamin Pengutamaan kepemilikan dan per anan nasional	Berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, Pasal 45 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.	Cabut
32.	Pasal 46-47	-	-	-	-	Tetap
33.	Pasal 48	Pancasila	Kebangsaan	Adanya ketentuan yang menjamin Pengutamaan kepemilikan dan per anan nasional	Berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, Pasal 48 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
34.	Pasal 49	Pancasila	Kebangsaan	Adanya ketentuan yang menjamin Pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional	Pasal 49: "Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, frasa "Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 49 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.	Ubah
35.	Pasal 50 s.d. Pasal 58	-	-	-	-	Tetap
36.	Pasal 59	Pancasila	Kebangsaan	Adanya ketentuan yang menjamin Pengutamaan kepemilikan	Berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, Pasal 59 huruf a dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				dan per anan nasional	Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.	
37.	Pasal 60	-	-	-	-	Tetap
38.	Pasal 61	Pancasila	Kebangsaan	Adanya ketentuan yang menjamin Pengutamaan kepemilikan dan per anan nasional	Berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, Pasal 61 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.	Cabut
39.	Pasal 62	-	-	-	-	Tetap
40.	Pasal 63	Pancasila	Kebangsaan	Adanya ketentuan yang menjamin Pengutamaan kepemilikan dan per anan nasional	Berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, Pasal 63 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Alasan pertimbangan MK terkait Badan Pelaksana dapat dilihat dalam kolom analisis pada Pasal 44.	Cabut
41.	Pasal 64 s.d. Pasal 67	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
42.	Bagian Penjelasan	Pancasila	Kebangsaan	Adanya ketentuan yang menjamin Pengutamaan kepemilikan dan per anan nasional	Berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Ubah
43.	UU Migas secara keseluruhan	Efektifitas	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada aturannya	Terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum, Belum terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak dan kewenangan kepada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. Selain itu belum terdapat pengaturan yang secara jelas dan rinci yang mengatur kekhусusan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup perlindungan kepentingan nasional. (Sumber: KPK, Kajian Harmonisasi UU di Bidang SDALH), 2018)	Perlu pengaturan lebih lanjut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
44.	UU Migas secara keseluruhan	Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang Bersangkutan	Asas Bidang SDALH Asas PUU	Asas Keberlanjutan Asas Kehati-hatian Asas Keseimbangan dan Wawasan Lingkungan	Asas Keberlanjutan: Terkait dengan prinsip keberlanjutan dalam asas keseimbangan dan wawasan lingkungan. Di dalam UU Migas tidak ditemukan pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pemanfaatan didasarkan prinsip kehati-hatian. Selain itu tidak terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. Masalah penegakan hukum terhadap prinsip keberlanjutan, tidak ditemukan dalam UU Migas pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggungjawab mutlak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan juga tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati terutama yang langka dan terancam punah. (Sumber: KPK, Kajian Harmonisasi UU di Bidang SDALH), 2018)	Perlu pengaturan lebih lanjut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
45.	UU Migas secara keseluruhan	Pancasila	Keadilan Sosial	Perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan	Tidak ditemukan pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat termarginalkan dan masyarakat hukum adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. Tidak ditemukan pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tidak terdapat pengaturan terhadap sanksi bagi perusahaan yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam tanpa hak atau izin di lahan masyarakat hukum adat atau masyarakat pada umumnya. (Sumber: KPK, Kajian Harmonisasi UU di Bidang SDALH), 2018)	Perlu pengaturan lebih lanjut

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Dalam UU Keuangan Negara tidak ditemukan norma pasal per pasal yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara tapi terdapat persoalan pada sisi efektivitas implementasi. Hal ini juga karena Tim Pokja belum/tidak melakukan penelaahan regulasi secara khusus/spesifik pada aspek penerimaan negara/ perpajakan.
- Beberapa catatan yang perlu diperhatikan dari sisi efektivitas implementasinya adalah berkaitan dengan masih minimnya penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara (misalnya jika dibandingkan dengan sektor migas), padahal cadangan dan produksi mineral dan pertambangan Indonesia signifikan di tingkat dunia. Hal ini tentu selain berkaitan dengan tarif pajak/kewajiban penerimaan negara yang wajib disetorkan oleh industri ininerba kepada negara, juga berkaitan dengan pengawasan oleh Pemerintah dan kepatuhan industri dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penerimaan negara.
- Salah satu aspek yang perlu dilakukan kajian secara mendalam dan lebih lanjut adalah adanya potensi/ celah praktik penghindaran/penggelakan pajak, misalnya secara khusus melalui pola *transfer pricing* dalam perdagangan komoditas pertambangan mineral dan batubara ini. Hal ini tentu menyebabkan minimnya penerimaan negara dan hilangnya kesempatan ekonomi (*opportunities*) negara dalam memanfaatkan celah fiskal untuk pembangunan, serta minimnya *sharing* manfaat (*benefit sharing*) yang diperoleh masyarakat secara umum-dan khususnya masyarakat lokal di sektor wilayah pertambangan.
- Di sisi lain, selain potensi penerimaan negara yang tidak optimal, pemerintah juga memiliki keterbatasan fiskal dalam melakukan rehabilitasi lingkungan dan upaya-upaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, sementara sumberdaya mineral dan batubara bersifat tidak dapat diperbahau (*unrenewable*).
- Beberapa skema penghindaran pajak dan celah hukum terutama pada tataran teknis dari kajian sebelumnya yang telah dilakukan berbagai pihak, antara lain tergambar pada tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel Skema Penghindaran Pajak dan Celah Hukum

No	Skema Penghindaran	Peraturan saat ini	Celah hukum
1.	<i>Treaty Shopping</i>	1) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-01/PJ.10/1994 tentang Surat Keterangan Domisili 2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-04/PJ.34 /2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria Beneficial Owner 3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.34/2008 tentang Penentuan Status Beneficial Owner sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan negara mitra. Surat ini menggantikan oleh SE-04/PJ.34/2005	1) Surat Edaran DJP tidak memiliki kaitan pasal dalam UU PPh, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. 2) UU PPh tidak mempunyai definisi mengenai <i>beneficial owner</i> . 3) Tidak ada ketentuan mengenai limitation on benefit pada <i>tax treaty</i> Indonesia kecuali antara Indonesia-Amerika dan Indonesia-Inggris.
2	<i>Transfer Pricing</i>	1) Pasal 18 ayat (3) UU PPh tentang penentuan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. 2) Pasal 18 ayat (3a) UU PPh tentang perjanjian dengan wajib pajak dan bekerjasama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi	1) tidak ada aturan mengenai transfer pricing yang detail dan implementasinya. Menteri Keuangan hanya memberikan contoh-contoh yang sederhana dan tidak mengikuti perkembangan yang ada dalam praktik. 2) tidak ada kriteria harga wajar (<i>arm 's length price</i>). 3) tidak ada aturan pelaksanaan mengenai kesepakatan harga transfer (<i>Advance Pricing Agreement</i>). 4) <i>In spite of adopting the OECD arm's-length principle (OECD, 2010), judicial practices has complexity and require reforms.</i>

No	Skema Penghindaran	Peraturan saat ini	Celah hukum
		antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (kewenangan bagi Dirjen Pajak untuk menetapkan kesepakatan harga transfer/ <i>Advance Pricing Agreement</i>) 3) <i>DGT Regulation PER-43/2010 and PER-32/2011 to adopt the traditional arm's-length principle</i> 4) <i>DGT regulation PER-22/Pl/2013 about the guidelines to audit affiliated transaction</i> 5) <i>APA was enacted through DGT Regulation PER-69/2010 and Ministry of Finance Regulation 7/2015 that comply with the OECD's Base Erosion and Profit Shifting Action Plan (KPMG, 2015)</i>	
3	<i>Controlled Foreign Corporation</i> (CFC) dan pemanfaatan negara tax haven	1) Pasal 18 ayat (2) UU PPh.tentang penetapan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek. 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008 (PMK 256/2008) (sudah diubah) 3) PMK 107/PMK.03/ 2017 tentang Penetapan Sat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.	1) tidak ada definisi dan kriteria mengenai negara tax haven 2) Jumlah negara tax haven dalam bentuk daftar hanya sebanyak 32 negara dan tidak mengikuti perkembangan yang ada. 3) hanya mencakup passive income 4) penyertaan modal hanya yang bersifat langsung

No	Skema Penghindaran	Peraturan saat ini	Celah hukum
		Melalui peraturan baru tersebut, penyertaan modal yang dilakukan melalui trust atau entitas sejenis lainnya dapat dianggap sebagai penyertaan modal atas CFC jika saham yang dimiliki sebesar 50% atau lebih. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengidentifikasi entitas luar negeri yang dimiliki secara langsung (<i>direct ownership</i>) maupun tidak langsung (<i>indirect ownership</i>) sebagai CFC, sehingga DJP dapat menetapkan dividen yang diperoleh (<i>deemed dividend</i>) atas perusahaan dalam negeri.	
4	<i>Thin Capitaliation</i>	1) Pasal 18 ayat (1) UU PPh tentang perbandingan antara hutang dengan modal (<i>DebtEquityRatio/DER</i>). 2) PMK- 169/PMK.03/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (PMK- 169). ditetapkan 4:1 DER	

Sumber: Ning Rahayu 2020, DDIC, 2018

- Rekomendasi berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan Tim Pokja adalah:

1. Dilakukan peningkatan pengawasan terkait kegiatan perdagangan mineral dan batubara, khususnya dalam ijin kegiatan ekspor, pemeriksaan kepabeanan di pelabuhan titik serah produksi maupun titik serah pengapalan dan penjualan

hasil produksi pertambangan mineral dan batubara. Kerja sama lintas Kementerian/Badan perlu dilakukan secara kontinyu dan detail dengan satuan tugas terpadu, misalnya untuk menerapkan regulasi teknis mengenai perijinan penjualan dan ekspor barang hasil mineral, termasuk bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan instansi Pertahanan Negara dalam penjagaan di wilayah perbatasan.

2. Melakukan penelusuran celah hukum dan peningkatan pengawasan dalam ketentuan mengenai pengapalan, termasuk penerapan **asas cabotage** (kewajiban menggunakan kapal berbendera Indonesia) dalam kegiatan pengangkutan dan perdagangan sektor mineral dan batubara. Penelusuran celah hukum untuk mendorong industri perkapalan nasional dan dalam kerangka optimalisasi kegiatan pengapalan dan perdagangan ini sangat penting.
3. Dilakukan kajian mengenai celah kelemahan regulasi mengenai ketentuan PNPB dan perpajakan, khususnya pembayaran royalti mineral dan batubara (PNBP) – misalnya dalam mengawasi aktifitas perdagangan/ekspor, penentuan harga patokan, verifikasi produksi dan penjualan, serta penelusuran perusahaan dan perizinannya – baik berkaitan dengan produksi, pengapalan, penjualan dan penyetoran kewajiban penerimaan negara/ perpajakan.

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- Terdiri dari 80 Pasal
- Status Pasal : berlaku seluruhnya
- Catatan Umum : Diperlukan harmonisasi antara UU Penataan Ruang dan UU Pertambangan agar implementasinya tidak tumpang tindih, sebab kedua bidang ini saling bersinggungan khususnya dalam status tanah dan pemanfaatan lahan.
- Rekomendasi : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah
- Catatan umum dalam FGD yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN antara lain sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945	Pasal 2 Ayat (2) UU No 5 Tahun 1960	UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pertambangan Minerba	Disharmoni Pengaturan Hak atas Tanah dan Hak Pertambangan
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmurn rakyat	1. Melakukan evaluasi dan kajian produk hukum yang sudah ada 2. Memantapkan fungsi sinkronisasi dan harmonisasi dlm penyusunan produk hukum baru 3. Perubahan Per.Men ATR/Ka BPN No. 21/2016 4. Memanfaatkan kemajuan Teknologi informasi dan Komunikasi dalam proses penyusunan produk hukum	■ Pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara ini haruslah berorientasi untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia ■ Ha katas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) wilayah pertambangan rakyat (WPR), atau wilayah izin usaha pertambangan khusus tidak	SINKRONISASI PENDAFTARAN TANAH DENGAN PENDAFTARAN HAK PERTAMBANGAN

	Pasal 16 UUPA: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah (Permukaan Bumi)	meliputi hak atas tanah permukaan bumi
--	--	--

- Diperlukan pengaturan dalam penetapan batas hak pengelolaan pertambangan dan penyelesaian kepentingan hak atas tanah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan	1 Ketepatan Jenis PUU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945	Diamanatkan oleh untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya.	A. Analisis terhadap “nama” UU: Dalam petunjuk No.3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Ditinjau dari namanya, “Penataan Ruang”, penataan memiliki pengertian proses, cara, perbuatan menata; pengaturan; penyusunan ruang. Dilihat dari materi muatan UU Penataan Ruang, maka penamaan UU Penataan Ruang sudah sesuai dengan materi muatan UU. B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:	Tetap (sudah dilakukan AE pada Tahun 2017)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Dalam bagian dasar hukum mengingat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan 4 (empat) pasal UUDNRI Tahun 1945 yaitu: Pasal 5 ayat(1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945. Pasal 5 ayat (1) Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan UU ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Sebagaimana dimaksud asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam Pasal 5 huruf b UU 12 Tahun 2011, dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan (landasan formil); - Pasal 20 Pada dasarnya penyebutan pasal 20 adalah sama maknanya dengan penyebutan Pasal 5 ayat (1), yaitu untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b UU 12 Tahun 2011). Namun seharusnya dalam konsideran	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					mengingat tidak disebutkan pasal 20 secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) saja yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk (landasan formil); Pasal 25A Pasal 25 A UUDNRI Tahun 1945 mengamankan bahwa batas-batas wilayah dan hak-hak atas wilayah NKRI ditetapkan dengan Undang-Undang. Makna dari pasal ini adalah bahwa jika kita ingin menetapkan batas-batas wilayah dan hak-hak NKRI maka hal tersebut dituangkan dalam UU. Dimana wilayah Negara adalah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara yang meliputi daratan, lautan dan ruang udara, dimana suatu Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya. Apakah UU 26/2007 tentang Penataan Ruang ini berisi tentang penetapan batas-batas wilayah dan/atau hak-hak NKRI atas wilayah tersebut?	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					- Dalam konsideran menimbang dikatakan bahwa ruang wilayah Negara kesatuan republik Indonesia merupakan Negara kepulauan berciri nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya - Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. - Materi muatan UU ini mengatur tentang ruang-ruang wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, maka	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmonisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta dapat memberikan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. - Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah, Namun untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antarsektor dan antarpemangku kepentingan. - Dari uraian tersebut diatas jika dilihat materi muatan secara keseluruhan, UU	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Penataan Ruang telah sesuai antara jenis hirarki dan materi muatannya memang tepat untuk diatur dengan UU. - Pasal 33 Ayat (3) Pasal 33 ayat (3) mengatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baik dari segi isi, sejarah pencantuman maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara. Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, maka tidak tepat jika hanya sebagian ayat saja yang dijadikan sebagai	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dasar hukum membentuk suatu UU. (lihat contoh kasus JR UU 7/2004 tentang SDAir, Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 hlm. 131-145) juga membahas dan menafsirkan ayat (1) dan (2) dan (4), walaupun UU ini hanya menggunakan ayat (3) dan (5) sebagai landasan hukumnya). Berdasarkan dari pertimbangan tigas aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sbb: ✓ Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh Negara; ✓ Adanya pembatasan hak-hak individu/swasta untuk kepentingan kolektif dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Dalam konteks UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ketiga kriteria tersebut terdapat dalam substansi pengaturan penataan ruang. C. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan): Politik hukum UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya. Dalam konsideran menimbang, dikatakan bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					secaraberkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yangter kandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang. Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini mengamankanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang tersebut, Undang-Undang ini, antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut: a. pembagian wewenang antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; b. pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang; c. pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang; d. pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan; e. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; f. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang; g. penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat; h. penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan; i. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan j. ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kesimpulan Analisis: UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sudah tepat dituangkan dalam jenis UU.	
2.	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan teknis penyusunan PUU	Berisi hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Ubah
3.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan teknis penyusunan PUU	Berisi batasan pengertian atau definisi	Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan. - Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan UU diubah dan dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan umum atau tercermin dalam Naskah Akademik	Ubah
4.	Pasal 4	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5.	Pasal 5 Ayat 2 dan 5	Aspek Efektivitas Pelaksanaan PUU Aspek koordinasi kelembagaan /tata organisasi	Aspek koordinasi kelembagaan /tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	(2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. - Dalam penjelasan ayat (2) dikatakan bahwa yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan , kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.	Harmonisasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian ESDM
6.	- Pasal 6 ayat 5 UU Penataan Ruang dengan Pasal 1 angka 1 UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah	2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang berbeda pada 2 atau lebih PUU yang sama hierarkinya dan	Kelembagaan: masalah ruang laut di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan dan ruang udara di bawah TNI AU. Kawasan pertambangan tidak diatur dalam perda tata ruang, punya pedoman tersendiri sehingga seringkali tidak sinkron dengan RTRW yang telah dicanangkan, terutama gesekan antara kawasan hutan,	Diubah (dalam UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Sebagaimana diatur dalam

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			memberikan kewenangan yang sama	kawasan pertanian, dan kawasan pertambangan. Ada beberapa regulasi yang sama-sama mengatur Terkait Tata Ruang: UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara UU 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan UU Tentang Pemerintahan Daerah Dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berdasarkan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007, diatur bahwa penataan ruang meliputi wilayah darat, laut, udara, dan dalam bumi. Dengan	Pasal 6 ayat (5) UU Penataan Ruang, sepanjang pengelolaan diatur dalam UU tersendiri, untuk ruang laut dan ruang udara. Namun jika dilihat dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU tersebut tidak hanya mengatur masalah pengelolaan, tapi juga perencanaan dan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	- Pasal 361 ayat UU Pemerintahan Daerah dengan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang				demikian permasalahan penataan ruang diatur berdasarkan UU Penataan Ruang, sementara itu dalam rangka pengelolaan ruang laut dan ruang udara, diatur berdasarkan UU tersendiri, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014. Sedangkan UU Pemda terbaru mengatur pembagian kewenangan pengelolaan ruang laut, dimana kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan pengelolaan ruang laut, sementara kewenangan pemerintah provinsi adalah sejauh 12 mil selain terkait minyak dan gas bumi, sementara itu kewenangan pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat. Mengingat kabupaten/kota sudah tidak memiliki kewenangan pengelolaan ruang laut, maka kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk menyusun RZWP3K. Sementara itu, kebutuhan pengaturan RZWP3K adalah dalam rangka pengelolaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil udara.	pengawasan dan/atau pengendalian . Oleh karena itu seharusnya perencanaan, pengawasan dan/atau pengendalian mengikuti UU Penataan Ruang, sementara UU Pengelolaan Wilayah Pesisir fokus mengatur pengelolaanan ya. Demikian juga pada UU terkait wilayah udara.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					sebagai pengaturan lebih lanjut dari rencana tata ruang wilayah) - Ketentuan Pasal 361 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara. Selain kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk a. penetapan rencana detail tata ruang; b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan. Sementara itu, menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 jo. PP Nomor 15 Tahun 2010, tidak dikenal RDTR yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun diatur bahwa RDTR merupakan rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah (RTRW)	- PP No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang diubah untuk disesuaikan dengan beberapa

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.	ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 361 ayat (3). - Perlu diintegrasikan antara ketentuan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 melalui Penetapan PP tersendiri sebagai

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						pelaksanaan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014, atau melakukan Perubahan PP Nomor 15 Tahun 2010. - Dalam PP tersebut diatur terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Ketentuan terkait penetapan RDTR di Kawasan Perbatasan, serta diatur

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						pula bentuk peraturan penetapan RDTR tersebut, apakah dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ATR, atau bentuk peraturan lain. - Disamping itu, dalam rangka pembagian kewenangan izin pemanfaatan ruang, perlu pula dibentuk PP

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						guna melaksanakan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014 guna pembagian kewenangan tersebut, yang mana menjadi kewenangan pemerintah pusat dan yang mana menjadi kewenangan pemerintah daerah.
7.	Pasal 7 - 11	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
8.	Pasal 12	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Umum	Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Ubah
9.	Pasal 13 – Pasal 17	-	-	-	-	Tetap
10.	Pasal 18 ayat (3)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Umum	Kalimat ‘membatalkan’ sebaiknya diberikan operator norma agar dapat dilaksanakan dan jelas. Misalnya, ditambahkan kata ‘dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat’ atau ‘batal demi hukum’.	Ubah
11.	Pasal 19	-	-	-	-	Tetap
12.	Pasal 20 ayat (1)	Aspek Efektivitas	Aspek koordinasi kelembagaan	Kelembagaan yang melaksanakan	(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:	Harmonisasi antara Kementerian

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Pelaksanaan PUU Aspek koordinasi kelembagaan /tata organisasi	/tata organisasi	nn pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya dukung yang memiliki nilai strategis nasional - Dalam penjelasannya dikatakan bahwa kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis nasional antara lain adalah kawasan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan nasional, kawasan insutris strategis, kawasan pertambangan sumber daya alam strategis, kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasan-kawasan budi daya lain yang menurut peraturan perundang-undangan perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah - Pasal 17 A Ayat (1) dan (2) UU No 3 Th 2020 (UU Pertambangan Minerba Perubahan) (1) Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud	ATR/BNP dengan Kementerian ESDM Usulan dari Kemen ATR/BNP adalah di daftar dan dipetakan dalam satu sistem pemetaan nasional
		Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih pengaturan		

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				yang setingkat	dalam Pasal 17 dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan. - Pasal 18 Ayat 1 (1) Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mempertimbangkan: c. status kawasan - Pasal 22 huruf f Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria: f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pertimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Pasal 22A Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan - Pasal 28 (2) Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan: d. perubahan status kawasan - Pasal 31A (3) Penetapan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setelah memenuhi kriteria: b. Pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - Pasal 172B (1) WIUO, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau IPR yang telah diberikan izinnnya.	
13.	Pasal 21 - 22	-	-	-	-	Tetap
14.	Pasal 23 Ayat (1) huruf c	Aspek Efektivitas	Aspek koordinasi	Kelembagaan yang	(1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:	Harmonisasi antara

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Pelaksanaan PUU Aspek koordinasi kelembagaan /tata organisasi	kelembagaan /tata organisasi	melaksanakannya pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi - Dalam penjelasannya dikatakan bahwa kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi dapat berupa kawasan permukiman, kawasan kehutanan, kawasan pertanian, kawasan kawasan pertambangan, kawasan perindustrian, dan kawasan pariwisata	Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian ESDM
15.	Pasal 24-33	-	-	-	-	Tetap
16.	Pasal 34 Ayat (1) huruf b	Aspek Efektivitas Pelaksanaan PUU Aspek koordinasi kelembagaan /tata organisasi	Aspek koordinasi kelembagaan /tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakannya pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	Pasal 34 Ayat (1) huruf b (1) Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan: b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis - Dalam penjelasannya dikatakan bahwa program sektoral dalam pemanfaatan ruang mencakup pula program	Harmonisasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian ESDM

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pemulihan kawasan pertambangan setelah berakhirnya masa penambangan agar kesejahteraan masyarakat dan kondisi lingkungan hidup tidak mengalami penurunan.	
17.	Pasal 35-47	-	-	-	-	Tetap
18.	Pasal 48 ayat (4)	Aspek Efektivitas Pelaksanaan PUU Aspek koordinasi kelembagaan /tata organisasi	Aspek koordinasi kelembagaan /tata organisasi	Kelembagaan yang dilaksanakan dalam pengaturan peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	(4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk agropolitan. - Dalam penjelasannya dikatakan bahwa Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pendekatan dalam mengembangkan kawasan pedesaan. - Pendekatan ini dapat diterapkan pula untuk, antara lain, pengembangan kegiatan yang berbasis kelautan, kehutanan, dan pertambangan	Harmonisasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian ESDM
19.	Pasal 74	Dimensi Efektivitas	-	-	Dalam ketentuan Pasal 74 diatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah. Sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	
20.	Pasal 75 – Pasal 168	-	-	-	-	Tetap

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- Terdiri dari 84 (delapan puluh empat) Pasal
- Status pasal:
 - Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat(3) dan Pasal 5 ayat(1), (2), dan (3) dibatalkan oleh MK (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012);
 - Penambahan 2 pasal sisipan, yaitu Pasal 83A dan Pasal 83B berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
 - Pasal 50 ayat (1), ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, dan Pasal 78 ayat (1), ayat (2) dicabut oleh UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
 - Rekomendasi Umum: UU ini diubah
 - Catatan Khusus kaitannya dengan Pertambangan Minerba¹³
 - ✓ Salah satu isu penting dalam pengembangan kegiatan pertambangan versus kelestarian lingkungan hidup adalah tumpang tindih dan konflik penggunaan lahan, terutama dengan kegiatan kehutanan. Di satu sisi, pertambangan merupakan andalan pemasukan devisa negara. Namun disisi lain, sektor kehutanan juga berperan penting dalam perekonomian nasional. Tumpang tindih diantara keduanya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
 - ✓ Bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, saat ini cenderung menurun kondisinya.

¹³ Tri Hayati dkk, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Minerba di Kawasan Hutan Lindung, BPHN, Jakarta, 2013, hlm. 70-72

- ✓ Dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi sumber daya hutan, dimana laju deforestasi begitu cepat setiap tahunnya. Degradasi tersebut sebagai akibat dari berbagai sebab antara lain penebangan liar, perambahan lahan, pengelolaan hutan dan pemanfaatan lainnya yang tidak sesuai fungsinya, termasuk akibat penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dalam hal ini antara lain untuk kegiatan pertambangan dan sumber energi.
- ✓ Kegiatan pertambangan baik secara terbuka maupun tertutup tetap akan merusak fungsi kawasan hutan tersebut, sehingga kegiatan pertambangan sangat dikenal sebagai usaha yang destruktif dan ekstraktif sejak kegiatan pertambangan itu dimulai dari kegiatan eksplorasi, eksploitasi sampai kegiatan tambang itu ditutup. Pertambangan secara terbuka pada umumnya menjadi persoalan bagi lingkungan, mengingat pola penambangan tersebut mengharuskan pembukaan lapisan tanah dan bantuan di permukaan, sehingga kerusakan yang terjadi tidak dapat dikembalikan seperti semula.
- ✓ Kegiatan pertambangan pada prinsipnya hanya dapat dilakukan dalam Hutan Produksi dan Hutan Lindung, sedangkan dalam Hutan Konservasi kegiatan pertambangan baik dilakukan secara terbuka atau tertutup tetap dilarang.
- ✓ Kawasan Konservasi dilarang untuk kegiatan pertambangan karena Kawasan Konservasi merupakan kawasan yang memiliki fungsi sebagai penyangga dan penyeimbang kehidupan yang harus dilindungi dan dilestarikan. Fungsi ini menjadi sangat penting karena kawasan ini mempunyai peranan baik secara hidrologis, ekologis, serta keanekaragaman hayati. Kegiatan pertambangan akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi fungsi kawasan ini.
- ✓ Kawasan hutan bekas galian tambang, terutama kawasan tambang terbuka, biasanya mengalami kerusakan kimia, fisik, dan hidrologis yang serius karena jarak perusahaan tambang yang mengembalikan lapisan tanah sesuai ketentuan sebelum perijinan pertambangan dikeluarkan. Penimbunan kembali daerah bekas tambang sering mencampurkan lapisan permukaan tanah yang tipis dan relatif subur dengan lapisan tanah yang lebih dalam, bahkan

dengan bahan induk tanah, sehingga lapisan yang tersingkap ke permukaan tanah pada umumnya adalah lapisan tanah yang tidak subur, rendah kandungan hara dan bahkan organikny, mudah dan peka terhadap erosi

- ✓ Dengan berubahnya penggunaan kawasan hutan lindung menjadi kawasan pertambangan maka terjadi penurunan kualitas DAS dalam mengatur tata air dan mendukung kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan.
- ✓ Dengan teknis produksi pertambangan secara terbuka, akan terjadinya kolam-kolam pada bekas galian dan pembalikan tanah timbunan. Walaupun di dalam perencanaan setiap pertambangan direncanakan pengembalian lapisan semula seperti keadaan semula, namun secara teknis dan ekonomis, hal ini hampir tidak mungkin dilakukan. Akibatnya daerah bekas tambang pada umumnya mengalami kerusakan berat dan memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang tinggi untuk mereklamasinya.
- ✓ Pada dasarnya kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung secara terbuka akan menabrak Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 72 dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan”, karena kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung secara terbuka tersebut secara teknis akan mengeruk pembukaan lapisan tanah dan bantuan di permukaan sehingga dipastikan kawasan hutan akan hilang, dengan demikian dengan sendirinya fungsi kawasan hutan lindung akan hilang pula.
- ✓ Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan menghadapi tantangan global dan komitmen internasional, sumber daya hutan harus dipulihkan fungsi serta ditingkatkannya peranannya. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan upaya penyempurnaan kebijaksanaan yang berkeadilan, partisipatif, transparan dan demokratis, perbaikan kelembagaan, pemantapan kawasan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan iptek. Upaya penyempurnaan tersebut perlu didukung dengan perencanaan sektor kehutanan yang terintegrasi baik di dalam maupun antar sektor yang terkait.

- ✓ Dengan demikian maka pembangunan kehutanan mempunyai peranan yang strategis dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dalam posisi yang demikian, peran kawasan hutan harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmurn rakyat dan kesejahteraan masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1	Ketepatan jenis PUU	Tindak lanjut Putusan MK	Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK	Kata “Negara” pada Pasal 1 Angka 6 dibatalkan oleh MK (putusan. MK. Nomor 35/PUU-X/2012). Sehingga perlu diubah dengan bunyi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.	Ubah
2.	Pasal 1 huruf 9, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 36 dan Pasal 37	Potensi Disharmoni Kejelasan rumusan	Perbedaan konsep/terminologi	Inkonsistensi antar ketentuan	Konsep ‘konservasi’ dalam Pasal 1 huruf 9, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan dengan konservasi yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	Ubah
3.	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik	Ditulisakan dengan sistematika	Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			penyusunan peraturan perundang-undangan	umum-khusus	nilai-nilai yang menjawai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, cukup dielaborasi asas dalam naskah akademik. Jika memang ada suatu asas yang penting untuk dinormakan/normaisasi asas, maka perlu kalimat norma yang standar dan operasional.	
4.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dituliskan dengan sistematika umum-khusus	- Ketentuan ini pada dasarnya juga pernyataan mengenai tujuan penyelenggaraan pangan, yang seharusnya temuat dalam penjelasan umum UU dan dalam naskah akademik. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkam. - Misalnya rumusan diganti dengan: <i>penyelenggaraan kehutanan harus</i>	Ubah Menambahkan point f bahwa salah satu tujuan pengelolaan hutan adalah untuk mencegah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Efektivitas pengaturan pelaksanaan PUP	Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan ya	<i>ditunjukkan untuk:.....</i> " (Kata "harus" disini berfungsi sebagai operator norma, dan dengan demikian memiliki konsekuensi jika penyelenggaraan kehutanan tidak ditunjukkan sebagaimana yang dimaksud) - Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kepastian dan	terjadinya bencana

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan - UU Kehutanan sangat memiliki keterkaitan dengan UU Penanggulangan Bencana karena selama ini bencana yang terjadi, baik banjir, longsor, api dan asap, bukanlah proses kulminasi alamiah, tetapi lebih merupakan produk dari sistem kelola lingkungan yang eksploratif melalui kebijakan-kebijakan yang sangat mementingkan perputaran rente ekonomi dan menepikan aspek keberlangsungan dan kelestarian hidup. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terkait tujuan pengelolaan hutan yang dicapai	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dengan berpedoman pada perencanaan kehutanan ternyata lebih menitikberatkan pada upaya mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan tidak secara khusus menyebutkan tujuan pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya bencana. Rencana kehutanan yang disusun belum mempertimbangkan daerah rawan bencana. ¹⁴	
5.	Pasal 4	Ketepatan jenis PUU	Tindak lanjut Putusan MK	Pengaturan akibat putusan MK	- Pasal 4 ayat (3) dibatalkan oleh MK (putusan. MK. Nomor 35/PUU-X/2012). Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup	Ubah

¹⁴ Bayu Dwi Anggono, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penanggulangan Bencana, Bappenas: Laporan Penelitian yang didanai BAPPENAS, Jakarta, tahun 2009, hlm. 381.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undangan.	
6.	Pasal 5	Ketepatan jenis PUU	Tindak lanjut Putusan MK	Pengaturan akibat putusan MK	- Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dibatalkan oleh MK (putusan. MK. Nomor 35/PUU-X/2012). - Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat . - Penjelasan Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. - Pasal 5 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan	Segera Tindak lanjut putusan MK

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat . - Pasal 5 ayat (3), Frasa “dan ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal dimaksud menjadi “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”.	
7.	Pasal 3 huruf b dan Pasal 6	Potensi disharmoni pengaturan Kejelasan Rumusan	Perbedaan terminologi	Inkonsistensi antar ketentuan	Konsep ‘fungsi lindung’ pola ruang yang ada dalam Pasal 1 huruf 20, 21, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 33 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan ‘fungsi lindung’ kawasan hutan dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 6 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.	Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
8.	Pasal 7 - 14	-	-	-	-	Tetap
9.	Penjelasan Pasal 15 ayat (1) terkait pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batasan luar kawasan hutan	Efektivitas Implementasi	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan	- Area/peta kawasan hutan tidak tersosialisasikan dengan baik dan tidak menjadi dokumen publik. - Hal ini dapat dilihat dari: a. Banyak ditemukannya kegiatan masyarakat seperti permukiman dan sarana umum lainnya yang berada di dalam kawasan hutan sebagai dampak kurangnya sosialisasi; b. Sulitnya mendapatkan informasi mengenai area peta kawasan hutan.	Perlu didorong agar sosialisasi dilakukan secara intensif dan memberi kemudahan bagi akses masyarakat terkait area/peta kawasan hutan.
10.	Pasal 16 - 18	-	-	-	-	Tetap
11.	Pasal 19	Efektivitas Implementasi	Aspek koordinasi kelembagaan /tata organisasi	Efektivitas koordinasi antar instansi terkait	- Pasal 19 (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.	Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. - Sudah ada PP Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. - Terhadap perijinan atau perjanjian di luar 13 (tiga belas) perijinan atau perjanjian tidak dapat mengadopsi ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, walaupun dalam Pasal 19 ayat	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dapat dimungkinkan adanya perubahan fungsi kawasan hutan, hal tersebut tidak berlaku untuk penggunaan kawasan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, antara lain dalam hal ini kegiatan pertambangan, karena : 1) Sesuai Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu penggunaan kawasan tersebut dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. 2) Disamping itu Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, pada dasarnya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil penelitian terpadu kawasan hutan tersebut, sudah tidak memenuhi kriteria dan fungsinya sebagai kawasan hutan yang telah ditetapkan, sehingga kawasan hutan tersebut dapat diubah fungsinya, sebagai contoh, fungsi hutan produksi yang berdasarkan hasil	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	penelitian terpadu, sesuai dengan kondisi di lapangan memenuhi kriteria untuk dijadikan hutan lindung, untuk itu hutan produksi tersebut dapat diubah fungsi menjadi hutan lindung atau sebaliknya.¹⁵ - Pasal 27 ayat (2) dan (4) UU 3/2020 tentang Pertambangan Minerba (2) WPN dapat diusahakan sebagian atau seluruh luas wilayahnya dengan persetujuan DPR RI. (3) WPN yang diusahakan sebagaimana di maksud pada ayat (2) berubah statusnya menjadi WUPK. - Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) dikatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruh luas	

¹⁵ Tri Hayati dkk, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Minerba di Kawasan Hutan Lindung, BPHN, Jakarta, 2013, hlm. 65-69

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					wilayahnya" adalah untuk menentukan persentase besaran luas dan batas wilayah yang akan di usahakan pada suatu wilayah yang telah ditetapkan menjadi WPN.Wilayah yang didelineasi dan ditetapkan menjadi WPN merupakan wilayah yang memiliki cadangan atau sumber daya komoditas Mineral logam dan/atau Batubara dan berada di wilayah konservasi, lindung,atau wilayah lain yang tidak dapat diusahakan untuk Pertambangan, sehingga persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperlukan sekaligus dalam rangka persetujuan perubahan fungsi kawasan atau peruntukan tata ruang. Prinsip pemilihan sebagian atau seluruh wilayah meliputi kaidah-kaidah daya dukung lingkungan, daya tampung kegiatan, konservasi sumber daya dan cadangan, dan kebutuhan negara yang mendesak"	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					- Kegiatan pertambangan pada prinsipnya hanya dapat dilakukan dalam Hutan Produksi dan Hutan Lindung, sedangkan dalam Hutan Konservasi kegiatan pertambangan baik dilakukan secara terbuka atau tertutup tetap dilarang. Kawasan Konservasi dilarang untuk kegiatan pertambangan karena Kawasan Konservasi merupakan kawasan yang memiliki fungsi sebagai penyangga dan penyeimbang kehidupan yang harus dilindungi dan dilestarikan. Fungsi ini menjadi sangat penting karena kawasan ini mempunyai peranan baik secara hidrologis, ekologis, serta keanekaragaman hayati. Kegiatan pertambangan akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi fungsi kawasan ini. - Namun dalam rezim UU Minerba WPN yang merupakan kawasan konservasi pun dapat menjadi WUPK dengan persetujuan DPR.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
12.	Pasal 20-23	-	-	-	-	Tetap
13.	Pasal 24	Potensi disharmoni pengaturan Kejelasan Rumusan	Perbedaan terminologi	Inkonsistensi antartekstentuan	- Konsep 'taman nasional' yang diatur dalam Pasal 24 UU No. 41 Tahun 1999 dengan 'taman nasional laut' yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 78A UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K.	Harmonisasi
14.	Pasal 25-37	-	-	-	-	Tetap
15.	Pasal 38	Efektivitas Implementasi	Kewenangan	Adanya pengantar mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat tetapi	- Pasal 38 UU Kehtanan (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				memberikan kewenangan yang berbeda	mengubah fungsi pokok kawasan hutan. (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambahan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. (4) <u>Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.</u> (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. - Dengan berlakunya ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kawasan hutan lindung terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, karena : 1) Tidak ada ketentuan peralihan dalam Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan lindung yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut tetap berlaku. 2) Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. - Untuk mengakomodasikan perizinan atau perjanjian usaha pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, maka Undang-Undang Nomor	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					41 Tahun 1999 dipandang perlu diubah sebagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang menambah ketentuan : Pasal 83 A : 68 Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud. - Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 menetapkan bahwa 13 (tiga belas) perjanjian atau perjanjian di bidang pertambangan yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dapat melanjutkan kegiatannya sampai berakhirnya perjanjian atau perjanjiannya dalam	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kawasan hutan lindung secara terbuka. Walaupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004, secara eksplisit tidak menyebutkan pengecualian perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan pada kawasan hutan lindung, akan tetapi menyebutkan perjanjian atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan, secara logis mengingat kawasan hutan lindung adalah bagian dari kawasan hutan, maka perjanjian atau perjanjian di bidang pertambangan dalam kawasan hutan lindung dapat melanjutkan kegiatan penambangannya secara terbuka sampai berakhirnya perjanjian atau perpanjangannya.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
16.	Pasal 50	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	- Perbuatan perambahan kawasan hutan pada Pasal 50 ayat (3) huruf b UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan perbuatan terlarang tetapi sanksi pidananya dicabut dengan UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H. Kasus perambahan hanya untuk kegiatan Perkebunan dan Pertambangan, sehingga diluar kegiatan itu untuk perambahan tidak dapat dijerat dengan pidana.	Perlu memasukkan kembali sanksi terhadap tindak pidana yang dimaksud oleh Pasal 50 ayat (3) huruf b.
17.	Pasal 67 Ayat (3)	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	- UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang memerintahkan untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah, namun demikian masih	Seegera disusun PP nya

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					terdapat 4 (empat) RPP yang hingga kini belum disusun, yang meliputi: 1. RPP tentang Penyerahan Urusan Daerah 2. RPP tentang Pengawasan 3. RPP tentang Peran Serta Masyarakat 4. RPP tentang Pengelolaan Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
18.	Pasal 80	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk	Sanksi administratif seharusnya diatur secara terintegrasi dengan pasal yang dikenal sanksi. Petunjuk Nomor 64 Lampiran II UU Nomor 12/2011: <i>"Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma</i> <i>Petunjuk Nomor 65:</i> <i>"Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi</i>	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<i>administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab."</i>	
19.	Pasal 83A, Pasal 83B	Kejelasan Rumusan	Bahasa/istilah	Multitafsir	Penambahan oleh Perppu 1/2004 Jo. UU 19/2004. Tambahkan pasal ini bertentangan ketentuan pasal 38, yang melarang penambahan terbuka di kawasan hutan lindung. Bunyi Pasal 83A: <i>"Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud."</i> Catatan: Perlu meninjau kembali Keppres No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan. Keppres ini memuat list 13 usaha pertambangan yang melakukan peratambahan di kawasan hutan. Status: masih berlaku.	
20.	Pasal 5 ayat (3) Jo. Pasal 15 PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) atau lebih pengaturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	- Permasalahan yang menjadi polemik antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah penerbitan Sertipikat yang merupakan pengakuan atas kepastian hukum terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat yang terletak pada kawasan hutan. - Izin yang dikeluarkan didalam kawasan hutan acap disebut bukan sebagai izin untuk memanfaatkan tanah, melainkan izin untuk memanfaatkan sumber daya hutan di atasnya, meski dalam beberapa hal ini tidak dapat disangkal adalah sebagai salah satu bentuk izin pemanfaatan tanah. Sebagai contoh, Izin	Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pemanfaatan hutan tanaman dimana pemegang izin dapat menanami kawasan hutan adalah pula izin untuk memanfaatkan tanah tersebut. - Pasal 5 (3) UU 41/1999 menyatakan bahwa penetapan status hutan dilakukan oleh Pemerintah, diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 PP 44/2004 bahwa pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri (Ment. LHK). Hal ini bertentangan dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 (UUPA) yang mengatur bahwa pendaftaran tanah dilakukan oleh BPN, dan Pasal 2 (4) hanya memberikan dasar hukum bahwa penguasaan tanah hanya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, jika diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Sehingga dengan kata lain, penguasaan Kementerian LHK terhadap tanah dalam kawasan hutan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Negara tidak memiliki dasar hukum yang kuat. - Permasalahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya: ▪ Tidak integralnya kawasan hutan dalam proses penataan ruang, karena paradigma kehutanan adalah unit produksi, bukan bagian dari proses pengaturan tata ruang. ▪ Permasalahan hutan bukan diletakkan pada sumberdaya yang ada di dalam hutan, namun lebih kepada masalah tenurial. Masalah penguasaan tanah seringkali menjadi sumber konflik di antara pemangku kepentingan (antar kementerian, antara Pem Pusat dan Pemda, antara masyarakat dengan pemerintah atau antara masyarakat lokal dengan pemegang konsesi/lisensi yang diberikan oleh pemerintah). ▪ Adanya dualisme kebijakan administrasi pertanahan, di mana	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					legalitas pemanfaatan tanah di kawasan hutan adalah izin Kemenhut, sedangkan di luar kawasan hutan menjadi kewenangan BPN. Hal ini berimplikasi pada munculnya aturan yang berbeda pada bidang pertanian di dalam dan di luar kehutanan, kepastian hukum menjadi tidak terjamin.	

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Jumlah Pasal : 80 Pasal
- Status Pasal : Berlaku seluruhnya

- Rekomendasi : UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diubah dan diharmonisasikan dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja

- Catatan Khusus dari Narasumber Merah Johansyah Ismail (JATAM)

- ✓ Indonesia memiliki 13.556 Pulau kecil dari keseluruhan 17.504 Pulau.
- ✓ Komoditas terbanyak di Pulau Kecil adalah Nikel, dan sebanyak 22 Pulau kecil di Indonesia yang dikapling Tambang Nikel.
- ✓ Sebaran pulau kecil yang mengandung tambang antara lain:

1. Maluku Utara di 9 Pulau
2. Sulawesi Utara di 5 Pulau
3. Sulawesi Selatan di 7 Pulau
4. Papua Barat di 10 Pulau
5. Maluku di 5 Pulau
6. Sulawesi Tenggara di 5 Pulau

- ✓ Terdapat 164 Konsesi Tambang di 54 Pulau kecil di Indonesia.

- ✓ Mengapa pulau-pulau kecil di Indonesia tidak boleh di tambang? Beberapa alasannya adalah sebagai berikut:

1. *Soft Law*, merupakan satu bentuk hukum internasional yang tidak secara langsung mengikat Negara, tetapi ia harus dipedomani untuk membentuk hukum di masa yang akan datang (Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, The Johannesburg Declaration on Sustainable Development Tahun 2002);

2. *Hard Law*, suatu bentuk hukum internasional yang mempunyai kekuatan mengikat (*binding power*) terhadap negara peserta (*contracting parties*) secara langsung sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda (Konvensi Paris 1874, Konvensi London 1876, The Marpol Convention 1873/1878, 1996 Protocol to London Dumping Convention, CITES dan CBD Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Konvensi Hukum Laut 1982);
 3. Pembukaan UUD 1945 Alinea 4;
 4. Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945 “Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 5. Pasal 25 A “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang;
 6. UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, telah meletakkan warga pesisir pulau kecil, nelayan. Pembudidaya ikan adalah pemangku kepentingan utama terutama masyarakat adat;
 7. Pasal 35 huruf k “Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.20/Men/2008 yang menyatakan bahwa Pertambangan tidak ada kepentingan keberadaannya, sedangkan yang terpenting adalah Konservasi, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Budidaya Laut, Pariwisata, Usaha Perikanan dan Kelautan secara Lestari, Pertanian Organik, dan/atau Peternakan.
- ✓ Temuan di Lapangan antara lain:
1. Terjadinya kapitalisasi terhadap air.

Warga yang biasanya mendapatkan pasokan air dari *water treatment* perusahaan kini harus membeli seratus ribu tiap tangki profil yang bisa bertahan untuk 2 minggu. Akibat aktivitas pertambangan di Gebe, pesisir laut menjadi rusak. Temuan di lapangan, air laut yang mayoritas berwarna biru dan hijau di pesisir Gebe, namun di semenanjung dekat jetty tambang berwarna kuning. Sidimentasi dan pembuangan limbah diduga kuat dibuang langsung ke laut, tanpa ada proses instalasi pengolahan air limbah. Hal ini juga diperparah dengan aktivitas perusahaan yang menggunakan pembangkit listrik tenaga ; batubara, tanpa ada kejelasan lokasi penempatan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash*.

2. Mengancam Pangan dan Pertanian

Aktivitas pertambangan di Pulau Gebe sudah mengepung hamper 80% pulau. Hal lain yang akan menjadi persoalan di sektor pertanian yakni generasi petani di Pulau Gebe. Hampir semua anak muda merantau, atau bekerja sebagai buruh di Perusahaan Tambang. Mayoritas petani berumur diatas 40 tahun. Untuk keberlangsungan petani kopra, mereka harus membayar anak muda untuk memanjat kelapa, sedangkan generasi tua hanya membuka kelapa dan membakar untuk jadi kopra. Untuk tanaman pala, sekitar 20 tahun lagi, diprediksi akan habis regenerasi tani di Gebe. Hal ini diprediksi akan lebih cepat. Artinya jika melihat ijin tambang yang mayoritas sampai dengan 2025.

3. Krisis air di Pulau Bunyu

Sumber air utama yang mengandalkan 3 sungai yaitu sungai ciput, sungai barat dan sungai lumpur mengalami kerusakan. Hingga Juli 2018 hanya ada 449 sambungan dan tidak berani menambah sambungan baru. Di hulu sungai dan sumber air PDAM kini digali tambang dan Pertamina. Hanya 40 warga teraliri PDAM, selebihnya mengandalkan air tadah hujan dan sumur bor saja.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	- Judul PUU; - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat - Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	- Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	- diperintahkan secara tegas oleh UU lain. - Pengaturan akibat putusan MK. - Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK	a. Analisis terhadap nama UU: Berdasarkan petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul Undang-Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut b. Analisis terhadap dasar hukum mengingat: Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 4 Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), yang dapat dijelaskan sebagai berikut: - Pasal 20, menunjukkan bahwa Undang-Undang ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sah dalam pembentukan Undang-Undang.	Tetap

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					- Pasal 21, menunjukkan bahwa pengajuan suatu rancangan undang-undang selain dapat berasal dari Pemerintah dapat juga berasal dari anggota DPR RI. - Pasal 25A. NKRI merupakan negara kepulauan yang batas-batas wilayahnya ditetapkan dengan UU. - Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. c. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan): Politik hukum penyusunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 apabila ditinjau dari konsideran menimbang bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang, dimana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mutlak dilakukan secara terencana, terpadu, komprehensif, holistik, terkoordinasi, efektif, dan efisien dengan memperhatikan kepentingan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta ekosistem.	
2.	Pasal 1 – Pasal 2	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU	Berisi batasan pengertian atau definisi	Sesuai petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan POU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4.	Pasal 4	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Berisi batasan pengertian atau definisi	Tujuan UU pada dasarnya telah tercermin dalam konsiderans menimbang dan lebih rinci tercantum dalam penjelasan umum pada lampiran undang-undang dan lebih rinci lagi terdapat dalam naskah akademiknya. Jika ketetapan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu peraturan perundang-undangan maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang ketentuan umum. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam petunjuk Nomor 98 huruf c, Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.	Ubah
5.	Pasal 5 – Pasal 6	-	-	-	-	Tetap
6.	Pasal 7	Kesesuaian Norma dengan Asas	-	-	Perencanaan pengelolaan WP3K yang cukup terperinci mencerminkan asas keberlanjutan, dengan indikator kewajiban perencanaan pengelolaan didasarkan prinsip kehati-hatian. Catatan: Namun pada Ayat (2), (3), (4), (5), berpotensi konflik karena tidak harmonis dengan UU 23/2014 tentang	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pemda, khususnya pada Lampiran UU 23/2014 mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (huruf Y Nomor 1) , pada lampiran ini tidak memberikan tugas perencanaan WP3K kepada Pemda. Untuk itu, pasal 7 Ayat (2), (3), (4) dan (5) direkomendasikan dilakukan revisi, jika memang perencanaan WP3K oleh Pemda masih dibutuhkan.	
7.	Pasal 7 Pasal 9 Ayat (4)	Penilaian Disharmoni Pengaturan	Perlindungan	Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarkie tetapi memberikan perlindungan yang berbeda	- UU Nomor 32 Tahun 2014 menggaris bawahi bahwa perencanaan ruang laut merupakan bagian dari konteks pengelolaan ruang laut. Lebih lanjut, dalam Pasal 43 UU Nomor 32 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Perencanaan Ruang Laut meliputi: a. perencanaan tata ruang Laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan Laut.	direkomendasikan segera disesuaikan antara ketentuan-ketentuan tersebut: a. Dalam hal tata ruang laut nasional seyogyanya diintegrasikan ke

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					- Perencanaan tata ruang laut nasional akan mengarah kepada suatu rencana tata ruang laut nasional. Sementara dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 rencana tata ruang wilayah nasional juga meliputi wilayah darat, laut, udara, dan dalam bumi. - Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan menghasilkan suatu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), dimana RZWP3K tersebut diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana dalam hal ini diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 dalam rangka pengelolaan WP3K. - Perencanaan zonasi kawasan laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah, dimana untuk memberikan arahan pemanfaatan	dalam rencana tata ruang wilayah nasional yang juga mencakup ruang udara, ruang laut, dan ruang dalam bumi. b. Sementara itu, untuk Rencana Zonasi antarwilayah seyogyanya diatur sesuai kewenangan masing-masing, untuk jarak

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					ruang di KSN, KSNT, dan kawasan antarwilayah. - Permasalahan yang muncul kemudian adalah adanya banyak irisan antara rencana zonasi kawasan laut dengan RZWP3K. Mengingat tidak dikenal hierarki antara rencana zonasi kawasan laut dengan RZWP3K, kecuali terkait kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi.	sampai dengan diatur RZWP3K sementara yang di atas 12 mil diatur dengan RZ kawasan laut.
8.	Pasal 8	-	-	-	-	Tetap
9.	Pasal 9 - 14	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan	Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa : “Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. pengaturan administratif; c.	Ubah Pengaturan terkait Perencanaan khususnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				kewenangan yang berbeda	pengaturan tata ruang; d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara”. “kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan”. Berdasarkan hal tersebut, sehingga mandat yang diberikan kepada Pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur/menyusun tata ruang di wilayah pesisir sampai dengan 4 Mil Laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan kewenangannya. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :	Pulau-Pulau Kecil diubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini”.	
10.	Pasal 15 – Pasal 22	-	-	-	-	Tetap
11.	Pasal 23	Efektivitas Implementasi PUU	Aspek koordinasi Kelembagaan /Tata Organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	(1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar didekatnya. (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. Konservasi; b. Pendidikan dan pengembangan; c. Budi daya laut; d. Pariwisata; e. Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; f. Pertanian organik;	- Koordinasi antara ATR/BPN dengan KKP, ESDM, Kemendagri, KPK, dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota. Juga Harmonisasi antara UU WP3K dan UU Pertamban

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					g. Peternakan; dan/atau h. Pertahanan dan keamanan negara. (3) Kecuali untuk tujuan konservasi Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib: a. Memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; b. Memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan c. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. - RTRW yang seringkali tidak selaras dengan UU No 1/2014. - Hal ini terjadi karena seringkali dalam faktanya tidak sedikit pulau-pulau kecil pemanfaatannya diluar dari 9 jenis pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2). Pemanfaatan tersebut biasanya digunakan untuk penambangan. - JATAM mencatat ada sekitar 55 pulau kecil dengan 164 konsesi	gan Minerba dan UU Penataan Ruang.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pertambangan Minerba. Sejumlah pulau kecil tersebut antara lain Pulau Bunyu di Kalimantan Utara, dan Pulau Gebe di Maluku Utara. Keberadaan tambang di pulau kecil ini berdampak buruk terhadap lingkungan hidup seperti membuat sumber air tercemar dan hilang, penghancuran sumber pangan karena lahan dikuasai konsesi tambang. Ada 3 sumber air utama pulau bunyu, sungai ciput, sungai barat, dan sungai lumpur saat ini tercemar dan kering. - Sebenarnya pulau-pulau kecil membutuhkan perhatian khusus karena infrastruktur ekologisnya terbatas. Instrumen hukum yang ada dinilai belum bisa memulihkan krisis yang ada. Salah satu persoalannya adalah proses penyusunan RZWP3K justru membuka ruang investasi, termasuk penambahan di pulau kecil dan pesisir - Salah satu persoalan yang menyebabkan pertambangan bisa masuk di pulau-pulau kecil karena hal	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					ini tidak diatur dalam RZWP3K. Peruntukan suatu wilayah, termasuk untuk pertambangan diatur melalui Perda tentang RTRW. Selama Perda RTRW mengatur bahwa di pulau kecil pada wilayah tersebut bisa dilakukan pertambangan, maka zin bisa diterbitkan. - Adanya disharmoni antara RZWP3K dengan RDTR. Keduanya dalam bentuk Perda yang merupakan amanat dari UU. RZWP3K merupakan amanat dari UU WP3K sementara RDTR merupakan amanat dari UU Penataan Ruang. RDTR lebih pada urusan daratan, sementara RZWP3K berkaitan dengan ruangan di perairan lautnya. - RZWP3K yang merupakan perangkat pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah satu kesatuan dengan RTRW atau dengan kata lain penyusunan RZWP3K ini akan mengacu pada RTW setempat, dimana akan berimplikasi terhadap perda yang ditetaakan, sehingga	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					meskipun dalam UU 26.2007 dan UU 27/2007 sebagaimana diubah dengan UU 1/2014 yang masing-masing memerintahkan ditetapkan dalam bentuk Perda, namun akan lebih efisien jika ditetapkan dalam satu Perda saja.	
12.	Pasal 26A	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Dalam rangka pemenuhan persyaratan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing, setiap orang harus mendapat izin Menteri. Persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yaitu : a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas; b. menjamin akses publik; c. tidak berpenduduk; d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal;	Ubah Persyaratan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan-pulau kecil dan pemanfaatan persyaratan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing, khususnya terkait “persyaratan tidak berpenduduk

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					e. bekerja sama dengan peserta Indonesia; f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia; g. melakukan alih teknologi; dan h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan. Terkait persyaratan tidak berpenduduk sulit untuk terpenuhi dan juga adanya investasi di suatu wilayah tertentu tentunya diharapkan menimbulkan dampak kepada masyarakat sekitar, sehingga persyaratan tersebut dapat menghambat dalam proses permohonan izin .	" untuk dihapuskan.
13.	Pasal 27 – Pasal 34	-	-	-		Tetap
14.	Pasal 35	Efektivitas Implementasi PUU	Aspek Koordinasi Kelembagaan /Tata Organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	Pasal 35 huruf K Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya - Dalam implementasi beberapa kasus terjadi. Sebagai contoh kasus PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Damai Suksesindo (DSI) terkait alokasi ruang untuk pemanfaatan wilayah pesisir kab Banyuwangi terutama Kec. Pesanggrahan, yang harusnya dimanfaatkan untuk zona Pelabuhan perikanan, zona pariwisata dan zona migrasi biota tetapi digunakan untuk zona pertambangan. - Masuknya PT BSI dan PT DSI di desa Sumber Agung, berbagai masalah sosial-ekologis dan keselamatan ruang hidup masyarakat meningkat. Salah satunya adalah bencana lumpur yang terjadi pada Agustus 2016. Selain telah merusak sebagian besar kawasan pertanian warga, bencana lumpur tersebut juga membuat kawasan pesisir pantai Pulau Merah	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dan sekitarnya berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bahkan karena kerusakan tersebut ditemukan sejumlah fakta bahwa beberapa jenis karang, ikan dan beberapa biota laut lainnya mulai menghilang dari pesisir Desa Sumber Agung dan sekitarnya. - Sementara itu, pada 10 Februari 2020, ditemukan dua bangkai penyu yang terdampar di pesisir Pantai Pulau Merah dan diduga disebabkan oleh aktivitas pertambangan di Gunung Tumpeng Pitu. Kehadiran industri pertambangan di Gunung Tumpeng Pitu juga memicu sejumlah persoalan lainnya yang tak kalah penting, yakni meningkatnya tindakan represi terhadap warga Sumber Agung dan sekitarnya oleh aparat keamanan dalam kurun waktu 8 tahun ini. PT BSI dan PT DSI diduga telah melanggar UU 27/2007 jo UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dan Pulau-Pulau Kecil yaitu Pasal 35 huruf k. ¹⁶	
15.	Pasal 48	Kesesuaian Norma dengan Asas	Kebangsaan	Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pihak asing. Namun tidak mengatur pembatasan keikutsertaan asing dalam pemberian pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di WP3K. Maka direkomendasikan ditambahkan mengenai pembatasan keikutsertaan asing tersebut, berupa persyaratan dan perizinan.	Ubah
16.	Pasal 49	-	-	-	-	Tetap
17.	Pasal 50	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa : "Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi,	Ubah Kewenangan Menteri untuk memberikan izin lokasi dan izin

¹⁶ <https://rmoljatim.id/2020/02/26/warga-tumpang-pitu-beberapa-pasal-pasal-pelanggaran-tambang-emas-sesuai-permintaan-gubernur-khoifah, di akses pada tanggal 9 September 2020>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. pengaturan administratif; c. pengaturan tata ruang; d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara” . “kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mililaut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan” . Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional.	pengelolaan di Kawasan Strategis Nasional perlu diubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Dalam konteks pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan di Kawasan Strategis Nasional, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara Menteri dengan gubernur, berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.	
18.	Pasal 51 – Pasal 70	-	-	-	-	Tetap
19.	Pasal 71 - pasal 72	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Sistematika dan teknik penyusunan	Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas	Sanksi administratif seharusnya diatur secara terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi.	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			peraturan perundang-undangan		Petunjuk Nomor 64 Lampiran II UU Nomor 12/2011: “Subtansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan”. Petunjuk Nomor 65: “Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.”	
20.	Pasal 73 – Pasal 77	-	-	-	-	Tetap
21.	Pasal 78A dan penjelasannya	Efektivitas Pelaksanaan PUI	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum	Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-	Ubah Perlu tindaklanjuti penyerahan pengelolaan

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				dilaksanakannya secara efektif	Undang ini berlaku adalah menjadi kewenangan Menteri. Menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Yang dimaksud dengan "kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil" termasuk Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam bentuk Taman Nasional/Taman Nasional Laut, Suaka Margasatwa Laut, Suaka Alam Laut, Taman Wisata Laut, dan Cagar Alam Laut, antara lain: a. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Seribu; b. Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa; c. Taman Nasional (Laut) Bunaken; d. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Wakatobi; e. Taman Nasional (Laut) Taka Bonerate; f. Taman Nasional Teluk Cenderawasih; dan	Taman Nasional/Taman Nasional Laut, Suaka Margasatwa Laut, Suaka Alam Laut, Taman Wisata Laut, dan Cagar Alam Laut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					g. Taman Nasional Kepulauan Togean 7 (tujuh) Taman Nasional/Taman Nasional Laut, Suaka Margasatwa Laut, Suaka Alam Laut, Taman Wisata Laut, dan Cagar Alam Laut tersebut sebelumnya ditetapkan dan dikelola oleh Kementerian Kehutanan (saat ini KLHK), namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, kewenangan tersebut belum beralih/diserahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.	
22.	Pasal 79 – Pasal 80	-	-	-	-	Tetap

12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

- Terdiri dari : 122 Pasal
- Status Pasal : Berlaku Seluruhnya

- Rekomendasi : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak perlu diubah, namun perlu segera disusun peraturan pelaksanaannya dan diharmonisasikan dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja

- Catatan Umum :

Tidak ditemukan persinggungan norma antara UU Perdagangan dengan UU Minerba Perubahan. Namun dalam implementasi terdapat disharmoni kewenangan di aturan turunannya yaitu dalam Peraturan Menteri, dimana salah satu kebijakan untuk mempermudah perizinan di sektor pertambangan minerba, Menteri ESDM menerbitkan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Laporan sebagaimana diubah dengan Permen ESDM Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dengan terbitnya Permen ini semestinya untuk ekspor batubara tidak lagi diperlukan surat rekomendasi dari Kementerian ESDM. Namun disisi lain, terdapat Permendag Nomor 39 Tahun 2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 49 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 39 Tahun 2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara, dimana terkait pengurusan izin ekspor batubara masih diperlukan rekomendasi dari Kementerian ESDM sehingga terjadi tidak sinkron antara 2 (dua) Permen tersebut.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Judul Konsideran Menimbang Penjelasan Umum	Ketepatan Jenis PUIU	ketentuan UUD dalam bidang ekonomi	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan secara spesifik materinya (Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945)	- UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. - Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan pasal ini adalah berkenaan dengan: (1)Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional - Ketentuan di atas tercermin dalam konideran menimbang dalam UU Perdagangan yaitu: bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi	-

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri.	
2.	Pasal 2 huruf c, Pasal 14 ayat (1)), Pasal 20 ayat (1), Pasal 57, Pasal 113	Pancasila	Demokrasi	Adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantif masyarakat, termasuk masyarakat marginal dan	- Pasal pasal ini dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi karena meskipun UU ini mengatur dan berupaya melindungi produk dalam negeri namun tidak membedakan perlakuan bagi pelaku usaha kecil maupun besar.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				pelaku usaha kecil dan menengah, dalam pemanfaatan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur.		
3.	Pasal 35 ayat (1) huruf a, Pasal 49 ayat 4 dan Pasal 54 ayat (1) huruf a	Kesesuaian asas bidang hukum PUU yang bersangkutan	Kepastian Hukum	Adanya aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi.	Pasal pasal ini tidak memenuhi prinsip kepastian hukum karena pasal tersebut memberikan ruang untuk penafsiran dan ketidakpastian bagi investor asing.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				Keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik		

13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

- Terdiri dari 125 Pasal
- Status Pasal : Berlaku Seluruhnya
- Rekomendasi Khusus : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian direkomendasikan di ubah dan diharmonisasikan dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Judul, Konsideran, Dasar Hukum, Penjelasan	Ketepatan Jenis POU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang diamanatkan secara tegas	Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya	a. Analisis terhadap nama/judul - Arti kata “Perindustrian” menurut KBBI adalah urusan atau segala sesuatu yang bertalian dengan industri. - Dilihat dari petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa judul suatu UU hanya dengan menggunakan kata secara singkat namun secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi seluruh materi muatan peraturan perundang-undangan. - Melihat arti judul UU ini dengan menggunakan KBBI seperti yang	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					sudah diuraikan diatas, maka sesuai dengan petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 dapat ditarik kesimpulan bahwa judul ini telah mencerminkan isi seluruh materi muatan UU ini. b. Analisis terhadap dasar hukum mengingat - Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 3 pasal UUD yaitu, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945. Penyebutan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 tersebut adalah untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, sehingga dalam pembentukannya UU ini telah dilaksanakan dan telah mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden sebagai pejabat atau lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan .	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					- Dalam konsideran menimbang dikatakan bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui struktur industri yang mandiri, sehat, berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. - Dari uraian tersebut diatas jika dinilai dari dimensi ketepatan jenis PUU, maka persoalan perindustrian adalah tepat diatur dalam jenis UU, dan memenuhi variable yaitu mengatur lebih lanjut ketentuan UUDNRI Tahun 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas dan memenuhi indikator terkait pelaksanaan HAM.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					c. Analisis terhadap Politik Hukum (Arah Pengaturan) - Politik hukum adalah <i>legal policy</i> atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁷ - Politik hukum UU Perindustrian ini dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya. - Dalam konsideran menimbang dikatakan bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan	

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 23.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dan kemampuan sumber daya yang tangguh. - bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui struktur industri yang mandiri, sehat, berdaya saing, dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. - Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Disatu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan disisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pembangunan industri memerlukan bagian dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. - Kesimpulan Analisis: UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sudah tepat dituangkan dalam jenis UU.	
2.	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Sesuai petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan POU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Jika ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang ketentuan umum yang terdapat dalam petunjuk Nomor 98 huruf c, Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.	Ubah
4.	Pasal 4	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Ruang lingkup cukup dimasukkan dalam salah satu butir pada pasal 1 tentang Ketentuan Umum.	Ubah
5.	Pasal 5	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
6.	Pasal 6	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pengaturan yang bersifat teknis untuk bidang industry tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)
7.	Pasal 7	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(2) Ketentuan mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)
8.	Pasal 8	-	-	-	-	Tetap
9.	Pasal 9	-	-	-	(5) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)
10.	Pasal 10 ayat (4)	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(4) Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh	Apakah setiap provinsi sudah memiliki

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			tidaknya peraturan		Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perda Prov ini? (konfirmasi ke Kemenperin)
11.	Pasal 11	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .	Apakah setiap provinsi sudah memiliki Perda Prov ini? (konfirmasi ke Kemenperin)
12.	Pasal 12	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(5) Kebijakan Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Presiden. Dari norma tersebut dapat diartikan bahwa Kebijakan Industri Nasional disusun dalam bentuk Perpres.	Apakah sudah ada Perpresnya (Konfirmasi ke Kemenperin)
13.	Pasal 13	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(4) Rencana Kerja Pembangunan Industri ditetapkan oleh Menteri Dari norma tersebut dapat diartikan bahwa Kebijakan Industri Nasional disusun dalam bentuk Permen	Apakah sudah ada Permennya (Konfirmasi ke Kemenperin)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
14.	Pasal 14	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)
15.	Pasal 15 - 16	-	-	-	-	Tetap
16.	Pasal 17	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) diatur dengan Peraturan Menteri.	Apakah sudah ada Permennya (konfirmasi ke Kemenperin)
17.	Pasal 18-19	-	-	-	-	Tetap
18.	Pasal 20	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak tegas	- Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan industri di wilayah pusat pertumbuhan industri. - Tidak adanya kata “wajib” dalam norma tersebut dan tidak adanya “sanksi” bagi pemerintah baik pusat ataupun daerah jika tidak memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan industri	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					mengakibatkan implementasi tidak optimal. - Ditambahkan kata wajib dan pada ayat (2) ditambahkan sanksi bagi yang melanggar.	
19.	Pasal 21	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	Apakah sudah ada Permenya (Konfirmasi ke Kemenperin)
20.	Pasal 22-23	-	-	-	-	Tetap
21.	Pasal 24	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan konsultan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	Apakah sudah ada Permenya (Konfirmasi ke Kemenperin)
22.	Pasal 25	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(8) Ketentuan mengenai tata cara penanganan sanksi administrative dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Apakah sudah ada Permenya (Konfirmasi ke Kemenperin)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
23.	Pasal 26	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak tegas	- Untuk memenuhi ketersediaan tenaga kerja insudstri yang kompeten, Menteri memfasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi dan tempat uji kompetensi. - Tidak adanya kata “wajib” dalam norma tersebut dan tidak adanya “sanksi” bagi menteri jika tidak memfasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi dan tempat uji kompetensi mengakibatkan implementasi tidak optimal. - Ditambahkan kata wajib dan pada ayat (2) ditambahkan sanksi bagi yang melanggar.	Ubah
24.	Pasal 27	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kerja industri dan konsultan industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)
25.	Pasal 28	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin).

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
26.	Pasal 29					Tetap
27.	Pasal 30	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(6) Ketentuan mengenai sumber daya alam dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administrative dan besaran denda administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah Termasuk juga dalam industri pertambangan mineral, harus diharmonisasikan dengan ketentuan ini.	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)
28.	Pasal 31	-	-	-	-	Tetap
29.	Pasal 32	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Termasuk juga peningkatan nilai tambah pada sektor pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3), 104B, 172D UU No 3 Tahun 2020	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					harus diharmonisasikan dengan ketentuan ini.	
30.	Pasal 33	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan ketersediaan dan penyakluran sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)
31.	Pasal 34	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(2) Perusahaan industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.	Apakah sudah ada Permen atau Kepmenya (Konfirmasi ke Kemenperin)
32.	Pasal 35	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(3) Perusahaan industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.	Apakah sudah ada Permen atau Kepmenya (Konfirmasi ke Kemenperin)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
33.	Pasal 36	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek koordinasi kelembagaan n/tata organisasi	Efektivitas koordinasi antar instansi terkait	(3) Pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.	Optimalisasi implementasi
34.	Pasal 37	-	-	-	-	Tetap
35.	Pasal 38	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan teknologi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (20) diatur dengan Peraturan Menteri.	Apakah sudah ada Permennya (konfirmasi ke Kemenperin)
36.	Pasal 39	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)
37.	Pasal 40	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(2) Ketentuan mengenai penjaminan risiko atas pemanfaatan teknologi industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Apakah PP nya sudah disusun

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			tidaknya peraturan			(konfirmasi ke Kemenperin)
38.	Pasal 41	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit teknologi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.	Apakah sudah ada Permennya (Konfirmasi ke Kemenperin)
39.	Pasal 42	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak tegas	- Tidak adanya kata “wajib” dalam norma tersebut dan tidak adanya “sanksi” bagi menteri jika tidak memfasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan iptek di bidang industri, promosi alih teknologi dari industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke industri kecil dan industri menengah, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang industri mengakibatkan implementasi tidak optimal.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					- Ditambahkan kata wajib dan pada ayat (2) ditambahkan sanksi bagi yang melanggar.	
40.	Pasal 43	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak tegas	- Tidak adanya kata “wajib” dalam norma tersebut dan tidak adanya “sanksi” bagi menteri jika tidak memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi mengakibatkan implementasi tidak optimal. - Ditambahkan kata wajib dan pada ayat (2) ditambahkan sanksi bagi yang melanggar.	Ubah
41.	Pasal 44	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Standar Operasional Prosedur	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan	(1) Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri; (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah daerah, badan usaha, dan/atau orang perseorangan; (3) Pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada	Apakah sudah ada SOP nya

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Perusahaan Industri yang berbentuk BUMN dan BUMD; (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk: - pemberian pinjaman; - Hibah; dan/atau - Penyertaan modal.	
42.	Pasal 45	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Standar Operasional Prosedur	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan	(1) Pemerintah dapat mengalokasikan pembiayaan dan/atau memberikan kemudahan pembiayaan kepada perusahaan industri swasta; (2) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: - Penyertaan modal; - Pemberian jaminan; - Keringanan bunga pinjaman; - Potongan harga pembelian mesin dan peralatan; dan/atau - Bantuan mesin dan peralatan; dan/atau - Bantuan mesin dan peralatan.	Apakah sudah ada SOP nya

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
43.	Pasal 46	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(2) Penetapan kondisi dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.	Apakah sudah ada kepresnya (konfirmasi ke Kemenperin)
44.	Pasal 47	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(2) Penetapan kondisi dalam rangka peningkatan daya saing industri dalam negeri dan/atau pembangunan industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.	Apakah sudah ada Permen atau Kepmennya (konfirmasi ke Kemenperin)
45.	Pasal 48	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(3) Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan UU	Apakah UU sudah ada? (konfirmasi ke Kemenperin)
46.	Pasal 49-60	-	-	-	-	Tetap
47.	Pasal 61	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 serta tata cara pengenaan sanksi administrative dan besaran denda administrative sebagaimana dimaksud	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dalam Pasal 60 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
48.	Pasal 62	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Pengawasan	Adanya instrument monitoring dan evaluasi	-	Memiliki SOP yang harus ditindaklanjuti oleh Pengawas
49.	Pasal 63	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)
50.	Pasal 64-70	-	-	-	-	Tetap
51.	Pasal 71	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi industri nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)
52.	Pasal 72-75	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
53.	Pasal 76	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penguatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)
54.	Pasal 77-80	-	-	-	-	Tetap
55.	Pasal 81	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat industri hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	Apakah Permen nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)
56.	Pasal 82	-	-	-	-	Tetap
57.	Pasal 83	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Ketentuan lebih lanjut mengenai industri hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan tata cara penganan sanksi administratif serta besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pasal 80 ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
58.	Pasal 84	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai industri strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)
59.	Pasal 85	-	-	-	-	Tetap
60.	Pasal 86	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal produk dalam negeri belum tersedia atau belum mencukupi.	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)
		Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, kata istilah, kata	Ambigu	Ukuran “belum tersedia atau belum mencukupi” tidak dapat diukur dan menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu ayat 4 harus lebih diperjelas lagi	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					ukurannya apa, bisa dimasukkan dalam PP amanat Ayat (3).	
61.	Pasal 87-89	-	-	-	-	Tetap
62.	Pasal 90	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)
63.	Pasal 90-94	-	-	-	-	Tetap
64.	Pasal 95	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama internasional di bidang industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)
65.	Pasal 96-98	-	-	-	-	Tetap
66.	Pasal 99	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan tindakan pengamanan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
67.	Pasal 100	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan penyelamatan industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)
68.	Pasal 101-107	-	-	-	-	Tetap
69.	Pasal 108	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, izin usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 dan kewajiban berlokasi di kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Apakah PP nya sudah disusun (konfirmasi ke Kemenperin)
70.	Pasal 109-110	-	-	-	-	Tetap
71.	Pasal 111	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas dan tata cara pemberian fasilitas	Apakah PP nya sudah disusun

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			tidaknya peraturan		nonfiskal diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(konfirmasi ke Kemenperin)
72.	Pasal 112	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(4) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komite Industri Nasional diatur dalam Peraturan Presiden.	Apakah Perpresnya sudah disusun? Dan Komiteya sudah terbentuk? (konfirmasi ke Kemenperin)
73.	Pasal 113	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas koordinasi antar instansi terkait	- Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (3) Komite Industri Nasional dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari pakar terkait di bidang industri yang berasal dari unsur pemerintah, asosiasi industri, akademisi, dan/atau masyarakat. - Efektivitas Pokja dalam mendukung pelaksanaan tugas Komite Industri Nasional.	Optimalisasi dan akuntabilitas Tim.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
74.	Pasal 114	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Anggaran	Ketersediaan anggaran sesuai ketentuan	(1) Pelaksanaan tugas Komite Industri Nasional didukung oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. (2) Biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Industri Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.	Akuntabilitas anggaran
75.	Pasal 115	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri	Apakah Permenya sudah disusun? (Konfirmasi ke Kemenperin)
76.	Pasal 116	-	-	-	-	Tetap
77.	Pasal 117	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha industri dan usaha kawasan industri diatur dengan Peraturan Menteri.	Apakah Permenya sudah disusun?

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						(Konfirmasi ke Kemenperin)
78.	Pasal 118-121	-	-	-	-	Tetap
79.	Pasal 122	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen monitoring dan evaluasi	- Pada saat berlakunya UU ini, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah beroperasi dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan. - Artinya sampai dengan saat ini UU ini sudah berjalan selama 6 (enam) tahun. Apakah sudah dilakukan money dan bagaimana hasilnya. Apakah berjalan dengan lancar ataukah ada kendala-kendala.	Konfirmasi ke Kemenperin)
80.	Pasal 123	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
81.	Pasal 124	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Pengawasan	Adanya instrument monitoring dan evaluasi	- Peraturan pelaksanaan dari UU ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan . - Artinya sampai dengan saat ini UU ini sudah berjalan selama 6 (enam) tahun. Apakah seluruh Peraturan Pelaksananya sudah disusun semua? Adakah yang belum?	Konfirmasi ke Kemenperin
82.	Pasal 125	-	-	-	-	Tetap

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Ketiga Atas Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dilakukan analisis dan evaluasi lagi karena semuanya akan dicabut untuk diganti dengan Peraturan Pemerintah yang baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

UU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan) baru disahkan pada tanggal 20 Mei Tahun 2020, maka untuk mengukur ketercapaian dan efektivitasnya sulit diukur karena belum terbitnya peraturan pelaksanaannya sebagai dasar pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 174 yang menegaskan bahwa “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku”. Namun berdasarkan substansi pengaturan Pasal 169 A, Pasal 169 B, Pasal 169 C. Pasal 170 A, Pasal 171 A, Pasal 172 A, Pasal 172 B, Pasal 172 C, Pasal 172 D, Pasal 172 E, Pasal 173 A, Pasal 173 B, dan Pasal 173 C dapat dikatakan sudah tercapai dan efektif karena secara prinsip teori ilmu perundang-undangan dimana frasa dalam ketentuan pasal-pasal tersebut menjamin akan keberlanjutan dan kepastian hukum terkait hak-hak yang melekat pada izin maupun kontrak yang selama ini telah dimiliki oleh para pelaku usaha tersebut.

Pada tataran implementasinya nanti, UU Minerba Perubahan ini harus memperhatikan terkait otonomi daerah dan desentralisasi, terutama berkaitan dengan koordinasi dan hubungan pusat-daerah mengingat ditariknya beberapa kewenangan dan peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaannya. Beberapa kewenangan tersebut antara lain menerbitkan WIUP dan IUP, kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan kegiatan pertambangan, serta dalam hal melakukan inventarisasi cadangan dan pertambangan. Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya keterlibatan daerah dalam proses pengawasan kegiatan pertambangan, terutama dalam pelaksanaan standar *good mining practices* sehingga perhatian dan pemanfaatan sumberdaya minerba bagi pengembangan lokal secara optimal menjadi tantangan yang harus diatasi kedepannya.

Relasi *ownership* ekonomi pusat – daerah ini seharusnya semakin diperhatikan dan semakin penting dalam dunia modern dengan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, terlebih pengelolaan industri berbasis

sumber daya alam ini berdampak langsung baik secara wilayah maupun sosial dan politik ekonomi di wilayah bersangkutan. Hal lain yang perlu diperhatikan terkait *multiflier effect* ekonomi dari sektor pertambangan yaitu apakah sektor minerba ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, dimana kapasitas dan jangkauan yang dimilikinya terbatas, sehingga peran dan tanggung jawab daerah tetap diperlukan.

Penerimaan Negara berupa iuran pertambangan rakyat dialokasikan sebagai bagian dari pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan rakyat di wilayahnya, baik dari aspek perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan lingkungan hidupp (Bersama-sama dengan pemegang IPR)

UU Minerba Perubahan sebagai penyempurnaan terhadap UU Minerba telah berusaha memetakan persoalan dengan merumuskan materi muatan baru yang ditambahkan diantaranya tentang:

- 1) Perumusan dan pengaturan Wilayah Hukum Pertambangan;
- 2) Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
- 3) Penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP;
- 4) Penguatan peran BUMN dalam aktivitas pertambangan Minerba;
- 5) Penataan ijin pengusahaan Mineral dan Batubara yang selama ini berbasis pada Provinsi, sekarang beralih pada pemerintah pusat.
- 6) Merumuskan konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- 7) Pendelegasian wewenang Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah terkait perizinan untuk pertambangan rakyat; dan
- 8) Penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

Diharapkan dari konstruksi muatan baru dalam UU Minerba tersebut, filosofi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang meletakkan peran dan kedudukan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan dan pemanfaatan Minerba secara optimal, efektif dan efisien yang ada di wilayah

Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus berdampak pada peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dengan diaturnya kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B, diharapkan akan berdampak pada iklim pertambangan yang kondusif serta dapat menekan dan mencari solusi atas konflik pertambangan dari tahun ketahun yang terjadi serta menekan timbulnya Pertambangan Tanpa Ijin (PETI).

Terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 memberi kensekuensi untuk pembentukan beberapa peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut beberapa substansi undang-undang dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Untuk itu dalam penyusunan RPP Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2020, terdapat beberapa substansi baru dan/atau pengaturan yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 2009 yang akan diganti dan perlu menjadi perhatian yaitu sebagai berikut:

1. Terkait RPP tentang Wilayah Pertambangan, antara lain:
 - a. beberapa substansi yang akan diatur merupakan substansi yang ada dalam PP Nomor 22 Tahun 2010 dan RPP perubahannya;
 - b. terdapat pengaturan baru terkait mekanisme penugasan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dalam rangka penyiapan WIUP serta verifikasi data dan informasi hasil penugasan dimaksud oleh Menteri ESDM;
 - c. terdapat substansi baru terkait penugasan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WP, di mana lembaga riset negara dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset yang berbadan hukum Indonesia, atau lembaga riset asing (sebelumnya hanya bekerja sama dengan lembaga riset asing);
2. Terkait RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain:
 - a. merupakan penggabungan substansi PP Nomor 23 Tahun 2010 dan perubahannya serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 dan perubahannya;

- b. perizinan berusaha berupa IUP atau IUPK tidak lagi dibagi menjadi IUP/IUPK Eksplorasi dan IUP/IUPK Operasi Produksi, melainkan hanya IUP, di mana di dalamnya terdapat 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi. Untuk dapat meningkatkan tahap kegiatan eksplorasi ke tahap kegiatan operasi produksi, harus mendapatkan persetujuan Menteri ESDM;
- c. mekanisme penawaran WIUPK kepada BUMN dan BUMD secara prioritas, di mana terdapat tahap koordinasi yang dilakukan oleh Menteri ESDM apabila terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN dan/atau BUMD yang berminat, dan dari hasil koordinasi tersebut, BUMN dan/atau BUMD dapat: (i) membentuk badan usaha baru sebagai perusahaan patungan (*joint venture*) atau (ii) menggunakan badan usaha lain yang sahamnya dimiliki oleh BUMN atau BUMD;
- d. perubahan jangka waktu pengajuan IUP/IUPK setelah mendapatkan WIUP/WIUPK menjadi 10 (sepuluh) hari kerja (sebelumnya 5 (lima) hari kerja);
- e. terdapat pengaturan jangka waktu permohonan peningkatan ke tahap kegiatan operasi produksi, yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahap kegiatan eksplorasi berakhir);
- f. terdapat pengaturan baru terkait permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan eksplorasi;
- g. terdapat pengaturan baru terkait dana ketahanan cadangan mineral dan batubara sebagai jaminan pelaksanaan kegiatan eksplorasi lanjutan untuk menemukan cadangan baru dalam rangka konservasi mineral atau batubara;
- h. tidak ada lagi pengaturan terkait IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian (menyesuaikan UU Nomor 3 Tahun 2020);
- i. terdapat pengaturan baru terkait kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian atau kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara;
- j. terdapat pengaturan baru terkait IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
- k. terdapat pengaturan baru terkait Surat Izin Penambangan Batuan;
- l. terdapat pengaturan baru terkait usaha jasa pertambangan;
- m. terdapat pengaturan baru terkait perluasan WIUP/WIUPK;

- n. terdapat substansi baru terkait penggunaan jalan pertambangan;
 - o. terdapat substansi baru terkait peran Menteri ESDM dalam mediasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah (berkoordinasi bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan);
 - p. terdapat substansi baru terkait peningkatan nilai tambah batubara melalui pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara;
 - q. terdapat substansi baru terkait penjualan mineral dan batubara keadaan tertentu;
 - r. terdapat usulan substansi baru terkait PPNS;
3. Terkait RPP tentang Kaidah Pertambangan, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Pertambangan, antara lain
- a. merupakan penggabungan substansi yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2010 dan PP Nomor 78 Tahun 2010;
 - b. tidak ada lagi substansi terkait pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan usaha pertambangan;
 - c. tidak ada lagi substansi terkait pengawasan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan usaha pertambangan;
 - d. tidak ada lagi nomenklatur kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. terdapat pengaturan baru bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - f. terdapat pengaturan baru terkait luasan lubang bekas tambang.

Dalam penyusunan RPP pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2020 terutama RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat kendala antara lain terkait pendelegasian pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi, karena konsep pendelegasian dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 merupakan sesuatu hal yang baru, tidak sama dengan delegasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014) ataupun konsep Dekonsentrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014).

Dalam penyusunan RPP pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2020 terdapat pula kendala terkait substansi sebagai akibat perbedaan nomenklatur yang

digunakan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 dan UU Nomor 4 Tahun 2009, sebagai contoh terkait istilah suspensi dalam ketentuan angka 85 dan angka 86 yang merubah ketentuan Pasal 113 dan 114 (istilah lama dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 “penghentian sementara”) sedangkan Pasal 115 dan Pasal 116 tidak diubah sehingga nomenklatur tetap penghentian sementara, sedangkan amanat untuk pengaturan lebih lanjut Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 dengan peraturan pemerintah terdapat dalam Pasal 116.

Dalam penyusunan ketiga RPP di atas, substansi dalam RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang akan bersinggungan dengan RPP sebagai pelaksanaan dari UU Cipta Kerja, khususnya terkait perizinan berusaha. Namun sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 3 Tahun 2020, penyusunan RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tetap sesuai dengan apa yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, sedangkan penyesuaian dengan UU Cipta Kerja akan dilakukan pada saat penyusunan RPP terkait NSPK di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja, khususnya terkait penempatan persyaratan-persyaratan dalam rangka perizinan berusaha agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission /OSS*).

Secara keseluruhan UU Minerba Perubahan memang memudahkan investor di sektor batubara (ramah investor), namun penilaian terhadap 6 (enam) dimensi secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Beberapa Pasal oleh Tim Pokja dinilai belum memenuhi dimensi Pancasila diantaranya Pasal 2 terkait prinsip kehati-hatian yang harus dijadikan dasar dalam penyusunan suatu PUU khususnya dalam pengelolaan SDA, Pasal 23 terkait variabel kerakyatan dimana harusnya mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, Pasal 149 terkait frasa “memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan, Hal ini dinilai menegasikan variabel keadilan sebab lebih menonjolkan sifat represif dari pihak berwenang. Pasal 153, Pasal 154 terkait variabel musyawarah, Pasal 162 terkait variabel keadilan dimana norma pasalnya dinilai sangat subyektif sehingga berpotensi terlalu mudah untuk mempidanakan seseorang.

2. Terkait dimensi ketepatan jenis PUU, Tim Pokja menilai bahwa UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara sudah tepat dituangkan dalam jenis Undang-Undang.
3. Terkait dimensi disharmoni pengaturan, beberapa Pasal UU Minerba Perubahan dinilai masuk dalam kriteria tersebut antara lain yaitu Pasal 17A, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 22A, Pasal 31A adanya disharmoni pengaturan dengan UU No 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. Terkait dimensi kejelasan rumusan, Tim Pokja menilai beberapa Pasal terdapat ketidakjelasan rumusan yaitu Pasal 11 tidak adanya kata wajib untuk penegasan pada Pasal tersebut. Pasal 27 terdapat ambiguitas pada kata seluruhnya. Seluruhnya memiliki pengertian 100% karena normanya adalah “sebagian atau seluruhnya” sehingga bisa saja WPN dijadikan WUPK seluruhnya asalkan DPR setuju. Ini yang harus diterapkan prinsip kehati-hatian. Sebab, WPN merupakan wilayah konservasi, lindung atau wilayah lain yang pada dasarnya tidak dapat diusahakan untuk pertambangan, Pasal 113, 114, 115, dan 116 terkait istilah suspensi dalam ketentuan angka 85 dan angka 86 yang merubah ketentuan Pasal 113 dan 114 (istilah lama dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 “penghentian sementara”) sedangkan Pasal 115 dan Pasal 116 tidak diubah sehingga nomenklatur tetap penghentian sementara, sedangkan amanat untuk pengaturan lebih lanjut Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 dengan peraturan pemerintah terdapat dalam Pasal 116.
5. Terkait dimensi kesesuaian asas bidang hukum PUU yang bersangkutan, Tim Pokja menilai beberapa Pasal yang tidak memenuhi asas dalam bidang hukum SDALH diantaranya yaitu Pasal 27 dalam variabel keberlanjutan dan kehati-hatian terkait frasa “WPN dapat diusahakan Sebagian atau seluruh luas wilayahnya” dimana **“Yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruh luas wilayahnya" adalah untuk menentukan persentase besaran luas dan batas wilayah yang akan di usahakan pada suatu wilayah yang telah ditetapkan menjadi WPN.** Wilayah yang didelineasi dan ditetapkan menjadi WPN merupakan wilayah yang memiliki cadangan atau sumber daya komoditas Mineral logam dan/atau Batubara dan berada di wilayah konservasi, lindung, atau wilayah lain yang tidak dapat diusahakan untuk Pertambangan, sehingga persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia diperlukan sekaligus dalam rangka persetujuan perubahan fungsi kawasan atau peruntukan tata ruang. Prinsip pemilihan sebagian atau seluruh wilayah meliputi kaidah-kaidah daya dukung lingkungan, daya tampung kegiatan, konservasi sumber daya dan cadangan, dan kebutuhan negara yang mendesak. Kemudian Pasal 28 yang pada dasarnya mengatur pengecualian dari Pasal 27 mengenai WPN. Kemudian Pasal 28 Ayat (1) dikatakan bahwa Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan: d. perubahan status Kawasan. Ketentuan ini pada dasarnya mengatur pengecualian bagi pasal sebelumnya (pasal 27) mengenai WPN. Untuk memastikan asas keberlanjutan berjalan dengan baik, maka ketentuan pasal ini perlu pengaturan yang lebih tegas, yaitu dengan mengubah kata “dapat” menjadi kata “wajib”. Sehingga berbunyi: “perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menjadi WPUK wajib mempertimbangkan:.....”. Dengan demikian ketentuan ini memiliki konsekuensi jika tidak mempertimbangkan kriteria-kriteria dimaksud. Untuk itu pasal ini perlu di ubah.

6. Terkait dimensi efektivitas implementasi, Tim Pokja menilai beberapa Pasal yang harus ditindaklanjuti dalam implementasinya yaitu Pasal 6, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 31A, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 46, Pasal 47 f dan g, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 55, Pasal 58, Pasal 61, Pasal 62A, Pasal 65, Pasal 72, Pasal 75, Pasal 83 huruf g, Pasal 83A, Pasal 83B, Pasal 86A, Pasal 86H, Pasal 89, Pasal 91, Pasal 93B, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 104B, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 112A, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 123A, Pasal 123B, Pasal 124, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 137A, Pasal 138, Pasal 141, Pasal 141A, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 156, Pasal 163, Pasal 168Pasal 169 (untuk penjelasan detailnya lihat pada matriks).

B. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait, dengan rincian sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara baru diundangkan pada bulan Mei 2020 sehingga belum perlu dilakukan perubahan meskipun hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pokja menemukan beberapa pasal yang perlu diubah. Namun demikian, yang sangat mendesak untuk dilakukan adalah menyusun Peraturan Pelaksananya dan juga diharmonisasikan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tindakan lain yang segera dilakukan adalah melakukan sosialisasi terhadap UU ini karena masih baru, kemudian pengawasan pada saat implementasi. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral beserta jajarannya;
3. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tindakan lain adalah Menyusun PP yang belum disusun dan optimalisasi implementasi UU ini. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri;
4. Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendesak untuk dilakukan dan

diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tindakan lain yang perlu dilakukan antara lain yaitu:

- a. Perlu didorong agar pelaksanaan Pasal 14 dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, maka aparat pemerintah yang melakukan penilaian izin lingkungan perlu dilakukan pengawasan yang melekat, dan dibantu dengan pengawasan dari masyarakat, dengan cara membuka dokumen izin lingkungan sebagai dokumen publik yang mudah diakses, mengoptimalkan sosialisasi terkait metode kearifan lokal;
- b. Perlu segera membentuk RPP yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan prinsip simplifikasi regulasi, maka terhadap beberapa amanat PP yang sejenis dan jika memungkinkan dapat digabungkan menjadi satu PP.

Ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

7. Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi perlu dilakukan. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Disamping itu perlu pengaturan lebih lanjut terkait beberapa hal, yaitu:
 - a. Terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum. Belum terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang pemberian hak dan kewenangan pada negara untuk melindungi kepentingan nasional melalui jalur hukum. Selain itu belum terdapat pengaturan yang secara jelas dan rinci yang mengatur kekhususan hukum terhadap pelanggaran dan pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup perlindungan kepentingan nasional;
 - b. Terkait dengan prinsip keberlanjutan dalam asas keseimbangan dan wawasan lingkungan. Di dalam UU Migas tidak ditemukan pengaturan yang jelas dan rinci yang mewajibkan perencanaan pemanfaatan

didasarkan prinsip kehati-hatian. Selain itu tidak terdapat pengaturan yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati terutama yang langka dan terancam punah dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. Masalah penegakan hukum terhadap prinsip keberlanjutan tidak ditemukan dalam UU Migas, pengaturan yang jelas dan rinci tentang tanggung jawab mutlak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan juga tentang kekhususan sanksi dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati terutama yang langka dan terancam punah;

- c. Tidak ditemukan pengaturan yang jelas dan rinci terkait perlindungan terhadap masyarakat termarjinalkan dan masyarakat huku adat dari pemidanaan karena mempertahankan hak dan mengakses pemanfaatan sumber daya alam. Tidak ditemukan pengaturan yang jelas dan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tidak terdapat pengaturan sanksi bagi perusahaan yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam tanpa haka tau izin di lahan masyarakat hukum adat atau masyarakat pada umumnya.

Ditindaklanjuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- 10. Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu dilakukan, Ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan;
- 11. Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tindakan lain yang dilakukan yaitu mendorong agar sosialisasi dilakukan secara insentif dan memberi kemudahan bagi akses masyarakat terkait area/peta Kawasan hutan. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 12. Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sangat mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tindakan lain adalah segera

menyusun RPP sebagai amanat dari UU ini. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup;

13. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak perlu diubah, namun perlu disusun Peraturan Pelaksanaannya dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
15. Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Perindustrian;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sangat mendesak untuk dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah yang baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Saat ini Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) sedang melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai amanat UU Nomor 3 Tahun 2020. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2020, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengajukan Izin Prakarsa Penyusunan 3 RPP sebagai Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2020 kepada Presiden sesuai dengan Surat Nomor 234/30/MEM.B/2020 tanggal 20 Juli 2020, yaitu:

- a. RPP tentang Wilayah Pertambangan sebagai penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
- b. RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- c. RPP tentang Kaidah Pertambangan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan sebagai penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief Budiman, *Teori Negara : Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia, Jakarta 1996.
- Koentowijoyo, *Masalah Tanah dan Runtuhnya Mitos Negara Budiman*, Yogyakarta, LPRP, 1992.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

B. MAKALAH

- Sony Heru Prasetyo, Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, makalah disampaikan dalam Rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pengelolaan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan, di BPHN, Jakarta tanggal 18 Mei 2020.
- Merah Johansyah, Rapat Narasumber Tim Pokja Pengelolaan Minerba yang Berkelanjutan, Jakarta, tanggal 3 Agustus Tahun 2020.
- Tri Hayati dkk, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Minerba di Kawasan Hutan Lindung, BPHN, Jakarta, 2013.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

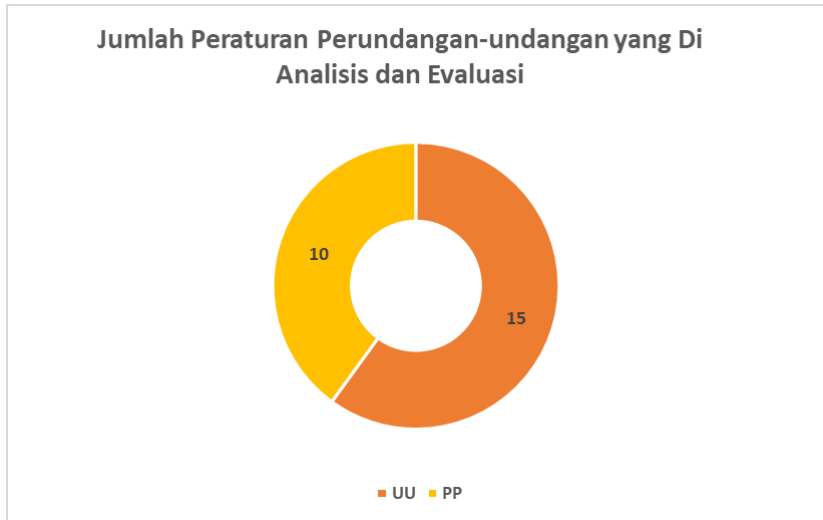
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diundangkan di Jakarta, tanggal 10 Juni 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

D. WEBSITE

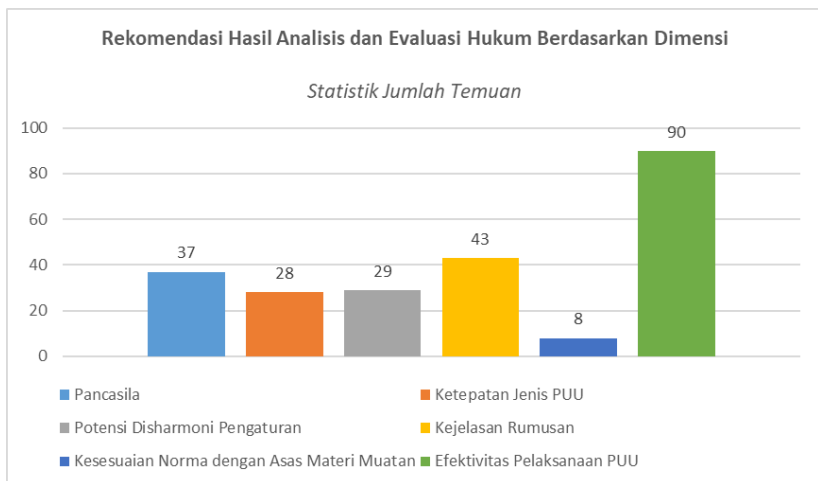
- <https://hmt.mining.itb.ac.id/sektor-tambang-penyelamat-devisa-negara-di-tahun-politik/>, di akses pada tanggal 5 Februari 20

INFOGRAFIS HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PUU TERKAIT PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

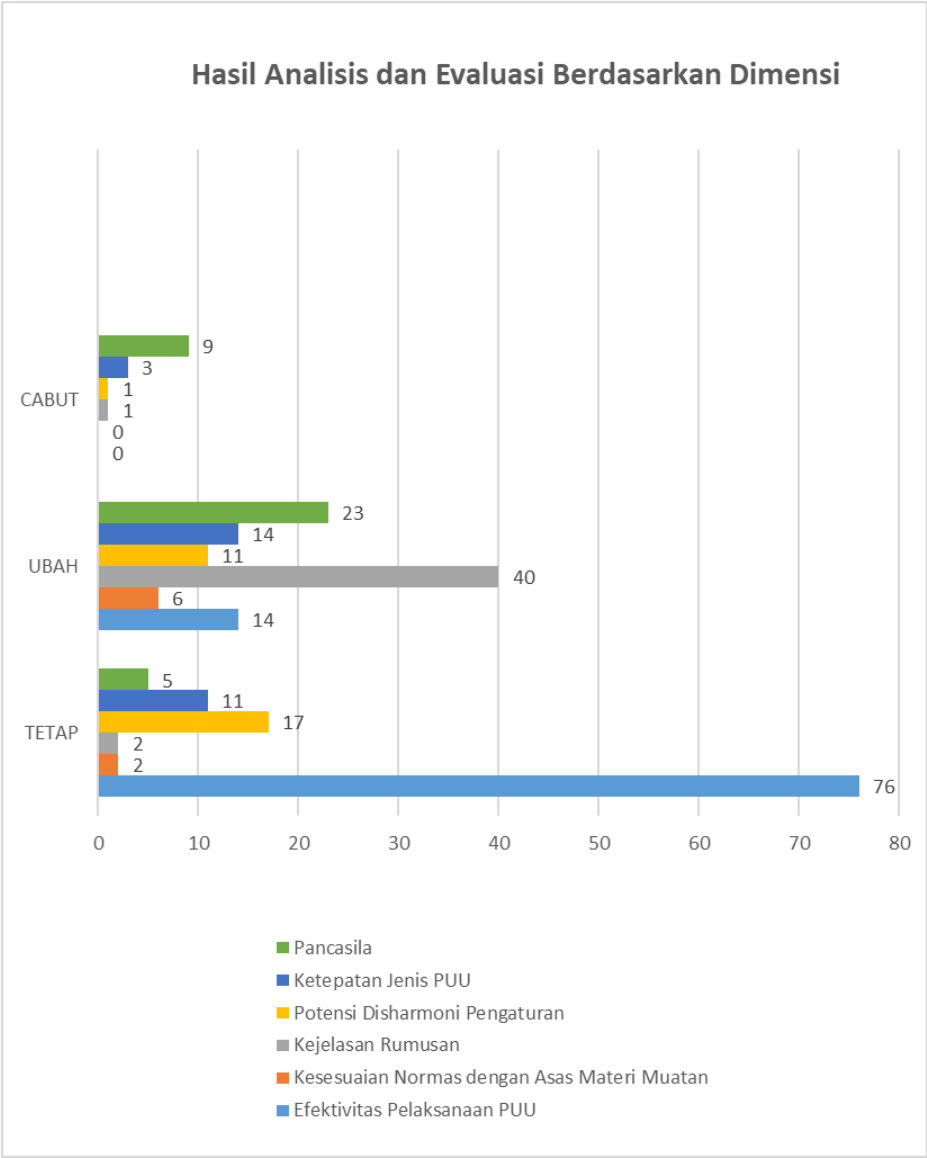
■ PUU Yang di Analisis dan Evaluasi



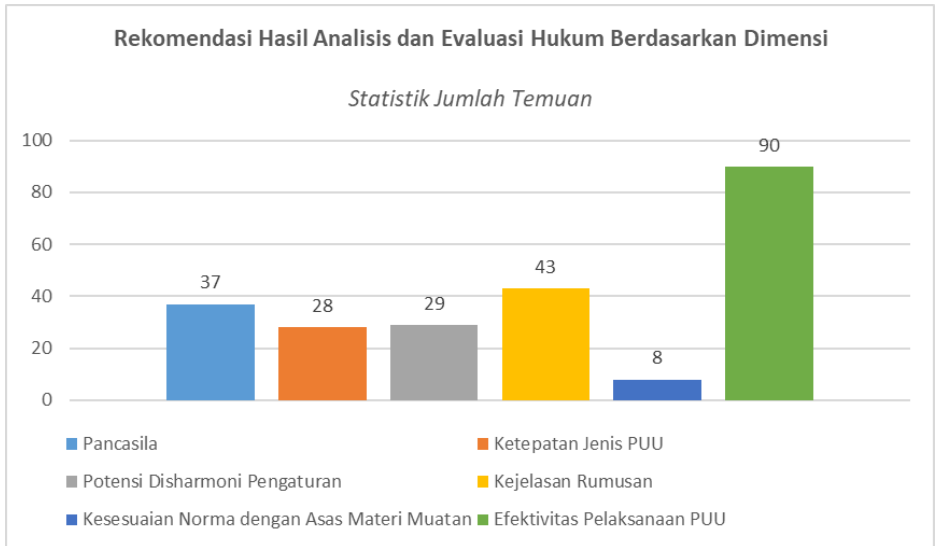
■ Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi PUU Berdasarkan Dimensi



▪ Hasil Analisis dan Evaluasi PUU Berdasarkan Dimensi



- Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi



LAMPIRAN



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PHN-AG.HN.01-01 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TERKAIT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA YANG BERKELANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV Tahun 2020 – 2024 adalah mencapai sasaran ekonomi makro 2020-2024 dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimana salah satunya yaitu dengan peningkatan nilai tambah pertambangan dengan mendorong hilirisasi pertambangan;
- b. bahwa arah kebijakan Pemerintah sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yang mana salah satu sasaran dan indikator pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yaitu Meningkatkan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pembaharuan hukum nasional serta terciptanya sistem hukum nasional perlu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang Berkelanjutan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 174);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA YANG BERKELANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang Berkelanjutan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagai berikut :

Pengarah	: Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
Penanggung Jawab	: Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
Ketua	: Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H. (Dekan FH Unand)
Sekretaris	: Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H.
Anggota	: 1. Sony Heru Prasetyo (Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI)
	2. Maryati Abdullah (Ketua Publish What You Pay (PWYP))
	3. Erna Priliasari, S.H., M.H.
	4. Ade Irawan Taufik, S.H.
	5. Isthiningsih Wahyu Satiti Utami, S.H.
	6. Yerrico Kasworo, S.H., M.H.
	7. Lewinda Oletta, S.H.
	8. Annida Addiniaty, S.H.
Sekretariat	: Yudi Prama Yasmir, S.H.

KETIGA : Tugas Ketua Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum adalah:

1. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kerja kelompok kerja;
2. Merevisi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh anggota kelompok kerja;
3. Memberikan masukan, koreksi, petunjuk terhadap hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh anggota kelompok kerja;
4. Merumuskan rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh anggota kelompok kerja;
5. Menyiapkan laporan akhir disertai salinan dalam bentuk elektronik dan diserahkan pada Sekretaris Kelompok Kerja yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan BPHN dengan memperhatikan kaidah penulisan karya tulis ilmiah.

KEEMPAT : Tugas Anggota Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum adalah:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasi permasalahan hukum terkait;
2. Melakukan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN.HN.01.03-07 Tahun 2020 terhadap

- peraturan perundang-undangan yang telah ditugaskan;
3. Menyusun rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum;
 4. Menyiapkan laporan akhir disertai salinan dalam bentuk elektronik dan diserahkan pada Sekretaris Kelompok Kerja yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan BPHN dengan memperhatikan kaidah penulisan karya tulis ilmiah.

- KELIMA** : Tugas Sekretaris Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum adalah:
1. Melakukan pengumpulan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh anggota kelompok kerja;
 2. Memfasilitasi pertemuan atau rapat kelompok kerja;
 3. Membantu penerapan implementasi Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN.HN.01.03-07 Tahun 2020;
 4. Menyiapkan laporan akhir disertai salinan dalam bentuk elektronik dan diserahkan pada Penanggung Jawab Kerja yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan BPHN dengan memperhatikan kaidah penulisan karya tulis ilmiah.
- KEENAM** : Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi bertugas selama 9 (sembilan) bulan mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.
- KETUJUH** : Ketua dan Anggota Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi yang berasal dari luar BPHN masing-masing mendapatkan honorarium sebesar
Ketua : Rp. 850.000,-/bulan;
Anggota : Rp. 750.000,-/bulan.
- KEDELAPAN** : Hasil kegiatan dalam bentuk laporan akhir Pokja Analisis dan Evaluasi, adalah milik Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai hak untuk memperbanyak, menerbitkan, dan menyebarkan.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBN berdasarkan DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020 Nomor SP DIPA-013.10.1.409288/2020 tanggal 12 November 2019.
- KESEPULUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2020

**a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,**



PROF. DR. H.R. BENNY RIYANTO, S.H., M.HUM., C.N.
NIP. 19620410 198703 1 003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
5. Direktur Perbendaharaan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

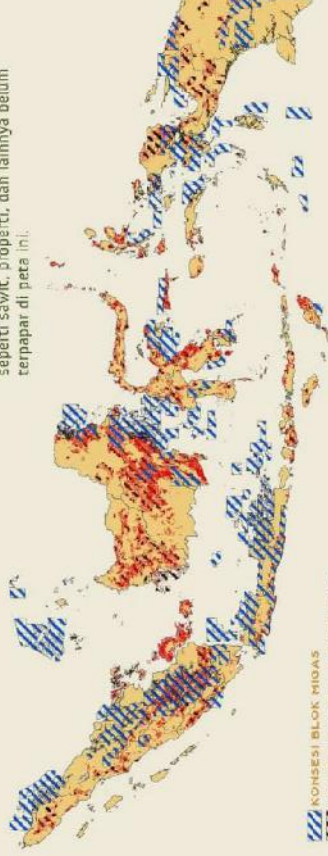
Daya Rusak dan UU Pertambangan Minerba

Merah Johansyah Ismail
Koordinator JATAM



WILAYAH KONSESI TAMBANG MIGAS DAN MINERBA

Seluruh wilayah kepulauan Indonesia telah masuk dalam konsesi pertambangan. Gambar di bawah ini hanya menunjukkan pertambangan migas, mineral dan batu bara. Sementara, konsesi panas bumi (geothermal), serta investasi berbasis lahan skala besar, seperti sawit, properti, dan lainnya belum terpapar di peta ini.



KONSESI BLOK MIGAS
KONSESI MINERAL & BATU BARA

81.313.772

HEKTAR Luas konsesi
sok migas

42.005.119,04 HEKTAR luas konsesi
mineral dan batu bara

44%

dari total Indonesia telah
dialihkan menjadi wilayah
konsesi mineral dan batu bara

Bencana 2019 Mendekati 6

Sebanyak 461 orang meninggal akibat bencana.

Red: Muhammad Hafil Rep: Febriyan



BNPB Catat 3.622 Bencana Sepanjang
2019

CNN Indonesia

Selasa, 17/12/2019 22:29

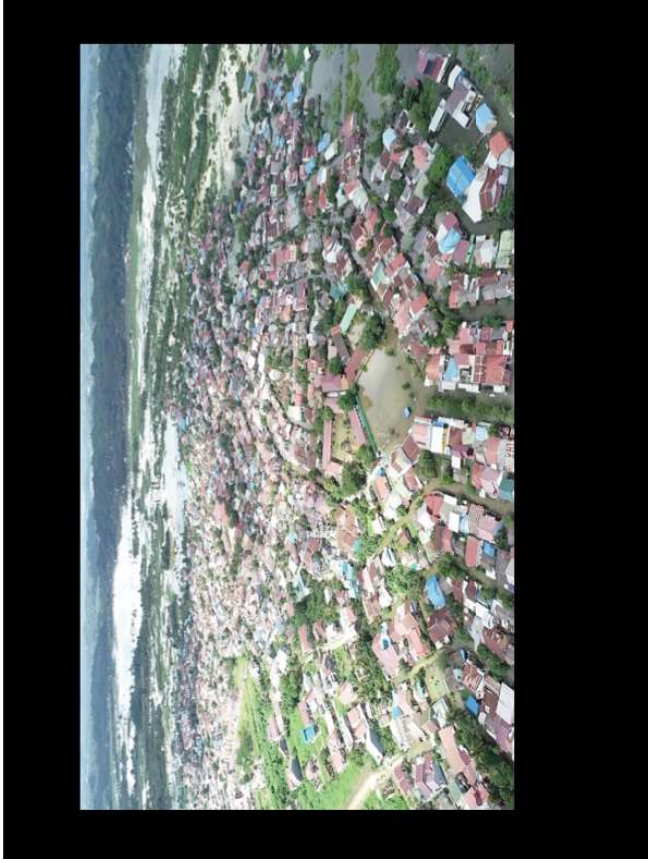
Baqikan :



Kapusdatin BNPB Agus Wibowo. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

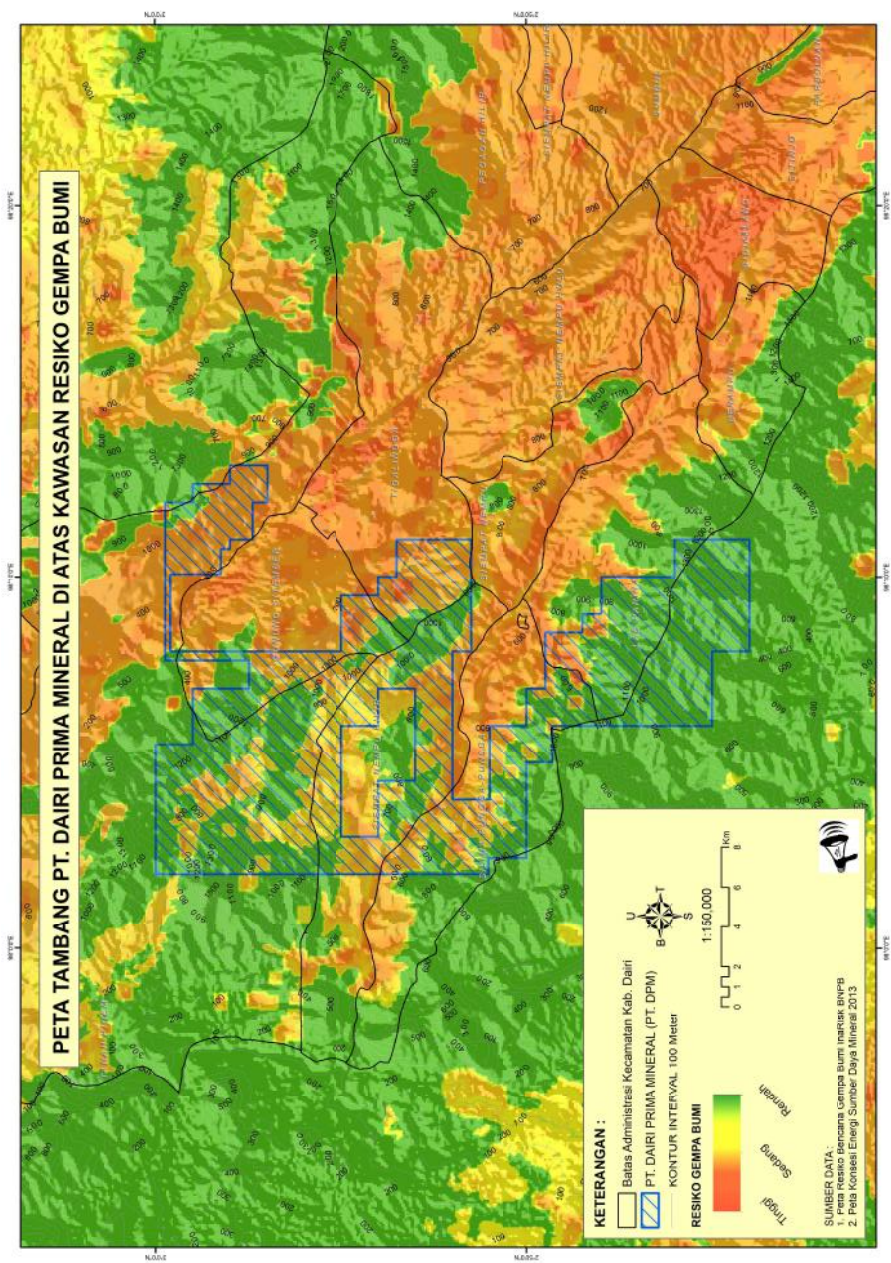
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 3.622 bencana terjadi di Indonesia sepanjang Januari 2019 sampai 16 Desember 2019. Secara umum, dari data tersebut terjadi kenaikan jumlah bencana jika dibandingkan dengan



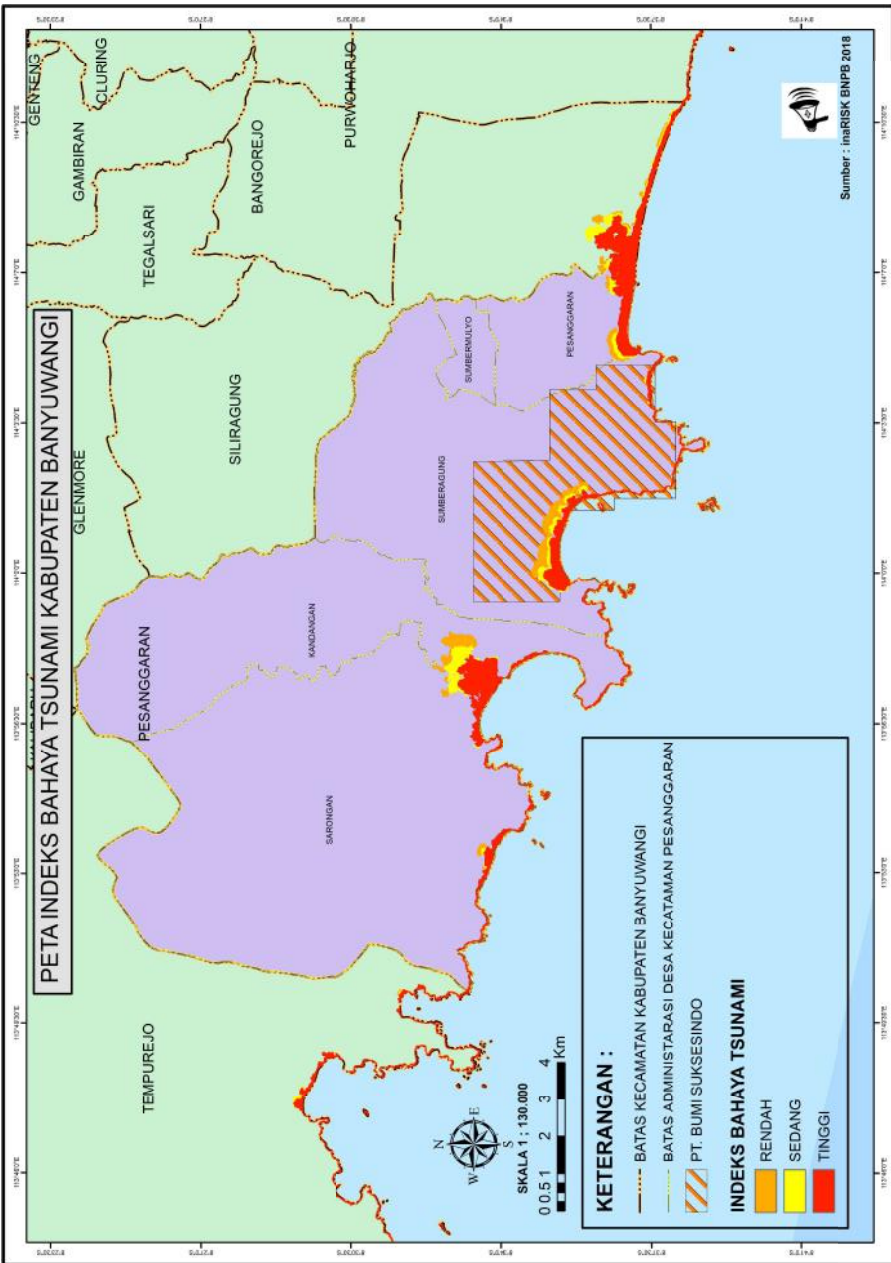


Samarinda, Banjir rutin akibat Tambang Batubara, 2019

Indonesia adalah 'supermarket' bencana, diperparah oleh Bencana Industri



PETA INDEKS BAHAYA TSUNAMI KABUPATEN BANYUWANGI



KETERANGAN :

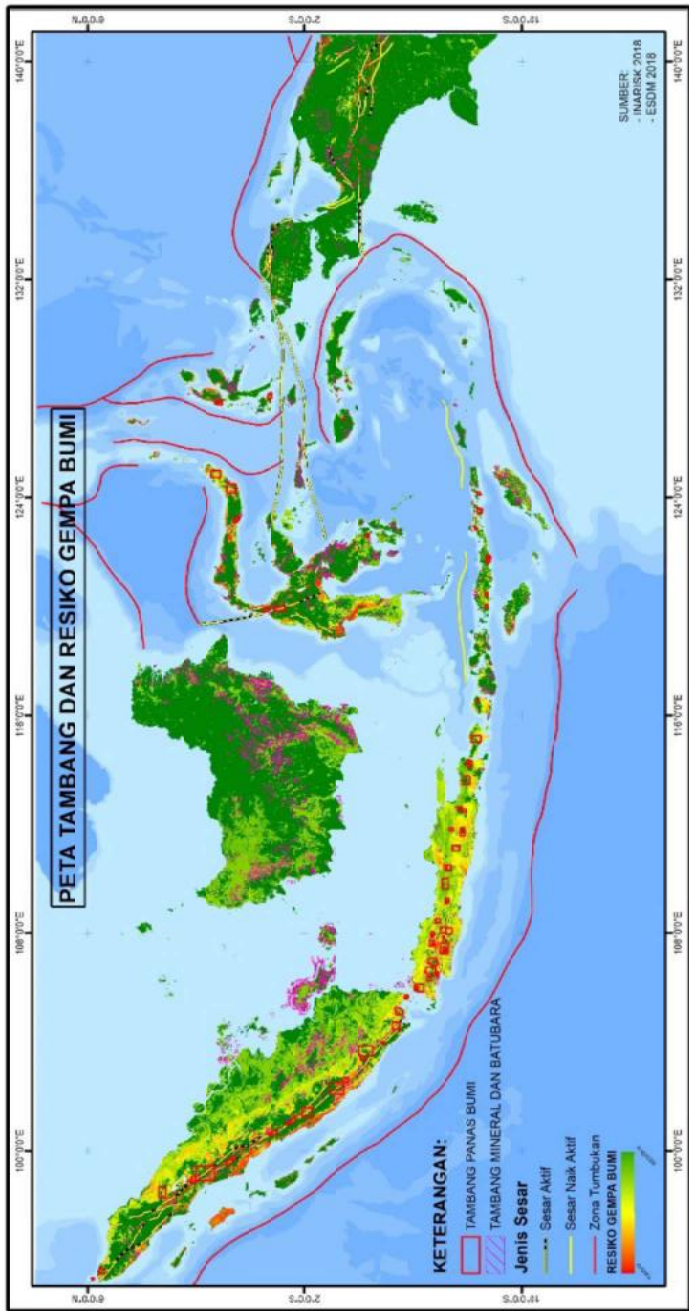
- BATAS KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI
- BATAS ADMINISTRASI DESA KECAMATAN PESANGGARAN
- ▨ PT. BUMI SUKSESINDO

INDEKS BAHAYA TSUNAMI

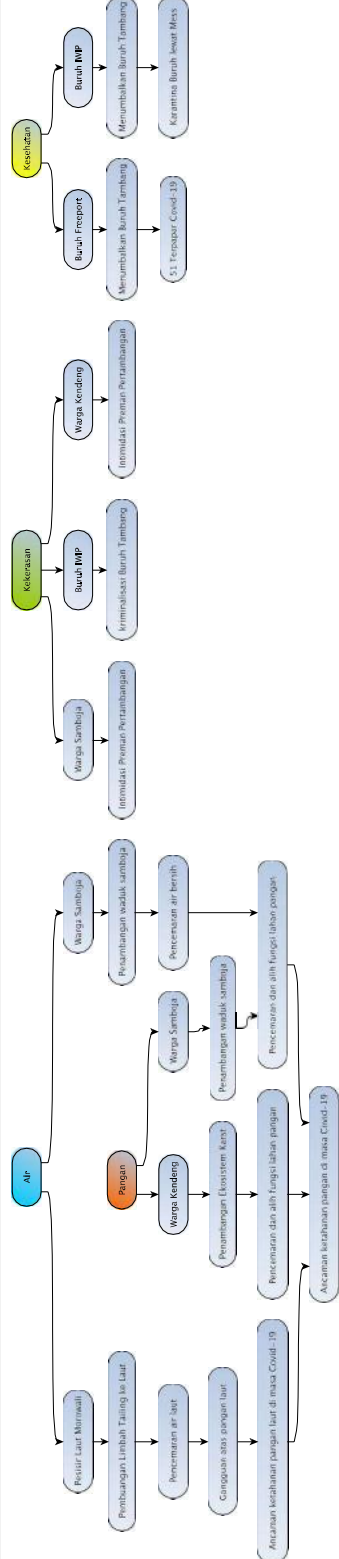
- RENDAH
- SEDANG
- TINGGI



Sumber : INATRISK BNPB 2018

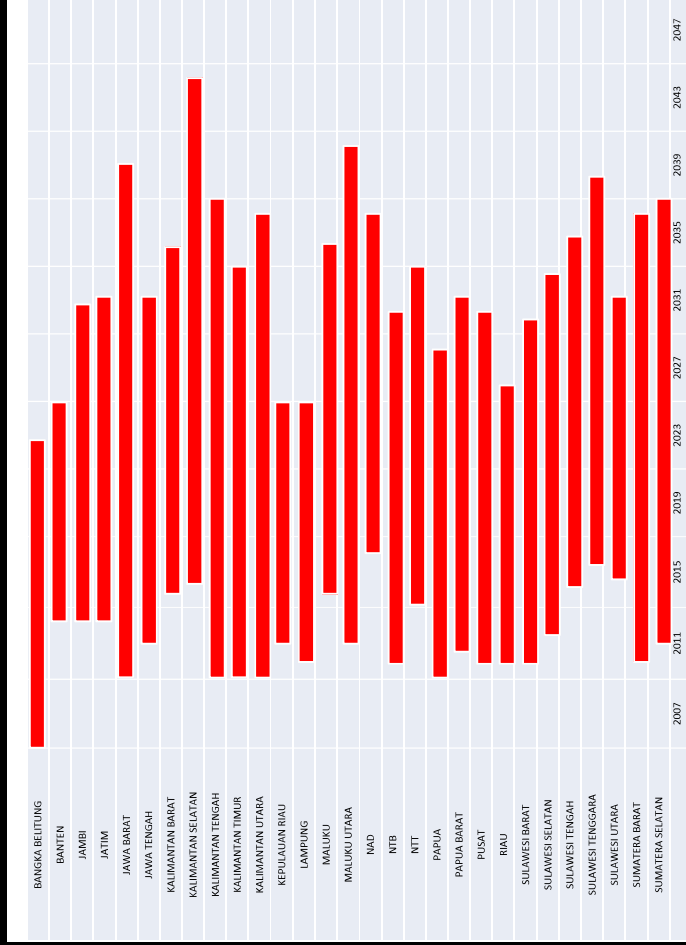


4 Pola Kerentanan Prasyarat Keselamatan Rakyat di Masa Pandemi akibat Operasi Pertambangan



LOSS, DAMAGE & PAIN

Yang Hilang, Rusak dan Kesakitan yang diciptakan





Keterangan: Aktivitas Illegal dalam Tahura
Pembakaran Lahan
dalam Tahura: 16,3 Ha
Perendaman dalam Tahura : 13,2 Ha

Sumber Data:

1. SK Menhut 869 tahun 2014.
2. Peta Desa Sulteng (BPS 2015)
3. Investigasi KOMU (2017)





400.000 jiwa

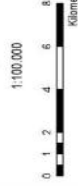


MASYARAKAT KOTA PALU DALAM BAHAYA POLUSI MERKURI

$P_i \leq 0,7 = \text{Sempurna} - 0,7 \leq P_i \leq 1,0 = \text{Aman} - 1,0 \leq P_i \leq 2,0 = \text{Polusi Ringan}$
 $2,0 \leq P_i \leq 3,0 = \text{Polusi} - P_i > 3,0 = \text{Polusi Berat (Indeks Polusi WHO)}$



Peta Kondisi DAS & Sungai Blok I Poboya Kota Palu, Sulawesi Tengah Luas : 200 Hektar

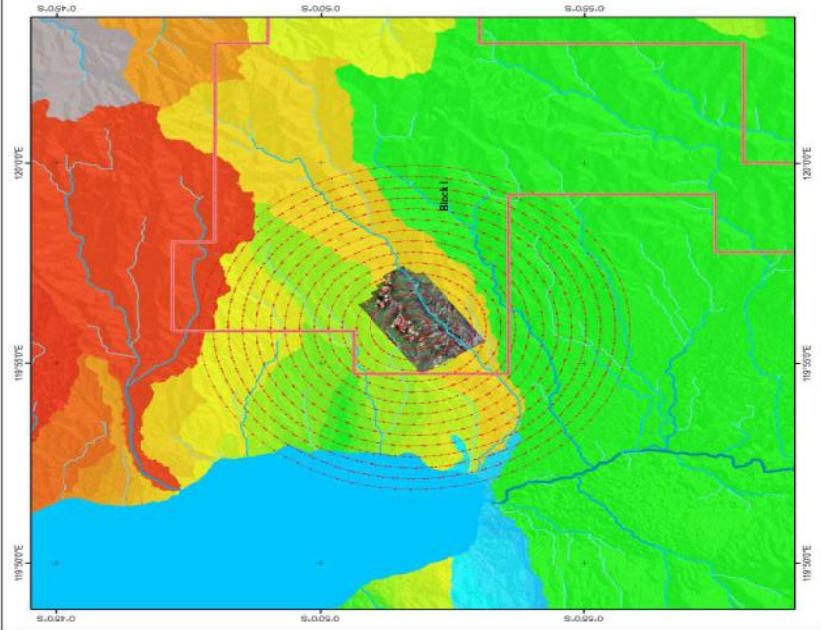
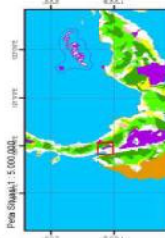


Coordinate System: UTM 1983, UTM Zone 58S
 Projection: Transverse Mercator
 Datum: Dalam Google Earth 1983
 Unit: Meter
 File: Blok I Poboya.dwg
 Scale: 1:25,000
 Date: 10/10/2017
 User: M. M. M.

Keterangan



- Sumber Peta:
1. Google Earth, Citra Satelit
 2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPBB) 2018
 3. SK Gubernur I No. 881 tentang Penetapan Kawasan
 4. Peta Topografi 1:50,000 Tahun 2015 BPN
 5. Peta Topografi 1:50,000 Tahun 2017 BPN





Luas Lubang Tambang PT ADARO = 84 X Luas Stadion GBK



LUASANDAN JENIS KONFLIK TAMBANG 2014-2019

Hampir seluruh cerita masalah perusahaan tambang di Indonesia selalu berkaitan dengan konflik. Konflik ini bisa terjadi antara perusahaan tambang dengan pemerintah, serta antar masyarakat itu sendiri. Sebagian konflik ini templat by design, yang bertujuan untuk memecahkan kesulitan pemerintahan rakyat, bahkan yang lebih ekstrim, pemaksaan daya/resources warga. Biasanya karena alasan yang lebih sederhana, seperti masalah lingkungan, pemukiman penduduk, mutasi, tanpa hambatan apapun.

Seluruh konflik ini terjadi pada tahun 2014-2019. Jumlah kasus 712x kasus.

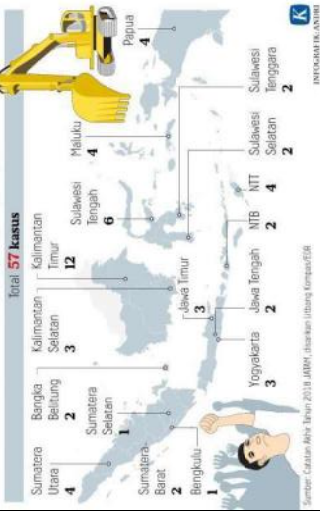
PROVINSI	JUMLAH KASUS
Kalimantan Timur	14 KASUS
Jawa Timur	8 KASUS
Sulawesi Tengah	9 KASUS

Tiga jenis konflik utama tambang:

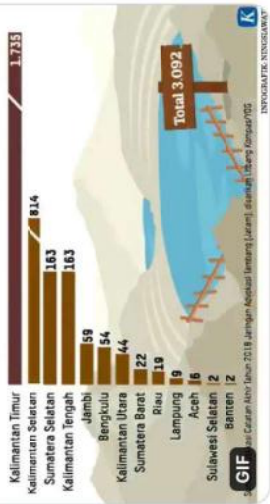
- permasalahan lahan/daerah (152 kasus),
- dan/atau konflik lahan tambang (13 kasus),
- dan/atau konflik lahan tambang (13 kasus).

dan/atau konflik lahan tambang (13 kasus).

Jumlah Konflik Tambang Sepanjang 2014-2018



Sebaran Lubang Bekas Tambang di Indonesia (2018)



PERLINDUNGAN RESMI TERHADAP KORUPSI PEJABAT NEGARA

Terdapat penghilangan pasal pidana terhadap pejabat yang mengeluarkan izin bermasalah dan korupsi.

PASAL 165

"Setiap orang yang menggeliatkan IUP, IPR, atau IUPK yang berentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahtugaskan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) , hilang di RUU Minerba" >>>> hilang di naskah DIRM RUU Minerba

#RetomasiDikorupsi | #ApaBahayaRevisiIUPPertambanganMinerba

BOLEH MENAMBANG SUNCAI

Pasal 22 huruf a dan d tentang kriteria menetapkan WPR telah membuka ruang bagi penambangan di sungai dengan luas maksimal 100 hektar, setelah mengubah luas maksimal sebelumnya 25 hektar.

PENAMBAHAN PASAL 22

Tentang kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai darat atau di antara tepi dan tepi sungai dengan luas maksimal 100 hektar.
- d. Luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektar.

#RetomasiDikorupsi | #ApaBahayaRevisiIUPPertambanganMinerba

KRIMINALISASI DAN PEMIDANAAN KEPADA PENOLAK TAMBANG

Membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang dan bahkan, warga penolak tambang dapat dikenal pidana tambahan, mulai dari perampasan barang hingga kewajiban membayar kerugian.

PASAL 162

Setiap orang yang memiliki atau mengganggu kegiatan Usaha Penambangan dan pemegang IUP, IPR, atau SIBP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) apabila dengan tidak mengindahkan pasal (2) ayat (1) tahun 2001 tersebut yang terdapat Rp1.000.000.000,00 (seratus juta rupiah).

PASAL 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159 Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Pemerasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

#RetomasiDikorupsi | #ApaBahayaRevisiIUPPertambanganMinerba

LEBIH LAMA MENGUASAI LAHAN

Mempermudah penguasaan pertambangan mineral dan batu bara dalam menguasai lahan dalam jangka waktu yang lebih lama, sebelumnya waktu yang diberikan untuk eksplorasi adalah dua tahun kini meningktkan penguasaan tanah dalam skala besar oleh perusahaan tambang selamanya 8 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun setiap kali perpanjangan. Penguasaan lahan lebih lama ini juga berpengaruh untuk Land Banking.

PERUBAHAN

PASAL 42 AYAT 1, 2, 3

- IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam diberikan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun.
 - IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- PASAL 42 AYAT 4 & 42 A AYAT 1**
- IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
 - IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan dengan ketentuan perpanjangan tersebut.

#RetomasiDikorupsi | #ApaBahayaRevisiIUPPertambanganMinerba

WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN: DEFINISI BARU UNTUK MENGUASAI RUANG HIDUP MASYARAKAT

Definisi atau kosakata baru: "Wilayah Hukum Pertambangan" adalah wilayah yang mencakup seluruh kegiatan pertambangan, baik itu kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, atau swasta, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi lingkungan.

Tidak jelas mengacu pada kajian akademis yang mana. Jika wilayah hukum pertambangan diberlakukan, apa artinya hukum pertambangan berlaku bagi warga yang tinggal di atasnya dan menolak pertambangan akan dikenal pelanggaran hukum?

PASAL 1 AYAT 28 A

- Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang air, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yang meliputi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, atau swasta, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi lingkungan.
- Definisi ini akan menjadi WHP dalam rangka memberikan ruang untuk melakukan kegiatan penyelidikan penelitian pertambangan pada seluruh wilayah Indonesia.

#ReformasiDikorupsi | #ApaBahayaRevisiUUPertambanganMinerba

CACAT IDEOLOGIS, NEGARA MENJADI CENTENG PEBISNIS & KORPORASI PERTAMBANGAN

Pasal 137A Penyelesaian Hak Atas Tanah Oleh Pemerintah Pusat Melalui Peraturan Pemerintah

#ReformasiDikorupsi | #BahayaRevisiUUPertambanganMinerba

MELANGGENGKAN KETERGANTUNGAN PADA BATUBARA

Pasal ini melanjutkan semangat yang sama pada UU 4/2009 yang juga masih bersemangat untuk membongkar batubara dan melanggengkan ketergantungan pada energi kotor batubara.

PASAL 103 AYAT 6

Pemegang IUP dan IUPK yang melakukan sendiri pengolahan dan terintegrasi peningkatan nilai tambah melalui pembangkit listrik tenaga uap batubara, diberikan insentif fiskal dan non fiskal yang diatur oleh pasal 108.

#ReformasiDikorupsi | #ApaBahayaRevisiUUPertambanganMinerba

MENUTUP HAK VETO RAKYAT

Perencanaan pertambangan minerba disebut di dalam pasal ini dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, transparan, menyeluruh dan akuntabel, namun tidak ada satu pasal pun yang memberikan ruang bagi partisipasi warga termasuk tidak adanya pasal mengenai konsultasi pada masyarakat adat apalagi hak veto rakyat untuk menolak atau mengatakan tidak pada rencana pertambangan saat masuk wilayah masyarakat.

PASAL 5 A (Tentang Perencanaan),
55, 56, 61, 68 (Tentang Pemberian IUP & IPR)

#ReformasiDikorupsi | #BahayaRevisiUUPertambanganMinerba

PROSES UU MINERBA

- ☐ Pada 12 Mei 2020 dilakukan proses pengesahan UU Minerba menjadi UU ini sangat cepat hanya kurang dari tanggal 17 bulan sampai 6 Mei 2020.
- ☐ Tak ada masyarakat yang dijak, bicara atau dilibatkan dalam proses pembahasan.
- ☐ Rapat-rapat tertutup DPR di tengah pandemi menunjukkan DPR tak peduli dengan nasib rakyat yang tengah terpuruk menderita.

PELANGGARAN HUKUM

Pertama, UU Minerba telah mengkianati, melanggar Konstitusi sebagai hukum tertinggi Indonesia. Tujuan negara Republik Indonesia sudah jelas tercantum dalam pembukaannya.

Kedua, DPR telah melanggar hukum karena membahas yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya yaitu UU No. 15 Tahun 2019. Pasal 5 erdapat Asas Keterbukaan mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundutan

Ketiga, UU Minerba tidak memenuhi syarat pembahasan *carry over*. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 71a menyatakan bahwa undang-undang yang dapat dilanjutkan pembahasannya ke DPR periode berikutnya adalah undang-undang yang telah memasuki pembahasan daftar inventaris masalah ("DIM"). Sampai periode DPR 2014-2019 berakhir, DIM RUU Minerba belum juga dibahas.

Siti Rokhma Mary Herwati
Ketua Bidang Manajemen Pemasaran YLBHI

[illegible]

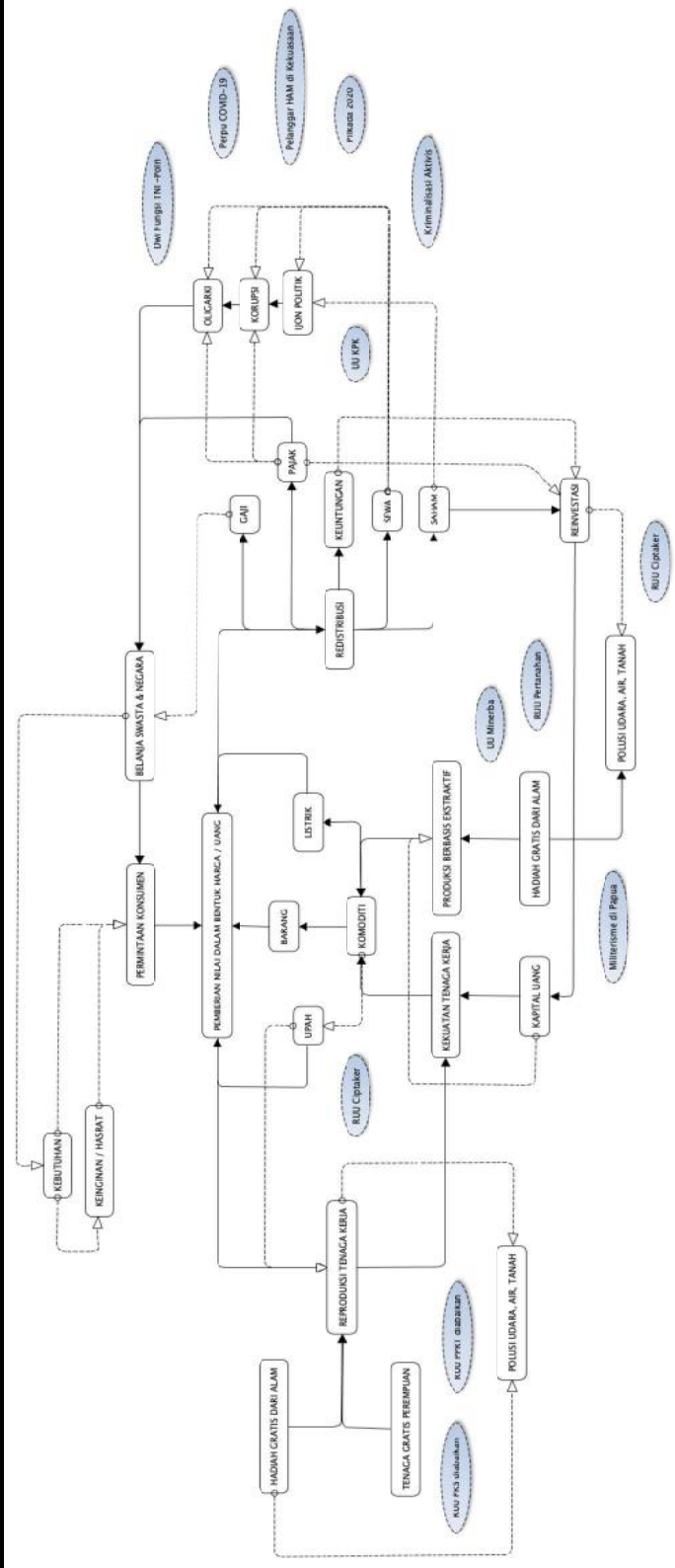


Diagram sumber ; David Harvey, Kate Raworth, Hendro Sangkoyo + Modifikasi Merah Johansyah (sekolah musim hujan 2018)

Para Aktor diluar Aktor lingkaran produksi-lah yang menetapkan 'aturan main' atau deregulasi mulai dari UU Minerba (isinya adalah *Jaminan, insentif, relokasi, penghapusan royalty, tax holiday, perluasan geografik ekstraktivisme tanpa batas*) hingga RUU Omnibus Law Cilaka termasuk menentukan mana UU yang disebut dan justru dicabut dari Prolegnas seperti kasus UU Penghapusan Kekerasan Seksual

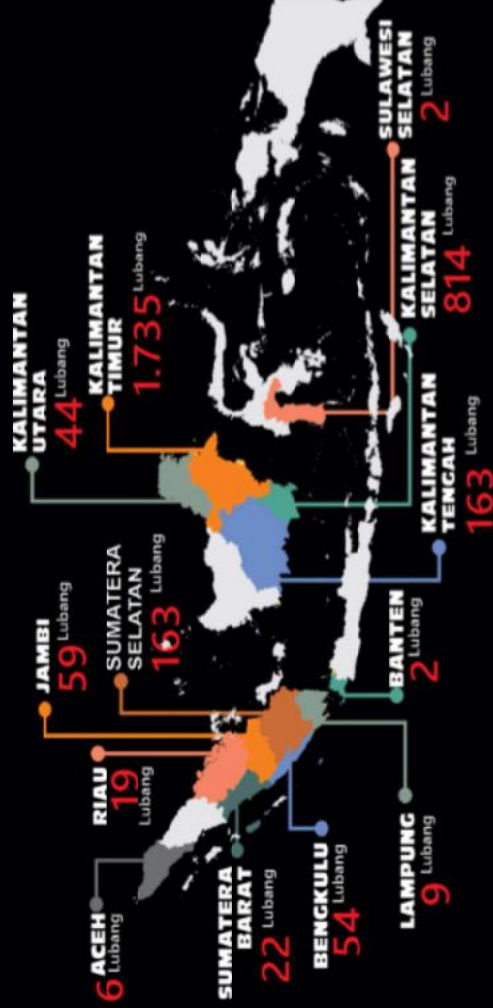
Model ekonomi pertumbuhan akan selalu berwatak eksplotatif terhadap lingkungan hidup dan perempuan, moda produksi ekstraktif yang dilanggengkan oleh UU Minerba dan RUU Cilaka akan terus berputar dan model ekonomi-politik ini akan dipertahankan oleh Oligarki karena konsentrasi kekayaan mengalir ke para aktor diluar aktor lingkaran produksi, namun sebaliknya pemerasan tenaga terus terjadi dan polusi serta limbah mengalir ke tubuh alam

Para Aktor diluar lingkaran produksi yang mendapatkan untung dari proses ini akan terus mempertahankan bahkan memperluasnya mulai dengan Mengkorupsi Reformasi, mengerahkan buzzer dan pengerahan kekerasan aparat hingga dengan memanfaatkan moda ritual demokrasi politik elektoral pada desember 2020 nanti menggunakan Korupsi dan Ijon Politik hingga permainan keji politik identitas (SARA, label Komunis, Anarko, Radikal dll)



LUBANG TAMBANG KIAN MELUAS

CATAHU
2018
JATAM

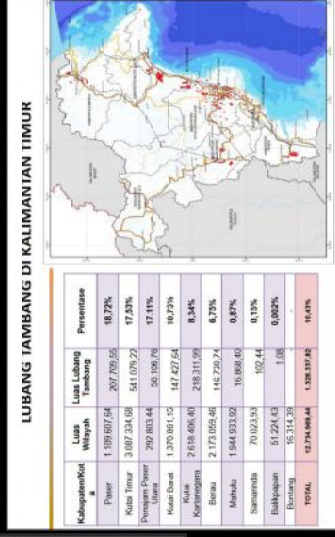
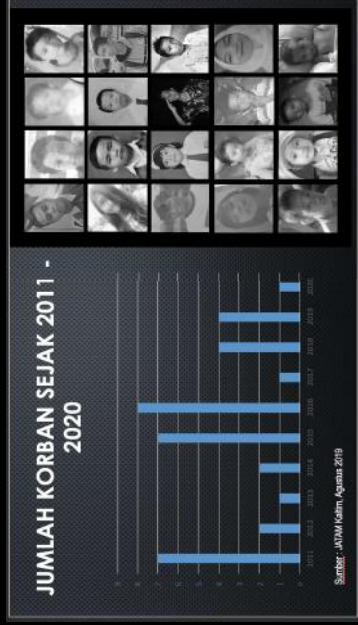


TOTAL LUBANG
HINGGA TAHUN 2018
3.092
LUBANG

Temuan JATAM dalam Kertas Kebijakan Reklamasi Lubang Tambang di Indonesia:



Teror Seribu Lubang Tambang





PARA BANDAR TAMBANG BATUBARA YANG MEWARISKAN 632 LUBANG TAMBANG DI KALTIM

sumber : Tempo edisi 8-14 Mei 2017



A. Latar Belakang

❖ Solusi Industri untuk Reklamasi dan Pasca Tambang Gagal

- Jumlah korban lubang tambang sudah 143 Nyawa, 37 diantaranya di Kaltim.
- Solusi Industri berupa reklamasi dan pascatambang “gagal”, tiap tahun target reklamasi dan pasca tambang tak pernah terpenuhi, teranyar target reklamasi tahun 2019 yakni 6.950 hektar namun hanya terkejar hingga 6748 hektar (ESDM;2019)

❖ Kalah Cepat Bongkar Lahan dengan Pemulihan

- Laju reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang berbanding terbalik dengan laju produksi dan pembukaan lahan konsesi tambang baru, tiap tahun produksi selalu melampaui batas, pada 2018 batasnya 413 juta ton namun produksi mencapai 477 juta ton. Pada 2019 batasnya 489 juta ton tapi laju produksi meloncat hingga 502 juta ton (ESDM;2019)

❖ Gagalnya Reklamasi dan Pasca Tambang

1. Law Making Process Problem
2. Implementation Problem
3. Interpretation Problem
4. Capacity Problem

1. Law Making Procecs Problem

- a. Tidak adanya pengaturan pemicanaan bagi yang tidak melakukan reklamasi & pascatambang;
- b. Tidak adanya pengaturan pemicanaan bagi yang tidak membayar dana Jaminan reklamasi & pascatambang;
- c. Ketiadaan Pengaturan Denda / Pinalti atas tunggakan Dana Jaminan;
- d. Rumusan Norma Kabur terkait kewajiban reklamasi dan pasca tambang yang masuk dalam kewajiban pemantauan pengelolaan lingkungan sebaiknya diserahkan kewenangan pada KLHK dengan pemantauan menggunakan instrumen UU PPLH yang lebih *rigid* sekaligus mencegah konflik kepentingan dan tumpang tindih kewenangan;
- e. Rumusan norma tidak tegas mengenai penyerahan rencana reklamasi dan pasca tambang saat mengajukan permohonan IUP/IUPK OP;

(P.39 (2) UU 4/2009 tng Pertambangan Minerba - P. 13 PP 78/2010 tng Reklamasi dan Pascatambang)

2. Implementation Problem

- a. Tidak dilaksanakan persyaratan penyerahan rencana reklamasi dan pascatambang ketika pemegang IUP Eksplorasi meningkatkan ke IUP OP.
- b. Tidak dilaksanakannya penempatan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang oleh pemberi IUP/IUPK 30 hari setelah disetujuinya rencana kerja anggaran biaya (RKAB);
- c. Tidak dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan. *(PP 55/2010 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral);*
- d. **Tidak dilaksanakannya penerapan sanksi administrasi secara maksimal,** misalnya sanksi administrasi berulang-ulang pada level surat teguran tidak pernah sampai pada level pencabutan IUP/IUPK;
- e. **Pelaksanaan terpenuhi/tidak terpenuhinya rencana reklamasi dan pascatambang serta pembayaran jaminan IUP/IUPK untuk menjadi syarat mendapatkan sertifikat status CnC** *(7.811 IUP 61% belum membayar Jamrek dan 85% belum membayarkan dana jaminan pasca tambang ESDM:2019);*
- f. Dibolehkannya untuk mengalihkan tanggung jawab reklamasi dan pasca tambang dengan menunjuk pihak ketiga menjadi legitimasi perusahaan pemegang IUP untuk bebas dari kewajiban reklamasi dan pasca tambang;
- g. **Tidak efektifnya Inspektur Tambang baik karena kualitas, proporsi jumlah inspektur dibanding jumlah IUP/IUPK dan Problem Kode Etik saat menjalankan tugas di lapangan.**

Temuan tidak efektifnya inspektor tambang selama ini dalam melakukan pengawasan:

- a) Kualitas SDM
- b) Jumlah IUP 8.500 sementara inspektor tambang hanya 800 orang (*ESDM RI 18.07.2019*)
- c) Saat melakukan pengawasan dan pemeriksaan lapangan seringkali terlihat menggunakan fasilitas perusahaan, seperti mobil operasional. Sehingga yang menentukan rute atau tempat tujuan dan diduga kuat yang diperiksa adalah kawasan yang baik-baik saja.
- d) Kalimantan timur salah satu provinsi dengan izin tambang terbanyak yakni berkisar 1.440 IUP hanya memiliki 17 Inspektor Tambang. (*17.02.2015*)

3. Interpretation Problem

- a. Ketidakjelasan kewenangan pembinaan dan pengawasan reklamasi berada di pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota.
- b. Pembayaran dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang diangap otomatis telah melepas tanggung jawab pemengan IUP/IUPK untuk melakukan reklamasi dan pascatambang;
(P.32 PP 78/2010 ttng reklamasi dan pascatambang tidak demikian)

4. Capacity Problem

- a. Potensi Korupsi Penyelenggara Negara mengurus reklamasi dan pascatambang;
- b. Kapasitas teknis SDM pejabat pemilik kewenangan, mulai pemberi IUP, pembinaan dan pengawasan pertambangan;
- c. Kualitas, Kapasitas dan Kuantitas Inspektur Tambang;
- d. Minimnya Penegakan sanksi administratif atas pelanggaran administrasi kewajiban reklamasi dan pasca tambang

B. Ekonomi Politik Batubara

❖ Terus Menjadi Pelayan Pasar Global

- ✓ Indonesia merupakan produsen terbesar keempat batubara di dunia.
- ✓ Pada 2018, realisasi produksi batubara berada di atas target yang ditetapkan sebanyak 485 juta ton. Pada akhir 2018, produksinya mencapai 557,77 juta ton sekaligus rekor dalam negeri.
- ✓ Volume eksport 2018 november naik 7,22% 312,3 juta ton.
- ✓ Tiga Pasar utama ekspor batubara Indonesia adalah India 99,14 juta ton. Tiongkok sebesar 44,8 juta ton dan Korea 33,3 juta ton.

❖ Terus Membiayai Politik Lewat Ijon

- ✓ Times pasangan calon pada pemilu 2019 kental dengan pelaku bisnis pertambangan batubara (*baca; Laporan Coalruption: elit politik dalam pusaran batubara*) kepentingan yang dilatarbelakangi upaya untuk memastikan kenyamanan investasi sekaligus membuka investasi baru yang serupa, serta terhindar dari upaya penegakan hukum.

C. Reklamasi dan Pascatambang, Makna yang Dikorupsi

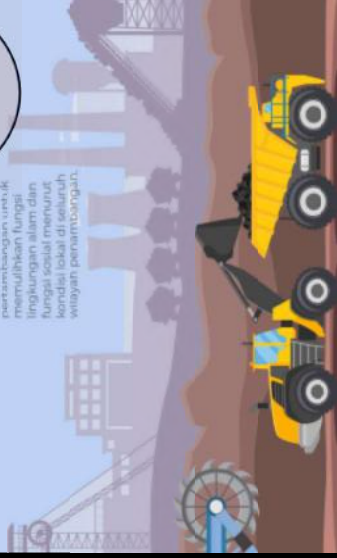
- a. Definisi Reklamasi dan Pascatambang Menurut UU 4/2009 Ttng Pertambangan Minerba
 - Reklamasi: kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya
 - Pascatambang: adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir, sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan
- b. Definisi Reklamasi dan Pascatambang Menurut UU 11/1967 Ttng Ketentuan Pokok Pertambangan
 - Tidak ada dan belum diatur

Makna Reklamasi dan Pascatambang Dikorupsi

Matriks Makna Reklamasi dan Pascatambang dalam Undang-Undang dari waktu ke waktu

Undang-Undang	Definisi Reklamasi dan Pascatambang	Pengertian
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 Tentang Pertambangan Umum dan Pokok Pertambangan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Mineral)	Pasal 1 angka 26 : Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang masa untuk memulihkan, memelihara, dan memperbaiki kualitas lingkungan yang dapat berfungsi kembali sesuai dengan kondisi alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Pasal 1 angka 27 : Kegiatan pascatambang, yaitu kegiatan setelah akhir kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.	Pasal 1 angka 26 : Cukup jelas Pasal 70 Huruf C : Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup termasuk reklamasi tambang. Pasal 1 angka 27 : Cukup jelas

Undang-Undang	Definisi Reklamasi dan Pascatambang	Pengertian
3. Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2019 (RUU Mineral)	Pasal 1 angka 26 : Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang masa untuk memulihkan, memelihara, dan memperbaiki kualitas lingkungan yang dapat berfungsi kembali sesuai dengan kondisi alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Pasal 1 angka 27 : Kegiatan pascatambang, yaitu kegiatan setelah akhir kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.	Pasal 1 angka 26 : Cukup jelas Pasal 99 ayat (2) : Kegiatan pascatambang antara lain dapat digunakan untuk bangunan irigasi dan objek wisata



3 peraturan yang secara tegas mewajibkan perusahaan pertambangan batubara untuk melakukan reklamasi lubang bekas tambang.

1

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara pada setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib :

1. menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang saat mengajukan IUP dan IUPK Operasi Produksi;
2. Melaksanakan sesuai peruntukan lahan pascatambang;
3. Wajib menyediakan dana reklamasi dan jaminan

2

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018

Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyampaikan rencana reklamasi, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang

3

pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang

menyatakan bahwa pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu wajib direklamasi



D. Analisis Yuridis

- Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan PASCATAMBANG dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara kesemuanya menyatakan “Reklamasi dan Pascatambang adalah wajib”.
- Ketiga peraturan di atas tidak terdapat satu Pasal pun yang menyatakan Reklamasi dan pascatambang dapat dilakukan dalam bentuk lain (kolam ikan, wisata dan sumber air untuk konsumsi).
- Mengingat pada 2014 terdapat permen ESDM Nomor 7/2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara melegalkan pemanfaatan lubang bekas tambang (*void*) untuk kepentingan lain seperti untuk *kolam ikan*, *sumber air bersih* dan *air minum*, *tempat wisata peternakan sapi dan lain-lain*. **Namun, peraturan tsb telah dicabut** dan digantikan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara tidak terdapat satu Pasal pun yang menyatakan Reklamasi dan pascatambang dapat dilakukan dalam bentuk lain.
- Celakanya aturan pada tahun yang sama 2018 menteri ESDM RI menerbitkan aturan turunan dari Permen ESDM No. 28 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik yakni Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No. 1827 K/30/MEI/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik kembali mengadopsi kepentingan untuk pemanfaatan lubang bekas pertambangan untuk kepentingan lain seperti kolam ikan, perternakan sapi, tempat pariwisata dan lain-lain kembali dibolehkan.

***“Peraturan yang Dibuat, Justru Membuat
Kekacauan Menjadi
Seolah-olah Tidak Ada Yang Mengatur”.***

Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia
No. 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah
Teknik Pertambangan Yang Baik

Lampiran VI: Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta Pascaoperasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada huruf D angka 1 bagian b Poin 4 Penyusunan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi menyatakan: Program Reklamasi Tahap Operasi Produksi dapat dilaksanakan dalam bentuk revegetasi dan/atau peruntukan lainnya yang terdiri atas:

- a. Area Pemukiman
- b. Pariwisata
- c. Sumber Air
- d. Area Pembudidayaan

PERBANDINGAN KERANGKA PERMEN ESDM NO .7 TAHUN 2014 DAN
KEPMEN ESDM NO. 1827 K/30/MEM Tahun 2018 LAMPIRAN VI

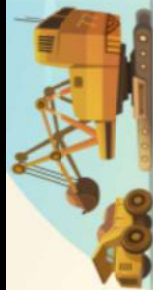
PERMEN ESDM NO 7 TAHUN 2014

1. Penyusunan Rencana Reklamasi
2. Penyusunan Rencana Pascatambang
3. Penilaian dan Persetujuan
4. Pelaksanaan dan Pelaporan
5. Jaminan Reklamasi
6. Jaminan Pascatambang
7. Penyerahan Lahan Reklamasi
8. Penyerahan Lahan Pascatambang

KEPMEN ESDM NO 1827 Tahun
2018

1. Penyusunan Rencana Reklamasi
2. Penyusunan Rencana Pascatambang
3. **Penyusunan Rencana Pascaoperasi**
4. Penilaian dan Persetujuan
5. Pelaksanaan dan Pelaporan
6. Jaminan Reklamasi
7. Jaminan Pascatambang
8. Penyerahan Lahan Reklamasi
9. Penyerahan Lahan Pascatambang
10. **Penyerahan Lahan Pascaoperasi**

6 alasan mengapa lubang tambang bahaya bagi keselamatan rakyat



1. Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No. 1827/K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik pada Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Permien ini menyatakan : Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan Pascapertambangan serta Pascapertambangan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara peruntukannya untuk area pemukiman, pariwisata, sumber air, dan area pembudidayaan.

2. Dari riset Jatam dalam "Hungry Coal Report" menemukan 8 situs lubang tambang yang mengalir ke pertanian ditemukan kandungan berbahaya zat asam tambang, logam aluminium, logam mangan dan besi yang melebihi ambang batas.

3. Ikan yang dibudidayakan dalam lubang tambang batubara mempengaruhi selaput lendir pada kulit dan dalam insang mengakibatkan matinya ikan dan dalam tubuh ikan mengandung logam berat yang berbahaya bagi manusia jika dikonsumsi

4. Tidak ada tahap atau proses pengecekan kualitas air sebelum air lubang tambang digunakan untuk irigasi pertanian, budidaya ikan, pertanlian dan konsumsi rumah tangga yang terpacar dari racun dan logam berat dari lubang bekas tambang batubara

5. Di Indonesia hingga 2018 terdapat 3.092 lubang tambang menganga yang siap untuk meracuni tempat budidaya perikanan dan pertanian serta kawasan pangan lainnya

6. Di Indonesia sejak 2011-2019 korban mati tenggelam di lubang bekas tambang tercatat mencapai 143 orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang ruang hidupnya dirampas oleh tambang. Jika dijadikan tempat wisata maka akan lebih banyak korban-korban lainnya

Keputusan Menteri ESDM ini mengakibatkan Lubang bekas tambang boleh tidak direklamasi dan air dari lubang bekas tambang dibenarkan untuk dipergunakan bagi kegiatan pertanian, perikanan, budidaya ikan, wisata dan konsumsi rumah tangga.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

1. Terjadi pergeseran/pembajakan makna dan bentuk operasi reklamasasi dan pascatambang;
2. Pembajakan makna tersebut oleh Kepmen ESDM RI No.1827 K/30/MEM/2018;
3. Tidak terdapat ketentuan pidana bagi pengusaha yang tidak melakukan reklamasasi;
4. Reklamasasi dan Pascatambang dalam RUU Minerba membuka celah peruntukan lain yang bertentangan dengan semangat pemulihan lingkungan hidup.

Rekomendasi

1. Bagi Warga Negara:
 - ✓ Mengajukan upaya hukum pengujian Kepmen ESDM RI No.1827 K/30/MEM/2018. Baik melalui upaya Judicial Review, Executive Review
 - ✓ Mengajukan Upaya PMH Kasus anak meninggal di Lubang Tambang dan Pertambangan yang tidak melakukan reklamasasi.
 - ✓ Mengajukan Gugatan CLS terkait kebijakan reklamasasi
2. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah:
 - ✓ Moratorium Izin Baru
 - ✓ Memberikan sanksi pada perusahaan yang tidak melakukan reklamasasi
 - ✓ Melakukan penegakan hukum khususnya terkait anak-anak meninggal di Lubang Tambang
 - ✓ Wilayah padat penduduk tidak lagi dijadikan WIUP
3. Bagi Legislatif DPR RI:
 - ✓ Menghentikan pembahasan RUU Minerba untuk memasukkan poin penting dalam kemas kebijakan ini dan membuka partisipasi publik kepada masyarakat korban dan calon korban.

PULAU KECIL INDONESIA, TANAH AIR TAMBANG

*Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia
oleh Tambang Mineral dan Batubara*



NO GO ZONE!

PULAU KECIL BUKAN UNTUK DITAMBANG

Nikel

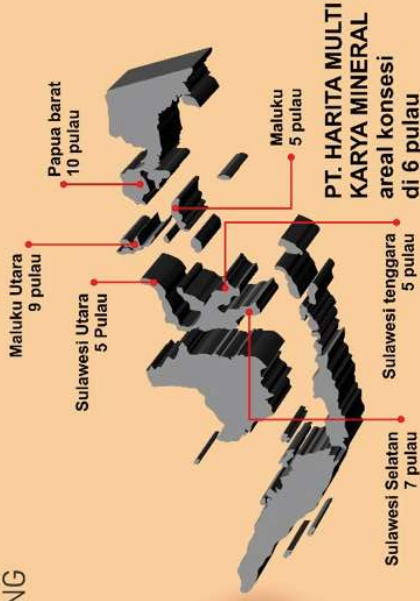


Komoditas terbanyak di pulau kecil

Sebanyak 22 Pulau Kecil di Indonesia
yang dikapling Tambang Nikel



JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
MINING ADVOCACY NETWORK



164 Konsesi Tambang di 54 Pulau Kecil di Indonesia

Seluas
734 ribu
hektar
111x
SETARA
DENGAN
luas Jakarta

Indonesia memiliki 13.556 Pulau kecil dari keseluruhan 17.504 Pulau.

STOP MINING IN SMALL ISLAND NO GO ZONE



JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
MINING ADVOCACY NETWORK

Soft Law

Merupakan satu bentuk hukum internasional yang tidak secara langsung mengikat Negara, tetapi ia harus dipedomani untuk membentuk hukum dimasa yang akan datang (the future law) :

Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, The Johannesburg Declaration on Sustainable Development Tahun 2002

Pembukaan UUD 1945 Alinea 4

Mengapa pulau kecil
di Indonesia tidak boleh
di tambang?

Pasal 25 A

"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal 33 ayat (3)

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007

Meletakkan warga pesisir pulau kecil, nelayan, pembudidaya ikan adalah pemangku kepentingan utama terutama masyarakat adat

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008

Yang menyatakan bahwa pertambangan tidak ada kepentingan keberadaannya, sedangkan yang terpenting adalah: Konservasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budidaya laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan secara lestari; pertanian organik; dan/atau peternakan.

Pasal 35 huruf K

"Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;

Hard Law

Satu bentuk hukum internasional yang mempunyai kekuatan mengikat (binding power) terhadap negara peserta (contracting parties) secara langsung sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda:

Konvensi Paris 1974, Konvensi London 1976, The MARPOL Convention 1973/1978, 1996 Protocol to London Dumping Convention Dumping, CITES dan CBD Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora / CITES, Konvensi Hukum Laut 1982

PT. TIMAH (PERSERO) TBK

PT. MITRA NIAGA MULIA

Kalimantan Selatan

PT. BANJAR ASRI

Maluku

PT. GEMALA BORNEO UTAM

PT. BUKIT MERAH INDAH

PT. DI A ADI SAPITRA

Papua Barat

PT. ANUGERAH SURYA P

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

PT. HALTIM NUSANTARA

WIRUGRAHI JAYA
KORUMAH 1834

PT. KONSTRUKTOR

PT. DHARMA BUMI KENDARA

PT. DUTA INDONESIA

T. MIKGRO METAL PERDA

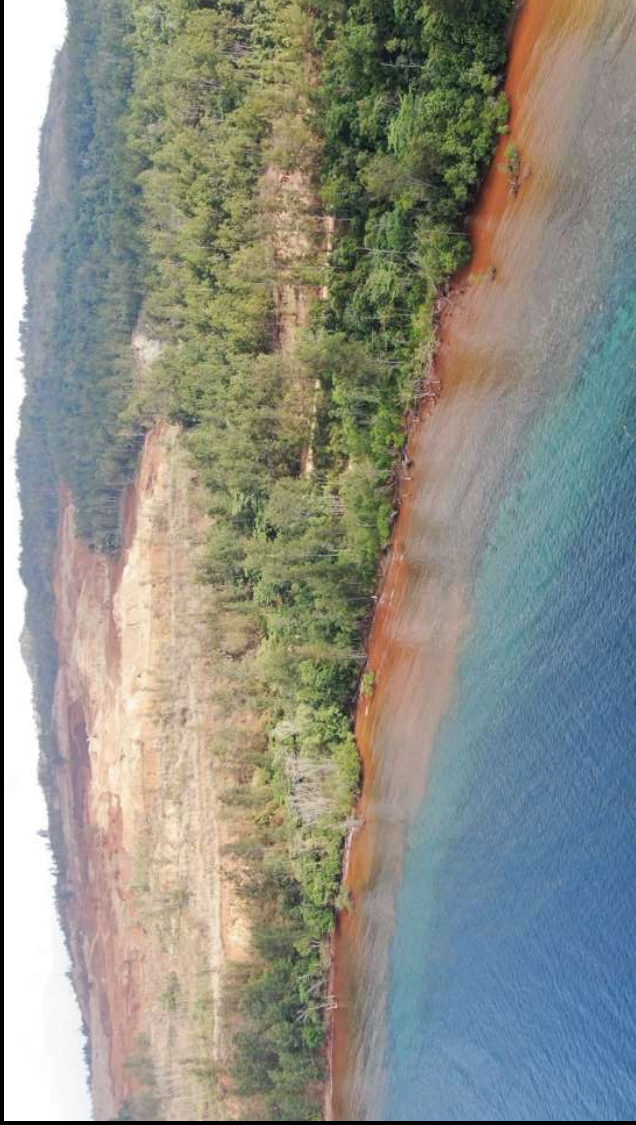
PT. TAMBANG BUMI SULAWESI

PT. TIGA MAS NUSANTARA

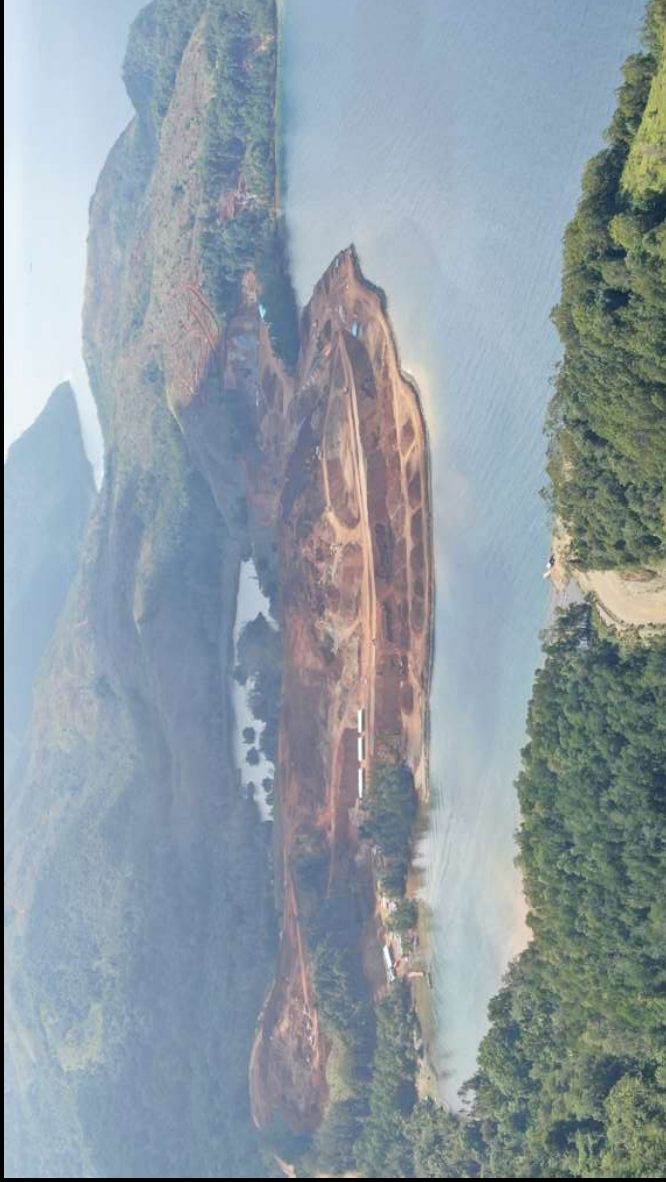
PT. SHANTUNG MINERAL RE

PUJON MANDIRI JAYA

Pulau Gebe, Tanah Air Tambang. Setelah diperas 33 tahun oleh Antam kini Pulau ini juga dikapling lagi oleh 14 konsesi dan blok pertambangan. Kapitalisasi terhadap Air yang sebelumnya di sediakan oleh PT Antam membuat warga kini harus tergantung pada pasokan air dari perusahaan, 3 desa Desa Kapaleo,, Desa Efanun, Desa Kacepi yang terbiasa dengan pasokan air dari water treatment milik Antam kini harus membeli 100 ribu tiap tangki profil, yang hanya bisa bertahan selama biru dan hijau di pesisir Gebe, namun di semenanjung dekat jettty tambang berwarna kuning. Simentasi dan pembuangan limbah diduga kuat dibuang langsung ke laut, tanpa ada proses instalasi pengolahan air limbah. Hal ini juga diperparah dengan aktivitas perusahaan yang menggunakan pembangkit listrik tenaga batubara, tanpa ada kejelasan lokasi penempatan limbah B3 fly ash dan bottom ash,



Mengancam Pangan dan Pertanian. Aktivitas pertambangan di Pulau Gebe sudah menggepung hampir 80 persen pulau ini. Hal lain yang akan menjadi persoalan di sektor pertanian yakni generasi petani di Pulau Gebe. Hampir semua anak muda merantau, atau bekerja sebagai buruh di perusahaan tambang. Mayoritas petani berumur di atas 40 tahun. Untuk keberlangsungan petani kopra, mereka harus membayar anak muda untuk memanjat kelapa, sedangkan generasi tua hanya, membuka kelapa dan membakar untuk menjadi kopra. Untuk tanaman pala, sekitar 20 tahun lagi, diprediksi akan habis regenerasi tani di Gebe, hal ini diprediksi akan lebih cepat. Artinya jika melihat ijin tambang yang mayoritas sampai dengan 2025.



Krisis Air di Pulau Bunyu. Sumber Air Utama yang mengandalkan 3 Sungai yaitu Sungai Ciput, Sungai Barat dan Sungai Lumpur mengalami kerusakan. PDAM Danum Benuanta Bulungan, PDAM Mengatakan di Kecamatan Bunyu kesulitan Sumber air baku untuk menambah sambungan Pelanggan. Hingga Bulan Juli 2018 hanya 449 sambungan dan tidak berani menambah sambungan baru. dihilu sungai dan sumber air PDAM kini digali tambang batubara dan Pertamina. cuma 40 persen warga teraliri PDAM, mereka mengandalkan air tadah hujan dan sumur bor saja.

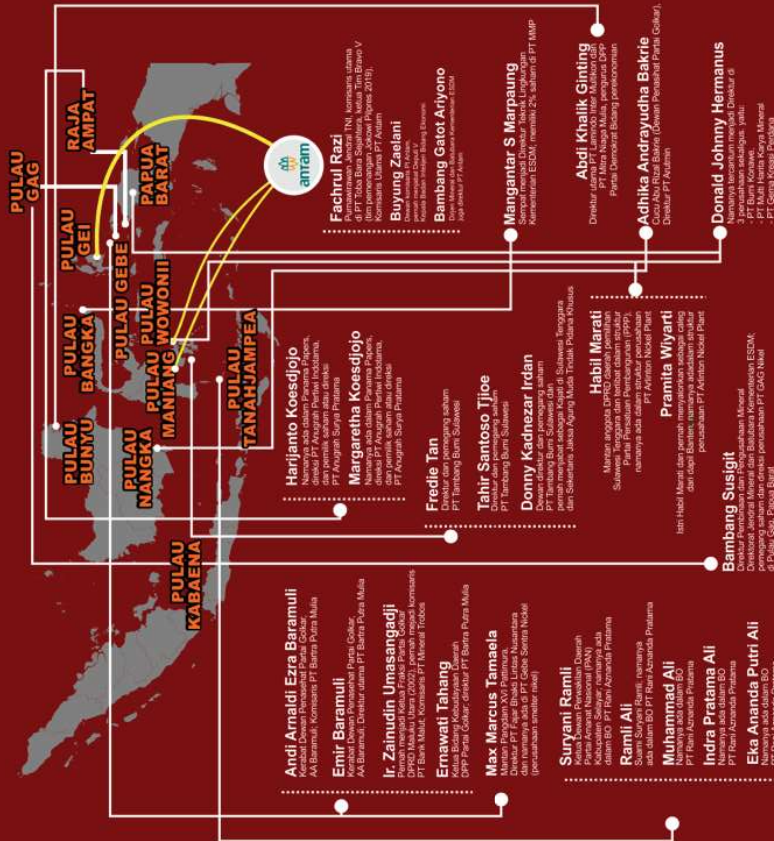


Kuasai Darat hingga Laut, Nelayan Tersingkir. Pertamina dan tambang batubara tidak hanya menguasai daratan, tetapi juga mereka menggapai pantai dan perairan Pulau Bunyu. Jumlah nelayan di Pulau Bunyu, menurut asosiasi nelayan dan penyuluh perikanan, tidak sampai 10% dari total populasi Pulau Bunyu atau sekitar 300 orang. Namun, dari 300 orang tersebut yang merupakan nelayan penuh waktu hanya kurang lebih 110 orang. Sisanya hanya melaut jika memiliki hari kosong dari pekerjaan mereka di perusahaan migas dan batubara. Pada 2014, Pulau Bunyu dikenal sebagai penghasil rumput laut, tapi label tersebut tidak berlangsung lama. 2016 merupakan tahun terakhir mereka dapat memanen rumput laut, 2017, rumput laut tidak lagi ada di Pulau Bunyu. Hilangnya rumput laut di Pulau Bunyu tidak bisa dipisahkan dengan limbah batubara yang dibuang ke perairan Bunyu. Nelayan mengawalirkan keberadaan kegiatan pengeboran migas dan aktifitas pembuangan limbah dan hilir mudik tongkang batubara. Burhan (70) misalnya mengaku mulai tahun 2014 terjadi perubahan drastis. Ia jarang mendapat ikan saat di sekitar perairan di dekat Tanjung Arang. Ia kini hanya mendapat sekitar 7 kg setiap melaut. Padahal dahulu di tahun 2014 biasanya rata-rata mendapat ikan sebanyak 30- 40 kg setiap hari 31. "biaya saya bensin 5 liter," kata Burhan. ratusan ribu. 200 ribuah seilap pergi melaut, saat pendapatan ikan minim ya habislah nelayan ini," kata Burhan.





<https://www.youtube.com/watch?v=HNzoa0yD-sk>



Andi Amaldi Ezra Baramuli
 AA Baramuli, Komandan PT Banta Pura Mula

Enir Baramuli
 Enir Baramuli, Komandan PT Banta Pura Mula

Ir. Zainudin Umasingadji
 Ir. Zainudin Umasingadji, Komandan PT Banta Pura Mula

Ernawati Tahang
 Ernawati Tahang, Komandan PT Banta Pura Mula

Max Marcus Tamela
 Max Marcus Tamela, Komandan PT Banta Pura Mula

Suryani Ramli
 Suryani Ramli, Komandan PT Banta Pura Mula

Ramli Ali
 Ramli Ali, Komandan PT Banta Pura Mula

Muhammad Ali
 Muhammad Ali, Komandan PT Banta Pura Mula

Indra Pratama Ali
 Indra Pratama Ali, Komandan PT Banta Pura Mula

Eka Ananda Putri Ali
 Eka Ananda Putri Ali, Komandan PT Banta Pura Mula

Harijanto Koesdjojo
 Harijanto Koesdjojo, Komandan PT Banta Pura Mula

Margaretha Koesdjojo
 Margaretha Koesdjojo, Komandan PT Banta Pura Mula

Fredie Tan
 Fredie Tan, Komandan PT Banta Pura Mula

Tahir Santoso Tjioe
 Tahir Santoso Tjioe, Komandan PT Banta Pura Mula

Donny Kadnezar Irdan
 Donny Kadnezar Irdan, Komandan PT Banta Pura Mula

Habli Marati
 Habli Marati, Komandan PT Banta Pura Mula

Pramita Wiyarti
 Pramita Wiyarti, Komandan PT Banta Pura Mula

Bambang Susigit
 Bambang Susigit, Komandan PT Banta Pura Mula

Abdi Khalik Ginting
 Abdi Khalik Ginting, Komandan PT Banta Pura Mula

Adhika Andrayudha Bakrie
 Adhika Andrayudha Bakrie, Komandan PT Banta Pura Mula

Donald Johnny Hermanus
 Donald Johnny Hermanus, Komandan PT Banta Pura Mula

Fachrul Razi
 Fachrul Razi, Komandan PT Banta Pura Mula

Buyung Zaelani
 Buyung Zaelani, Komandan PT Banta Pura Mula

Bambang Gatot Ariyono
 Bambang Gatot Ariyono, Komandan PT Banta Pura Mula

Mangantar S Marpaung
 Mangantar S Marpaung, Komandan PT Banta Pura Mula

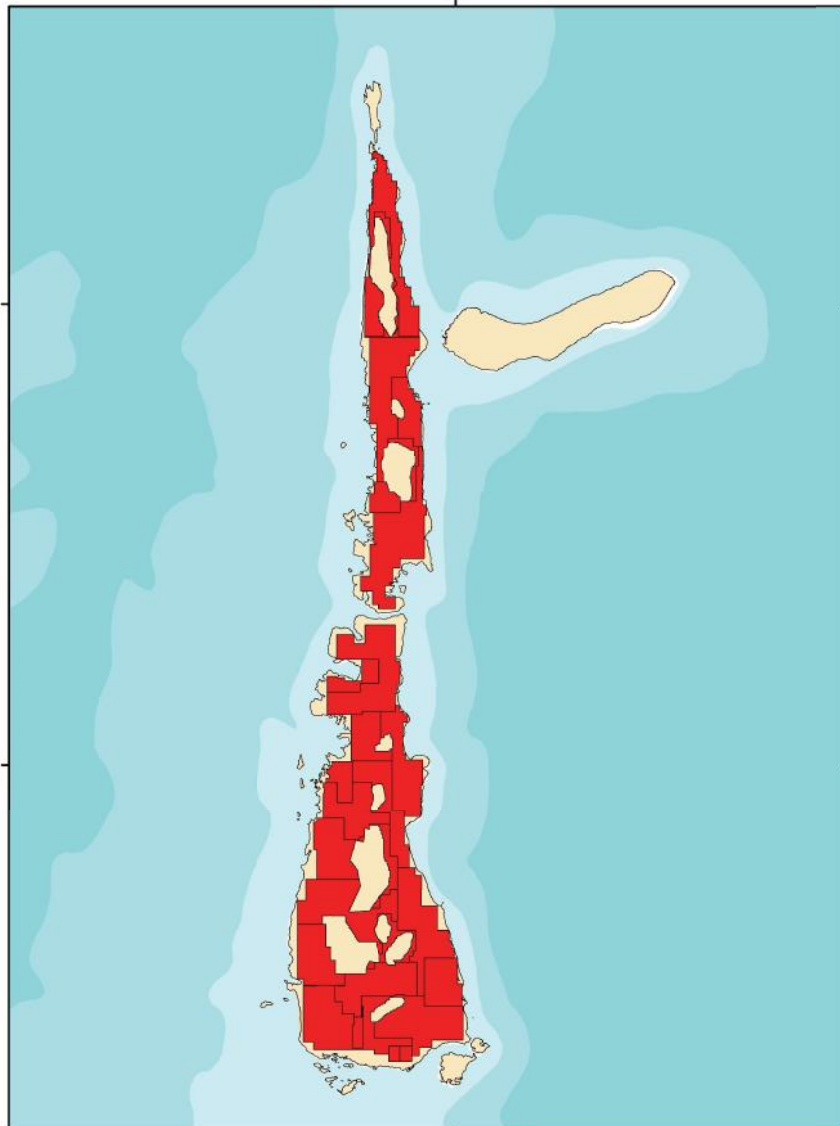
Abdi Khalik Ginting
 Abdi Khalik Ginting, Komandan PT Banta Pura Mula

Adhika Andrayudha Bakrie
 Adhika Andrayudha Bakrie, Komandan PT Banta Pura Mula

Donald Johnny Hermanus
 Donald Johnny Hermanus, Komandan PT Banta Pura Mula

102°15'E

102°15'E



2°07'S

102°30'E

102°30'E

**DAFTAR PERUSAHAAN TAMBANG
DI PULAU TALIABU
KEPULAUAN SULA, MALUKU UTARA**

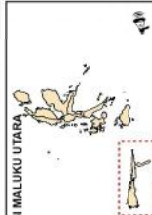


1:1.000.000
0 5 10 15 20 25 30
Kilometer

KETERANGAN :
 **KAB. KEPULAUAN SULA**
 **IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)**

No	Nama Perusahaan	Luas SK (Ha)
1.	JANDALAN TERANG BERSAMA SEJAHTERA	4602,45
2.	JANDALAN TERANG	11903,46
3.	WIRIA SEKAH	1545,15
4.	WIRIA SAKAARAYA NUSALA PRITAMA	3238,52
5.	WIRIA SAKAARAYA SUKSES MAELUR	265,22
6.	WIRIA SAKAARAYA	12228,59
7.	PATRA SEKAH LAKSANA MULIA	8907,89
8.	WIRIA BAHAMA PERKASA SEJAHTERA	4802,41
9.	WIRIA BAHAMA PERKASA ANUGRAH	465,39
10.	WIRIA BAHAMA PERKASA INDAH	111,11
11.	INDOAVY TANGGAH	22332,08
12.	INDOMEGA CANAVA BUMI PERKASA	4679,66
13.	INDOMEGA DIRIGASAKTI	12651,35
14.	INDOTAMA MINERAL INDOKESA	2440,81
15.	BINTARA SURTA NUSA JAYA	2900,55
16.	INDOMEGA MINERAL UTAMA	1265,15
17.	BINTANI MEGA KAWA PERKASA	5862
18.	WIRIA BAHAMA PERKASA MAELUR	4832,7
19.	JANEKA MINERAL UTAMA	22935,01
20.	INDOMINERAL UTAMA SEJAHTERA	20591,15
21.	SAPTAWIRASTA MANDIRI	20557,89
22.	WIRIA BAHAMA PERKASA MAELUR	4667,89
23.	WIRIA BAHAMA UTAMA MANDIRI	4463,73
24.	TALIABU MINERALINDO JAYA SAKTI	1884
25.	BINTANI KARYA BUMI PERKASA	1131
26.	WIRIA BAHAMA PERKASA	7653,69
27.	WIRIA BAHAMA PERKASA BERSAMA	1405,82
28.	INDOMEGA	22722
29.	BINTANI MEGA TATA BERSAMA	16385
30.	BINTARA HARJUSURYA	967,7
31.	TALIABU MINERALINDO TATA PERKASA	967,7

PROVINSI MALUKU UTARA



PETA TAMBANG PULAU OBI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU



KETERANGAN :

- BATAS ADMINISTRASI KECAMATAN
- IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
- SMELTER (PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN)
- SUNGAI
- DANAU

NO.	NAMA PERUSAHAAN	LUAS SK (HA)	KOMODITAS
1.	PT. GANE PERMAI SENTOSA	1128.83	NIKEL DMP
2.	PT. GANE PERMAI SENTOSA	148.16	NIKEL
3.	PT. BELA SARANA PERMAI	4250.00	PASIR BESI DMP
4.	PT. OBI PUTRA MANDIRI	4058.00	NIKEL DMP
5.	PT. GANE PERMAI SENTOSA	1400.06	NIKEL DMP
6.	PT. BELA KENCANA	6134.00	NIKEL
7.	PT. TRIHARGA BANGUN PERSADA	4247.00	NIKEL DMP
8.	PT. ALGIFARI WILDAN SEJAHTERA	1770.00	NIKEL
9.	PT. ANDANG TABARA	4655.00	EMAS DMP
10.	PT. INTIM MINING SENTOSA	1935.00	NIKEL
11.	PT. GANE PERMAI SENTOSA	484.78	NIKEL
12.	PT. WANATIARA PERSADA	1725.54	NIKEL
13.	PT. RIMBA KURNIA ALAM	1900.00	NIKEL
14.	PT. GANE PERMAI SENTOSA	1775.40	NIKEL



PETA PERTAMBANGAN PROVINSI MALUKU UTARA

KETERANGAN :

- ADMINISTRASI KECAMATAN MALUKU UTARA
- KONSESI TAMBANG MINERAL DAN BATUBARA
- KONSESI TAMBANG MIGAS

